



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ANDI ABDUL KADIR,S.Hi.;
2. Tempat Lahir : Bone;
3. Umur / Tgl Lahir : 48 Tahun/18 Agustus 1972
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : S1 (Strata Satu);
9. Pekerjaan : PNS Pemda Kab. Raja Ampat (Panitia Pengadaan)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik** Tidak dilakukan penahanan;
2. **Penuntut Umum** Sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 di Rutan Polres Sorong Kota selama 20 (dua puluh) hari;
3. **Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 05 Oktober 2020** berlaku sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 3 November 2020** berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Pertama selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 18.1/Pen.Penahanan/ Pid.Sus-TPK/2020/PT.JAP tanggal 17 Desember 2020** berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Kedua berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 18.2/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PT.JAP**

Halaman 1 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2021 berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa didampingi pada Sidang pertama didampingi oleh Penasihat Hukum MULYADI GOLAP,S.H.,M.H. dan DENNY YAPARI,S.T.,S.H.,M.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MULYADI GOLAP DAN PARTNER, beralamat di Jalan S. Kamundan RT. 3 RW. 6 Kelurahan Matamalagi Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **12 Oktober 2020**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari **Nomor 211 / Leg.SK/HK 02 / 2020 / PN Mnk tertanggal 12 Oktober 2020**, dan akhirnya dicabut secara lisan oleh Terdakwa;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor **18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 05 Oktober 2020** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 05 Oktober 2020** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah **mendengar keterangan** Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah **mendengar pembacaan tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum **NO.REG.PERK: PDS - 16/R.2.11/Ft.1/09/2020** pada persidangan hari **Kamis tanggal 18 Februari 2021**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan PasaL 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) *Subsidiar* 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijani Terdakwa dikurangkan seluruhnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:
1. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 299/SP2D-TU/RUTIN/2013 tanggal 1 agustus 2013;
 2. Asli 1 (satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 900/247/BPBD/2013 tanggal 29 Juli 2013;
 3. Asli 1 (satu) lembar Lampiran Dafrar Surat Penyedia Dana;
 4. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2208/SPD/ABT-DBH/BPBD/TU/2013 tanggal 31 Juli 2013;
 5. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2208/SPD/ABT-DBH/BPBD/TU/2013 tanggal 31 Juli 2013;
 6. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tambah Uang No. SPM : 42/SPM/ABT-DBH/BPBD/TU/2013 tanggal 31 Juli 2013;
 7. Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 42/SPP/ABT-DBH/BPBD/TU/2013 tanggal 31 Juli 2013;
 8. Asli 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Juli 2013;
 9. Foto copy 2 (dua) lembar Disposisi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat Bagian Umum tanggal 31 Juli 2013;
 10. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 748/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 11. Asli 1 (satu) lembar lembar kontrol tahun anggaran 2013 tanggal 16 Desember 2013;
 12. Asli 1 (satu) lembar lembar kontrol Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah tanggal 27 November 2013;
 13. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum;
 14. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 03 September 2013;
 15. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/248/BPBD/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
 16. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 51/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
 17. Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 51/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
 18. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2800/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September 2013;

Halaman 3 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2800/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September 2013;
20. Asli 1 (satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/263/2013 tanggal 18 Juli 2013;
21. Asli 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Nomor : 900/269/BPBD/2013 tanggal 19 Juli 2013;
22. Asli 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/265/2013 tanggal 20 Juli 2013;
23. Asli 1 (satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/266/2013 tanggal 21 Juli 2013;
24. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/267/BPBD/2013 tanggal 22 Juli 2013;
25. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/268/BPBD/2013 tanggal 22 Juli 2013;
26. Asli 1 (satu) lembar Faktur tagihan tanggal 18 Juli 2013;
27. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Juli 2013;
28. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 725/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 11 Desember 2013;
29. Asli 1 (satu) lembar Lembar Kontrol tanggal 11 Desember 2013;
30. Foto copy 2 (dua) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum;
31. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/248/BPBD/2013 tanggal 28 Oktober 2013;
32. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 64/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
33. Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 64/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
34. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/263/2013 tanggal 11 Juli 2013;
35. Asli 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Nomor : 900/264/BPBD/2013 tanggal 12 Juli 2013;
36. Asli 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/265/2013 tanggal 14 Juli 2013;
37. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/267/2013 tanggal 14 Juli 2013;
38. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/268/BPBD/2013 tanggal 15 Juli 2013;
39. Asli 1 (satu) lembar Faktur tagihan tanggal 11 Juli 2013;

Halaman 4 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Juli 2013;
41. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 754/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 16 Desember 2013;
42. Asli 2 (dua) lembar lembar kontrol tanggal 16 Desember 2013;
43. Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 67/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
44. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 67/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
45. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2800/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September 2013;
46. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2800/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September 2013;
47. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum;
48. Foto cpy 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
49. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/248/BPBD/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
50. Asli 1 (satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/263.B/2013 tanggal 16 Juli 2013;
51. Asli 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Nomor : 900/264.B/BPBD/2013 tanggal 17 Juli 2013;
52. Asli 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 900/265.B/2013 tanggal 19 Juli 2013;
53. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/262.B/BPBD/2013 tanggal 26 Juli 2013;
54. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/267.B/BPBD/2013 tanggal 26 Juli 2013;
55. Asli 1 (satu) lembar Faktur Tagihan tanggal 26 Juli 2013;
56. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juli 2013;
57. Asli 1 (satu) bundel DPPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
58. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2013 Mendahului Perubahan/Penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat Pada Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tanggal 3 Juni 2013;

Halaman 5 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Asli 1 (satu) bundel DPPA-SKPD Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
60. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pinjam Perusahaan tanggal 02 Juni 2013;
61. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065/245/BPBD/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013;
62. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013;
63. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 632.1/236.A/SPP/PPK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 Juli 2013;
64. Asli 1 (satu) bundel Provisional Hand Over Nomor : 632.1/286/PHO-LHN/BPBD/2013 tanggal 30 Agustus 2013;
65. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 298/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tanggal 1 Agustus 2013;
66. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah tanggal 31 Juli 2013;
67. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum tanggal 31 Juli 2013;
68. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/249/BPBD/2013 tanggal 30 Juli 2013;
69. Foto copy 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 41/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013;
70. Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 41/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013;
71. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2200/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013;
72. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2200/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013;
73. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Angsuran I - 50%;
74. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 50%;
75. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 441/SP2D-LS/ABT-RUTIN/2013 tanggal 20 September 2013;

Halaman 6 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Foto copy 2 (dua) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 19 September 2020;
77. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat;
78. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/294/BPBD/2013 tanggal 16 September 2013;
79. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2750/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013;
80. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2750/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013;
81. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 48/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013;
82. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 48/SPM/ABT-DBH/LS/2013 tanggal 18 September 2013;
83. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Angsuran II - 45%;
84. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Periode 29 Juli 2013 s.d 18 Agustus 2013;
85. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 571/SP2D/RUTIN/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
86. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 30 Oktober 2013;
87. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 57/SPMABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
88. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 57/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
89. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 30 Oktober 2013;
90. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum;
91. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/225/BPBD/2013 tanggal 23 Oktober 2013;
92. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
93. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
94. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;

Halaman 7 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
96. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
97. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
98. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Angsuran III - 5%.

Dipergunakan dalam perkara lain An. AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa ANDI ABDUL KADIR dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa ANDI ABDUL KADIR yang disampaikan secara **Tertulis** Pada Hari **Senin** tanggal **22 Januari 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.;
2. Membebaskan Terdakwa Andi Abdul Kadir dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tersebut.;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.;
4. Mengembalikan semua barang bukti dalam perkara ini yang disita dari Terdakwa Andi Abdul Kadir.
5. Membebani biaya perkara kepada Negara;

ATAU :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)

Setelah **mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik)** yang disampaikan secara **lisan** Pada tanggal **22 Pledoi 2021** terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah **mendengar Tanggapan Terdakwa (Duplik)** melalui **Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan (Replik) Penuntut Umum**, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara **lisan** pada tanggal **22 Pledoi 2021** terhadap *Replik* Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada Pembelaan (*Pledoi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS - 16/R.2.11/Ft.1/09/2020 tanggal 02 Oktober 2020** sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ANDI ABDUL KADIR** selaku pribadi maupun selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065/245/BPBD/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kanbupaten Raja Ampat Tahun 2013 bersama-sama dengan :

N o	NAMA	JABATAN
1.	KARIM KADIR	PA/Kepala Dinas BPBD Kab. Raja Ampat TA. 2012
2.	ALFARIS MAMBRAKU	PA/Kepala Dinas BPBD Kab. Raja Ampat TA. 2012
3.	ABU SALEH TAFALAS	Pejabat Pembuat Komitmen
4.	MUH. YAMIN MARADJABESSY	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
5.	AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG	Direktur CV. Hamkids Konstruksion
6.	YUSRAN	Staf CV. Hamkids Konstruksion
7.	AHMAD RIDHA HANAFI	Direktur PT. Arnas Sejahtera

Dituntut dalam berkas perkara terpisah;

Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013;

Bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Yang secara melawan hukum

1. Melakukan pengumuman pengadaan barang/jasa melalui Surat Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 602.1/207.A/PENG/PAN-LHN/BPBD/2013 dengan uraian paket pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan pada tanggal 07 Juni 2013, padahal (DPPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat DPPA SKPD No. 1.19.03.01.02.16.5.2 baru disahkan tanggal 1 November 2013 untuk pekerjaan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) dengan anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"ULP mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara luas kepada masyarakat pada saat :

- a. *Rencana kerja dan anggaran K/L/D/I telah disetujui oleh DPR/DPRD atau*
- b. *Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah disahkan"*

II. Melakukan pelelangan fiktif dengan cara menandatangani Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 602.1/217.A/PAN-LHN/BPBD/2013 tanggal 25 Juni 2013, tentang Penetapan pemenang Pelelangan Barang/Jasa, dimana PT. Arnas Sejahtera menjadi pemenang lelang Kegiatan Pematangan Tanah lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013, padahal secara sadar Terdakwa mengetahui bahwa proses pemilihan penyedia barang/jasa tidak dilakukan mekanisme pelelangan melainkan hanya dibuatkan administrasi seolah-olah dilakukan mekanisme pelelangan yang seluruh dokumen pengadaan dibuat oleh YUSRAN, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan Meliputi :

- a. *Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;*
- b. *Menetapkan Dokumen Pengadaan;*

Halaman 10 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pasca kualifikasi"

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Yakni memperkaya AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dan/atau AHMAD RIDHA HANAFI sebesar Rp. 905.315.547,36 (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh koma tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Sebesar Rp. 905.315.547,36 (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah koma tiga puluh enam sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Papua Barat No. SR-365/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 telah terjadi kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 905.315.547,36 (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh koma tiga puluh enam rupiah).

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Mei tahun 2012 KARIM KADIR selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat menunjuk AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG untuk mengerjakan pekerjaan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yang akan dianggarkan dan dibayarkan dalam APBD Kabupaten Raja Ampat pada tahun anggaran 2013;
- Atas dasar kesepakatan tersebut AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG memerintahkan YUSRAN selaku Karyawan CV. Hamkids Konstruksi untuk membuat Dokumen Kontrak Nomor : 621.7/115/SPP/BPBD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :

Halaman 11 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621.7/117/SPP/BPBD/2012 tanggal 07 Agustus 2012 yang kemudian ditandatangani oleh KARIM KADIR selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2012, padahal kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Raja Ampat TA 2012;

- Setelah dokumen kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja ditandatangani oleh KARIM KADIR, YUSRAN selaku kuasa direktur CV. Hamkids Konstruksi mulai mengerjakan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2012 dan menyelesaikan pekerjaan kurang lebih 40% (empat puluh persen), kemudian pekerjaan tersebut diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun 2013 dibawah pengawasan langsung KARIM KADIR walaupun pada saat itu KARIM KADIR tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Kemudian pada tahun 2013 AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG menghadap kepada ALFARIS MAMBRAKU dengan maksud untuk menagih pembayaran dengan menunjukkan Dokumen Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja yang ditandatangani oleh KARIM KADIR pada tahun 2012, selain itu juga KARIM KADIR selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2012 meminta bantuan kepada ALFARIS MAMBRAKU selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 untuk memproses penagihan pekerjaan tersebut;
- Kemudian ALFARIS MAMBRAKU pada tanggal 27 Mei 2013 mengeluarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065/245/BPBD/2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

Pengarah	: KEPALA PELAKSANA
Pejabat Pembuat Komitmen	: ABU SALEH TAFALAS, S.TP
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	: MUH YAMIN MARADJABESSY, S.T
Pejabat Verivikator SPM	: ABDULLAH TASLIM
Staf Administrasi	: NAFTALI MAMBRAKU, S.E
Panitia pengadaan Barang/Jasa	: ANDI ABDUL KADIR
	DEDI RISWANTO, S.T.
	SALOMINA IMBIR

Halaman 12 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : DAENG MAJENE
ERVINA ELWOD, S.An
SALOMINA IMBIR

- Kemudian pada bulan Juni 2013 ALFARIS MAMBRAKU menghubungi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dan memerintahkan AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG untuk segera membuat dokumen/administrasi lelang karena anggaran untuk Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat akan dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013 dan memberitahukan bahwa CV. Hamkids Konstruksion milik AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG tidak memenuhi persyaratan grade untuk mengikuti pelelangan sehingga tidak mungkin dilakukan pembayaran kepada CV. Hamskid Konstruksion;
- Bahwa atas perintah dan informasi dari ALFARIS MAMBRAKU, AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG bertemu dengan AHMAD RIDHA HANAFAI dengan maksud meminjam profil perusahaan PT. Arnas Sejahtera yang memenuhi persyaratan grade untuk mengikuti lelang fiktif dan melakukan penagihan pekerjaan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yang telah selesai dikerjakan dan setelah dipinjamkan profil perusahaan AHMAD GONDRONG memerintahkan YUSRAN untuk membuat dokumen penawaran dan dokumen/administrasi lelang;
- Bahwa kemudian dokumen penawaran tersebut ditandatangani oleh AHMAD RIDHA HANAFAI selaku direktur PT. Arnas Sejahtera sedangkan dokumen/administrasi lelang ditandatangani oleh Terdakwa selaku ketua Panitia Pengadaan, DEDI RISWANTO selaku sekretaris Panitia Pengadaan, ABDULLAH bin MUSSAD selaku anggota Panitia Pengadaan, ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ALFARIS MAMBRAKU selaku Pengguna Anggaran seolah-olah pemilihan PT. Arnas Sejahtera sebagai pihak penyedia barang/jasa dilakukan melalui mekanisme pelelangan;
- Setelah PT. Arnas Sejahtera ditunjuk selaku pihak penyedia barang/jasa, YUSRAN membuat Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 632.1/236.A/SPP/PPK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 Juli 2013 yang kemudian ditandatangani oleh AHMAD RIDHA HANAFAI selaku Direktur PT. Arnas Sejahtera dan ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.394.400.000.- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu

Halaman 13 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 09 Juli 2013 sampai dengan 07 Oktober 2013;

- Bahwa faktanya kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tidak dilaksanakan oleh AHMAD RIDHA HANAFI selaku direktur PT. Arnas Sejahtera atau selaku pihak penyedia barang/jasa, melainkan kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dan YUSRAN, hal ini pun secara sadar diketahui oleh ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan MUH YAMIN MARADJABESY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Bahwa setelah kegiatan Pematangan Lahan 2 (dua) hektar/ABT (DBH) seolah-olah telah dilaksanakan oleh PT. Arnas Sejahtera, YUSRAN membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 632.1/286/PHO-LHN/BPBD/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang kemudian ditandatangani oleh ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ALFARIS MAMBRAKU selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, AHMAD RIHDA HANAFI selaku Direktur PT. Arnas Sejahtera dan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 05/BAHP/PHO-LHN/BPBD/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang kemudian ditandatangani oleh DAENG MAJENE selaku Ketua tim PPHP, ERVINA ELWOOD selaku Sekretaris tim PPHP dan SALOMINA IMBIR selaku Anggota tim PPHP, padahal tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah turun untuk memeriksa hasil pekerjaan dimaksud namun hanya menandatangani Berita Acara seolah-olah pekerjaan Pematangan Tanah telah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Nomor : 632.1/236.A/SPP/PPK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.394.400.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), YUSRAN membuat dokumen penagihan kegiatan Pematangan Tanah Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat kepada pihak pengguna barang/jasa sebanyak 3 (tiga) kali permohonan pembayaran dengan rincian :
 1. Penagihan melalui Surat PT. Arnas Sejahtera Nomor : 02/FKR/PA-I/PTAS/WSI/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran I sebesar 50% (lima puluh persen) beserta lampiran;

Halaman 14 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penagihan melalui Surat PT. Arnas Sejahtera Nomor : 03/FKR/PA-II/PTAS/WSI/IX/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II sebesar 45% (empat puluh lima persen) beserta lampiran;

3. Penagihan melalui Surat PT. Arnas Sejahtera Nomor : 03/FKR/PA-III/PTAS/WSI/IX/2013 tanggal 25 September 2013 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran III sebesar 5% (lima persen) beserta lampiran.

Kemudian dokumen-dokumen tersebut oleh AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG diserahkan kepada AHMAD RIDHA HANAFAI selaku direktur PT. Arnas Sejahtera untuk ditandatangani;

- Setelah YUSRAN membuat dokumen penagihan, YUSRAN juga membuat dokumen pencairan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Surat Nomor : 900/249/BPBD/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD/LS) TA 2013;

2. Surat Nomor : 900/294/BPBD/2013 tanggal 16 September 2013 perihal Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) TA 2013;

3. Surat Nomor : 900/225/BPBD/2013 tanggal 23 Oktober 2013 perihal Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD/LS) TA 2013;

Kemudian dokumen tersebut oleh YUSRAN diserahkan kepada ALFARIS MAMBRAKU selaku Kepala Pelaksana untuk ditandatangani;

1. SPP-LS untuk Pembayaran Angsuran I sebesar 50% atas kegiatan pematangan lahan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 41/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 1.697.200.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran;

2. SPP-LS untuk Pembayaran Angsuran II sebesar 45% atas kegiatan pematangan lahan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 48/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 1.527.489.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) beserta lampiran;

3. SPP-LS untuk Pembayaran Angsuran III sebesar 5% atas kegiatan pematangan lahan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 57/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 169.720.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) beserta lampiran;

Halaman 15 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dokumen-dokumen tersebut oleh YUSRAN diserahkan kepada MUH YAMIN MARADJABESSY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan YOMIMA SALAMBAUW selaku Bendahara Pengeluaran untuk ditandatangani;

- Bahwa setelah MUH YAMIN MARADJABESSY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan YOMIMA SALAMBAUW selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani dokumen pencairan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh YUSRAN, maka pembayaran kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat dapat dibayarkan kepada PT. Arnas Sejahtera selaku pihak penyedia barang dengan 3 (tiga) kali termin pembayaran dengan rincian :

PENCAIRAN I

Dilakukan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 298/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.697.200.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

PENCAIRAN II

Dilakukan pembayaran sebesar 45% (empat puluh lima persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 441/SP2D-LS/ABT-RUTIN/2013 tanggal 20 September 2013 sebesar Rp. 1.527.489.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

PENCAIRAN III

Dilakukan pelunasan sisa pembayaran sebesar 5% (lima persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 571/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp. 169.720.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa jumlah pembayaran untuk kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar ABT/(DBH) adalah sebesar Rp. 3.394.400.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah dipotong pajak jumlah pembayaran yang diterima oleh PT. Arnas Sejahtera selaku penyedia barang/jasa sebesar Rp. 3.085.818.182,- (tiga milyar delapan puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa pembayaran/pengeluaran anggaran atas prestasi pekerjaan semuanya dilakukan sebelum adanya pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan

Halaman 16 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana Daerah, mengingat terhadap kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) Hektar/ABT (DBH) baru dianggarkan dalam DPPA SKPD No. 1.19.03.01.02.16.5.2 tanggal 01 November 2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah pembayaran prestasi pekerjaan diterima oleh PT. Arnas Sejahtera melalui Nomor Rekening 202.21.2001.00067.4 Bank Papua Cabang Waisai, AHMAD RIDHA HANAFI selaku Direktur PT. Arnas Sejahtera menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDONG dan atau YUSRAN selaku orang yang melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Ahli dari Ir. ARIFIN KURNIAWAN tanggal 7 Februari 2015, ditemukan bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum sesuai dengan kontrak kerja nomor : 632.1/236.A/SPP/PK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 Juli 2013 dimana untuk pekerjaan Mobilisasi didalam kontrak harga satuannya sebesar Rp. 19.130.000,- (sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Harga Satuan Mobilisasi adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian terhadap Harga Satuan Galian Biasa didalam kontrak harga satuannya sebesar Rp. 69.191.94,- (enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh empat sen) setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Harga Satuan Galian Biasa sebesar Rp. 48.462.66 (empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah enam puluh enam sen).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)

Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ANDI ABDUL KADIR** selaku pribadi maupun selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065/245/BPBD/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan

Halaman 17 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013
bersama-sama dengan :

N o	NAMA	JABATAN
1.	KARIM KADIR	PA / Kepala Dinas BPBD Kab. Raja Ampat TA. 2012
2.	ALFARIS MAMBRAKU	PA/Kepala Dinas BPBD Kab. Raja Ampat TA. 2012
3.	ABU SALEH TAFALAS	Pejabat Pembuat Komitmen
4.	MUH. YAMIN MARADJABESSY	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
5.	AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG	Direktur CV. Hamkids Konstruksi
6.	YUSRAN	Staf CV. Hamkids Konstruksi
7.	AHMAD RIDHA HANAFAI	Direktur PT. Arnas Sejahtera

Dituntut dalam berkas perkara terpisah.

Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.

Bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Yakni menguntungkan AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dan/atau AHMAD RIDHA HANAFAI sebesar Rp. 905.315.547,36,- (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh koma tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Selaku Pejabat Pengadaan Berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065/245/BPBD/2013 tanggal 27 Mei 2013, yang berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pejabat Pengadaan/ULP memiliki tugas pokok dan kewenangan :

Halaman 18 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan Evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Khusus untuk ULP :
 - 1) Menjawab sanggahan;
 - 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- h. Khusus untuk Pejabat Pengadaan :
 - 1) Menetapkan penyedia barang/jasa untuk penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atau penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2) Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
- j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

Dimana Terdapat :

- I. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan menandatangani Surat Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 602.1/207.A/PENG/PAN-LHN/BPBD/2013 dengan uraian paket pekerjaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor BPBD

Halaman 19 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan pada tanggal 07 Juni 2013, padahal (DPPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat DPPA SKPD No. 1.19.03.01.02.16.5.2 baru disahkan tanggal 1 November 2013;

- II. Menandatangani Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 602.1/217.A/PAN-LHN/BPBD/2013 tanggal 25 Juni 2013, tentang Penetapan pemenang Pelelangan Barang/Jasa, dimana PT. Arnas Sejahtera menjadi pemenang lelang Kegiatan Pematangan Tanah lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013, padahal Terdakwa tidak menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi dan Terdakwa tidak melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Sebesar Rp. 905.315.547,36,- (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah koma tiga puluh enam sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Papua Barat No. SR-365/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 telah terjadi kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 905.315.547,36,- (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh koma tiga puluh enam rupiah).

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Mei tahun 2012 KARIM KADIR selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat menunjuk AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG untuk mengerjakan pekerjaan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yang akan dianggarkan dan dibayarkan dalam APBD Kabupaten Raja Ampat pada tahun anggaran 2013;
- Atas dasar kesepakatan tersebut AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG memerintahkan YUSRAN selaku Karyawan CV. Hamkids Konstruksi untuk membuat Dokumen Kontrak Nomor : 621.7/115/SPP/BPBD/2012 tanggal 06

Halaman 20 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 621.7/117/SPP/BPBD/2012 tanggal 07 Agustus 2012 yang kemudian ditandatangani oleh KARIM KADIR selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2012, padahal kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Raja Ampat TA 2012;

- Setelah dokumen kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja ditandatangani oleh KARIM KADIR, YUSRAN selaku kuasa direktur CV. Hamkids Konstruksi mulai mengerjakan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2012 dan menyelesaikan pekerjaan kurang lebih 40% (empat puluh persen), kemudian pekerjaan tersebut diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun 2013 dibawah pengawasan langsung KARIM KADIR walaupun pada saat itu KARIM KADIR tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Kemudian pada tahun 2013 AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDONG menghadap kepada ALFARIS MAMBRAKU dengan maksud untuk menagih pembayaran dengan menunjukkan Dokumen Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja yang ditandatangani oleh KARIM KADIR pada tahun 2012, selain itu juga KARIM KADIR selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2012 meminta bantuan kepada ALFARIS MAMBRAKU selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 untuk memproses penagihan pekerjaan tersebut;
- Kemudian ALFARIS MAMBRAKU pada tanggal 27 Mei 2013 mengeluarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065/245/BPBD/2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

Pengarah	: KEPALA PELAKSANA
Pejabat Pembuat Komitmen	: ABU SALEH TAFALAS, S.TP
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	: MUH YAMIN MARADJABESSY, S.T
Pejabat Verivikator SPM	: ABDULLAH TASLIM
Staf Administrasi	: NAFTALI MAMBRAKU, S.E
Panitia pengadaan Barang/Jasa	: ANDI ABDUL KADIR DEDI RISWANTO, S.T.

Halaman 21 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALOMINA IMBIR

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : DAENG MAJENE

ERVINA ELWOD, S.An

SALOMINA IMBIR

- Kemudian pada bulan Juni 2013 ALFARIS MAMBRAKU menghubungi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dan memerintahkan AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG untuk segera membuat dokumen/administrasi lelang karena anggaran untuk Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat akan dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013 dan memberitahukan bahwa CV. Hamkids Konstruksi milik AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG tidak memenuhi persyaratan grade untuk mengikuti pelelangan sehingga tidak mungkin dilakukan pembayaran kepada CV. Hamskid Konstruksi;
- Bahwa atas perintah dan informasi dari ALFARIS MAMBRAKU, AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG bertemu dengan AHMAD RIDHA HANAFI dengan maksud meminjam profil perusahaan PT. Arnas Sejahtera yang memenuhi persyaratan grade untuk mengikuti lelang fiktif dan melakukan penagihan pekerjaan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yang telah selesai dikerjakan dan setelah dipinjamkan profil perusahaan AHMAD GONDRONG memerintahkan YUSRAN untuk membuat dokumen penawaran dan dokumen/administrasi lelang;
- Bahwa kemudian dokumen penawaran tersebut ditandatangani oleh AHMAD RIDHA HANAFI selaku direktur PT. Arnas Sejahtera sedangkan dokumen/administrasi lelang ditandatangani oleh Terdakwa selaku ketua Panitia Pengadaan, DEDI RISWANTO selaku sekretaris Panitia Pengadaan, ABDULLAH bin MUSSAD selaku anggota Panitia Pengadaan, ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ALFARIS MAMBRAKU selaku Pengguna Anggaran seolah-olah pemilihan PT. Arnas Sejahtera sebagai pihak penyedia barang/jasa dilakukan melalui mekanisme pelelangan;
- Setelah PT. Arnas Sejahtera ditunjuk selaku pihak penyedia barang/jasa, YUSRAN membuat Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 632.1/236.A/SPP/PPK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 Juli 2013 yang kemudian ditandatangani oleh AHMAD RIDHA HANAFI selaku Direktur PT. Arnas Sejahtera dan ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.394.400.000.- (tiga milyar tiga ratus

Halaman 22 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pengerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 09 Juli 2013 sampai dengan 07 Oktober 2013;

- Bahwa faktanya kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tidak dilaksanakan oleh AHMAD RIDHA HANAFI selaku direktur PT. Arnas Sejahtera atau selaku pihak penyedia barang/jasa, melainkan kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dan YUSRAN, hal ini pun secara sadar diketahui oleh ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan MUH YAMIN MARADJABESY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Bahwa setelah kegiatan Pematangan Lahan 2 (dua) hektar/ABT (DBH) seolah-olah telah dilaksanakan oleh PT. Arnas Sejahtera, YUSRAN membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 632.1/286/PHO-LHN/BPBD/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang kemudian ditandatangani oleh ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ALFARIS MAMBRAKU selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, AHMAD RIHDA HANAFI selaku Direktur PT. Arnas Sejahtera dan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 05/BAHP/PHO-LHN/BPBD/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang kemudian ditandatangani oleh DAENG MAJENE selaku Ketua tim PPHP, ERVINA ELWOOD selaku Sekretaris tim PPHP dan SALOMINA IMBIR selaku Anggota tim PPHP, padahal tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah turun untuk memeriksa hasil pekerjaan dimaksud namun hanya menandatangani Berita Acara seolah-olah pekerjaan Pematangan Tanah telah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Nomor : 632.1/236.A/SPP/PPK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.394.400.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), YUSRAN membuat dokumen penagihan kegiatan Pematangan Tanah Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat kepada pihak pengguna barang/jasa sebanyak 3 (tiga) kali permohonan pembayaran dengan rincian :
 1. Penagihan melalui Surat PT. Arnas Sejahtera Nomor : 02/FKR/PA-I/PTAS/WSI/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran I sebesar 50% (lima puluh persen) beserta lampiran;

Halaman 23 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penagihan melalui Surat PT. Arnas Sejahtera Nomor : 03/FKR/PA-II/PTAS/WSI/IX/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II sebesar 45% (empat puluh lima persen) beserta lampiran;

3. Penagihan melalui Surat PT. Arnas Sejahtera Nomor : 03/FKR/PA-III/PTAS/WSI/IX/2013 tanggal 25 September 2013 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran III sebesar 5% (lima persen) beserta lampiran.

Kemudian dokumen-dokumen tersebut oleh AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG diserahkan kepada AHMAD RIDHA HANAFAI selaku direktur PT. Arnas Sejahtera untuk ditandatangani;

- Setelah YUSRAN membuat dokumen penagihan, YUSRAN juga membuat dokumen pencairan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Surat Nomor : 900/249/BPBD/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD/LS) TA 2013;

2. Surat Nomor : 900/294/BPBD/2013 tanggal 16 September 2013 perihal Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) TA 2013;

3. Surat Nomor : 900/225/BPBD/2013 tanggal 23 Oktober 2013 perihal Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD/LS) TA 2013;

Kemudian dokumen tersebut oleh YUSRAN diserahkan kepada ALFARIS MAMBRAKU selaku Kepala Pelaksana untuk ditandatangani;

1. SPP-LS untuk Pembayaran Angsuran I sebesar 50% atas kegiatan pematangan lahan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 41/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 1.697.200.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran;

2. SPP-LS untuk Pembayaran Angsuran II sebesar 45% atas kegiatan pematangan lahan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 48/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 1.527.489.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) beserta lampiran;

3. SPP-LS untuk Pembayaran Angsuran III sebesar 5% atas kegiatan pematangan lahan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 57/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 169.720.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) beserta lampiran;

Halaman 24 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dokumen-dokumen tersebut oleh YUSRAN diserahkan kepada MUH YAMIN MARADJABESSY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan YOMIMA SALAMBAUW selaku Bendahara Pengeluaran untuk ditandatangani;

- Bahwa setelah MUH YAMIN MARADJABESSY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan YOMIMA SALAMBAUW selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani dokumen pencairan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh YUSRAN, maka pembayaran kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat dapat dibayarkan kepada PT. Arnas Sejahtera selaku pihak penyedia barang dengan 3 (tiga) kali termin pembayaran dengan rincian :

PENCAIRAN I

Dilakukan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 298/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.697.200.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

PENCAIRAN II

Dilakukan pembayaran sebesar 45% (empat puluh lima persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 441/SP2D-LS/ABT-RUTIN/2013 tanggal 20 September 2013 sebesar Rp. 1.527.489.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

PENCAIRAN III

Dilakukan pelunasan sisa pembayaran sebesar 5% (lima persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 571/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp. 169.720.000,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa jumlah pembayaran untuk kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar ABT/(DBH) adalah sebesar Rp. 3.394.400.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah dipotong pajak jumlah pembayaran yang diterima oleh PT. Arnas Sejahtera selaku penyedia barang/jasa sebesar Rp. 3.085.818.182,- (tiga milyar delapan puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa pembayaran/pengeluaran anggaran atas prestasi pekerjaan semuanya dilakukan sebelum adanya pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan

Halaman 25 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana Daerah, mengingat terhadap kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) Hektar/ABT (DBH) baru dianggarkan dalam DPPA SKPD No. 1.19.03.01.02.16.5.2 tanggal 01 November 2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah pembayaran prestasi pekerjaan diterima oleh PT. Arnas Sejahtera melalui Nomor Rekening 202.21.2001.00067.4 Bank Papua Cabang Waisai, AHMAD RIDHA HANAFI selaku Direktur PT. Arnas Sejahtera menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDONG dan atau YUSRAN selaku orang yang melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Ahli dari Ir. ARIFIN KURNIAWAN tanggal 7 Februari 2015, ditemukan bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum sesuai dengan kontrak kerja nomor : 632.1/236.A/SPP/PK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 Juli 2013 dimana untuk pekerjaan Mobilisasi didalam kontrak harga satuannya sebesar Rp. 19.130.000,- (sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Harga Satuan Mobilisasi adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian terhadap Harga Satuan Galian Biasa didalam kontrak harga satuannya sebesar Rp. 69.191.94,- (enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh empat sen) setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Harga Satuan Galian Biasa sebesar Rp. 48.462.66 (empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah enam puluh enam sen).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan / atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 11 November 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa ANDI ABDUL KADIR / Penasihat Hukumnya tidak dapat diterima;

Halaman 26 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk atas nama Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Alat Bukti berupa Saksi, Ahli, Surat, yang telah diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim, 1. Saksi **ZAHARA,S.E.**, 2.Saksi **FRANS MAILOPUW,S.E.**, 3.Saksi **DEDY RISWANTO,S.T.**, 4.Saksi **SANAWIAH,A.md.**, 5.Saksi **YOMIMA SALAMBAUW,Amd.**, 6. Saksi **DICKY SOSIPATER.**, 7.Saksi **AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG**, 8.Saksi **YUSRAN**, 9.Saksi **AHMAD RIDHA HANAFI**, 10.Saksi **KARIM KADIR**, 11.Saksi **ALFARIS MAMBRAKU**, 12.Saksi **ABU SALEH TAFALAS**, 13.Saksi **MUH. YAMIN MARADJABESSY**, dipersidangan dibawah Sumpah / Janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ZAHARA,S.E.**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lahir di lahir Waiam, Tanggal lahir 16 April 1980, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Strata Satu (berijazah), Alamat Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;
- Bahwa Saksi menerangkan tetap dan tidak mencabut keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang pernah disampaikan di depan Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat;
- Bahwa riwayat hidup singkat Saksi baik pendidikan maupun pekerjaan;

Riwayat Hidup :

- Saksi lahir di Waiam, pada tanggal 16 April 1980, Saksi anak ke empat dari enam berSaksi, Ayah Saksi bernama Alm. LA IZA dan Ibu Saksi bernama ASIA;
- Pada tahun 2007 Saksi menikah dengan seorang suami bernama LA JUMURA yang dikaruniai satu orang anak yaitu bernama ISLAH NIZAM;

Riwayat Pendidikan :

Halaman 27 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SD Inpres Nomor 16 Waliam, tamat pada tahun 1992;
- SMP (Pesantren Al-Mawadah) Jawatimur Ponorogo, tamat pada tahun 1995;
- SMA (Pesantren Al-Mawadah) Jawatimur Ponorogo, tamat pada tahun 1998;
- S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Unjung Pandang, tamat pada tahun 2003;

Riwayat Pekerjaan :

- Pada tahun 2006 Saksi sebagai CPNS di Bagian Keuangan Kabupaten Raja Ampat;
- Pada tahun 2008 Saksi diangkat sebagai PN di Bagian Keuangan Kabupaten Raja Ampat.
- Pada tahun 2010 Saksi diangkat menjadi Kepala Seksi Penyusunan Laporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemda Raja Ampat;
- Pada tahun 2011 Saksi diangkat menjadi Kepala Seksi Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemda Raja Ampat;
- Pada tahun 2012 sampai dengan sekarang Saksi diangkat menjadi Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemda Raja Ampat;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Kepala Bidang Akuntansi di BKAD Kabupaten Raja Ampat adalah:
Tugas Bidang Akuntansi adalah:
 - Menyusun laporan realisasi APBD Kabupaten Raja Ampat, yang berfungsi untuk;
 - Menyajikan informasi laporan realisasi APBD untuk Kabupaten Raja Ampat;
 - Membuat laporan realisasi APBD untuk Kabupaten Raja Ampat;
 - Mengumpulkan laporan realisasi APBD dari masing-masing SKPD sekabupaten Raja Ampat;
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Akutansi;
 - Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Kepala BKAD;yang menjadi dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati Raja Ampat Nomor : SK .821.23-842, tanggal 23 Mei 2013 tentang Pengangkatan Kepala Bidang Akuntansi pada BKAD Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai selaku Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Pemda Raja Ampat adalah:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Halaman 28 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bahwa Saksi telah melaksanakan tugas Saksi sewaktu menjabat sebagai selaku Kepala Bidang Akuntansi pada BPKAD Pemda Raja Ampat sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ALFARIS MAMBRAKU semenjak tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2013 tanggal, dan hubungan Saksi dengan Saksi ALFARIS MAMBRAKU adalah hubungan rekan kerja sepemda Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa pada tahun 2013 dalam pelaksanaan tugas yang Saksi emban sebagai Kepala Bidang Akuntansi di BKAD Kabupaten Raja Ampat, Saksi pernah menanda tangani Surat Penyedia Dana (SPD);
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani Surat Penyedia Dana (SPD) untuk pembayaran Pekerjaan Pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013, sebanyak 1 (satu) kali, yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi yang menandatangani Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 2800/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013, tanggal 25 September 2013 selaku Kepala Bidang Akuntansi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah ;
- Bahwa Saksi menerbitkan SPD (Surat Penyedia Dana) sebelum diterbitkan Daftar Perubahan Pengguna Anggaran (DPPA) SKPD - Badan Penanggunganlan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 yang ditetapkan pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2013 Pada Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan atas dasar Keputusan Bupati tersebut maka kode rekening dalam sistem anggaran untuk perubahan anggaran sudah masuk, yang biasanya disebut SIMDA (Sistem Informasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masuk dalam

Halaman 29 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program SIMDA maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkan dikarenakan semuanya sudah melalui sistem yang otomatis;

- Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 2800/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013, tanggal 25 September 2013, adalah :“dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat Permintaan Dana yang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat. kemudian dari Sekretariat Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat mendisposisikan surat tersebut ke Bidang Anggaran, setelah Surat Permintaan Dana tersebut dari BPBD Kabupaten Raja Ampat diverifikasi oleh bidang anggaran dan dinyatakan bahwa administrasi penagihan tersebut lengkap maka diterbitkannya Surat Penyedia Dana (SPD);
- Bahwa dana untuk pekerjaan pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013, bersumber dari APBD;
- Bahwa Anggaran yang tersedia pada APBD Tahun Anggaran 2013, untuk kegiatan pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan pekerjaan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa menurut Saksi tidak dapat dibenarkan apabila pekerjaan dilakukan sebelum ada dukungan anggaran pada tahun dilaksanakan pekerjaan dimaksud;
- Bahwa terkait dengan tidak dibenarkan apabila pekerjaan dilakukan sebelum ada dukungan anggaran pada tahun dilaksanakan pekerjaan dimaksud dan apabila dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan pada tahun sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa yang bertanggungjawab terkait dengan apabila pekerjaan dilakukan sebelum ada dukungan anggaran pada tahun dilaksanakan pekerjaan dimaksud dan apabila dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan pada tahun sebelumnya adalah Kepala SKPD yang menjabat pada saat itu selaku PA (Pengguna Anggaran), bahwa dalam perkara ini Saksi ALFARIS MAMBRAKU, karena telah bertentangan dengan Pasal 10

Halaman 30 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;;

2. Saksi **FRANS MAILOPUW,S.E.**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lahir di Merauke, Tanggal lahir, 24 Juni 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1 (berijasah), Alamat Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;
- Bahwa Saksi menerangkan tetap dan tidak mencabut keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang pernah disampaikan di depan Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat;
- Bahwa riwayat hidup singkat Saksi baik pendidikan maupun pekerjaan :
Riwayat Hidup :
 - Saksi lahir di Merauke, pada tanggal 24 Juni 1965, Saksi anak ke empat dari lima bersaudar, Ayah Saksi Saksi (Alm) DIRK J. MAILOPUW dan Ibu Sdri. MARTHA TOHATTA;
 - Pada tahun 1996 Saksi menikah dengan seorang istri bernama Sdri. MARIA HERLINA SUSANTI yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama ALDY DIRK ALMENDO MAILOPUW, dan yang kedua bernama ALDA MARTHA ALMENCA MAILOPUW;

Riwayat Pendidikan :

- a. SD YPK 4 Sorong, tamat pada tahun 1978;
- b. SMP YPK Sorong, tamat pada tahun 1981;
- c. SMEA Negeri Sorong, tamat pada tahun 1985;
- d. S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Viktori Sorong, tamat pada tahun 2008;

Riwayat Pekerjaan Saksi :

- a. Pada tahun 1988, sebagai CPNS di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong;
- b. Pada tahun 1990, sebagai PNS di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong;

Halaman 31 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tahun 2003, sebagai Kasubbag Tata Usaha di Bagian Umum Setda Kabupaten Raja Ampat;
- d. Pada tahun 2008, sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan di BPKAD Kabupaten Raja Ampat;
- e. Pada tahun 2010, sebagai Kepala Bidang Anggaran di BPKAD Kabupaten Raja Ampat;
- f. Pada tahun 2012, sampai dengan sekarang sebagai Kepala Bidang Aset di BPKAD Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan di BKAD Kabupaten Raja Ampat adalah:
- Mengelola Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dan memberikan dukungan serta pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Aset; yang berfungsi untuk:
 - Mendata Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat;
 - Mengelola Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat;
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Aset;
 - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan aset;
 - Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Kepala BKAD;yang menjadi dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati Raja Ampat Nomor : SK .821.23-275, tanggal 7 September 2012 tentang Pengangkatan Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa aturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Pemda Raja Ampat adalah:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa Saksi telah melaksanakan tugas sewaktu menjabat sebagai Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kabupaten Raja Ampat sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ALFARIS MAMBRAKU semenjak beliau tugas pada Kantor Perpustakaan dan hubungan Saksi dengan Saksi

Halaman 32 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFARIS MAMBRAKU adalah hubungan rekan kerja sepemda Kabupaten Raja Ampat;

- Bahwa Saksi pernah menanda tangani Surat Penyedia Dana (SPD) pada tahun 2013 dalam pelaksanaan tugas yang Saksi emban sebagai Kepala Bidang Aset di BPKAD Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani Surat Penyedia Dana (SPD) untuk pembayaran Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013, sebanyak 1 (satu) kali, yang Saksi tandatangani;
- Bahwa benar Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 2208/SPD/ABT-DBH/BPBD/TU/2013, tanggal 31 Juli 2013 ditanda tangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerbitkan SPD (Surat Penyedia Dana) sebelum diterbitkan Daftar Perubahan Pengguna Anggaran (DPPA) SKPD - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 yang ditetapkan pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2013 Pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, atas dasar Keputusan Bupati tersebut maka kode rekening dalam sistem anggaran untuk perubahan anggaran sudah masuk, yang biasanya kami sebut Simda (Sistem Informasi Manajemen Daerah), selain itu juga apabila tidak masuk dalam program simda maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkan dikarenakan semuanya sudah melalui sitem yang otomatis;
- Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 2208/SPD/ABT-DBH/BPBD/TU/2013, tanggal 31 Juli 2013, adalah : "dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat Permintaan Dana yang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja kemudian dari Sekretariat Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja mendisposisikan surat tersebut ke Bidang Anggaran, setelah Surat Permintaan Dana tersebut dari BPBD Kabupaten Raja Ampat diverivikasi oleh bidang anggaran dan dinyatakan bahwa administrasi penagihan tersebut lengkap maka diterbitkannya Surat Penyedia Dana (SPD);

Halaman 33 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana untuk pekerjaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013, bersumber dari APBD;
- Bahwa anggaran yang tersedia pada APBD Tahun Anggaran 2013, untuk kegiatan pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak tahu persis kapan pekerjaan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan apabila pekerjaan dilakukan sebelum ada dukungan anggaran pada tahun dilaksanakan pekerjaan dimaksud;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan pada tahun sebelumnya;
- Bahwa terkait dengan tidak dibenarkan apabila pekerjaan dilakukan sebelum ada dukungan anggaran pada tahun dilaksanakan pekerjaan dimaksud dan apabila dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan pada tahun sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa yang bertanggungjawab terkait dengan, apabila pekerjaan dilakukan sebelum ada dukungan anggaran pada tahun dilaksanakan pekerjaan dimaksud dan apabila dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan pada tahun sebelumnya adalah Kepala SKPD yang menjabat pada saat itu selaku PA (Pengguna Anggaran) dalam perkara ini Saksi ALFARIS MAMBRAKU karena telah bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;;

3. Saksi **DEDY RISWANTO,S.T.**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lahir di lahir Sorong, Tanggal lahir 04 Desember 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S1 Teknik (berijasah), Alamat Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 34 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;
- Bahwa Saksi menerangkan tetap dan tidak mencabut keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang pernah disampaikan di depan Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat;
- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan sekarang ini Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Tata Ruang Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : 821.24/823 tanggal 23 Mei 2013 tentang pengangkatan Saksi DEDY RISWANTO,S.T. sebagai Kepala Seksi Tata Ruang Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Seksi Tata Ruang Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat adalah:
 - menyiapkan rencana dan program penataan ruang;
 - melakukan pembinaan dan pengaturan teknis;
 - pemantauan dan evaluasi;
 - perkembangan tata ruang wilayah Kota dan Daerah;dan Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa susunan / struktur dan organisasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat adalah:
 - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum;
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pengairan;
 - 1. Seksi Pembangunan;
 - 2. Seksi Operasi dan Distribusi;
 - 3. Seksi Bina Manfaat dan Pelestarian sumber air;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga;
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - e. Kepala Bidang Cipta Karya;
 - 1. Seksi Teknis Cipta Karya;
 - 2. Seksi Tata Ruang;

Halaman 35 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Seksi Tata Bangunan dan Perumahan;
- f. Bidang Kebersihan dan Pertanian;
 1. Seksi Kebersihan;
 2. Seksi Pertanian;

hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat;

- Bahwa selain sebagai Kepala Seksi Tata Ruang Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat, pada tahun 2013 Saksi mempunyai jabatan lain (jabatan fungsional sebagai panitia ULP), yaitu sebagai Sekretaris panitia pengadaan dan sebagai dasar hukumnya adalah:
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
 - Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa an. DEDY RISWANTO,S.T., yang diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2012 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- Bahwa kegiatan pengadaan yang Saksi kerjakan pada tahun 2013 adalah;
 - Penataan Air Terjun di Warsambin;
 - Drainase Kota Waisai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ALFARIS MAMBRAKU semenjak dia menjabat selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 dan Saksi tidak mempunyai hubungan dengan Saksi ALFARIS MAMBRAKU;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk pengadaan pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan mata anggaran apa dan berapa nilainya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan untuk pengadaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Panitia Pengadaan / Panitia ULP dalam pengadaan pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen kontrak nomor : 632.1 / 236.A / SPP / SPP / PPK-LHN / BPBD / 2013, tanggal 05 Juli 2013 di beberapa administrasi panitia pengadaan adalah bukan tanda tangan Saksi ataupun bukan Saksi yang menandatangani;

Halaman 36 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang Saksi lihat pada Dokumen Kontrak nomor : 632.1 / 236.A / SPP / PPK-LHN / BPBD / 2013, tanggal 05 Juli 2013 untuk Kegiatan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, yang terdapat pada;
 - a. Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi nomor : 602.1 / 216.A / BUKT / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 24 Juni 2013;
 - b. Lampiran Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi nomor : 602.1 / 216.A / BUKT / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 24 Juni 2013 untuk Penelitian Administrasi;
 - c. Lampiran Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi nomor : 602.1 / 216.A / BUKT / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 24 Juni 2013 untuk Penilaian Keuangan;
 - d. Lampiran Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi nomor : 602.1 / 216.A / BUKT / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 24 Juni 2013 untuk Penilaian Teknis;
 - e. Lampiran Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi nomor : 602.1 / 216.A / BUKT / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 24 Juni 2013 untuk Rekapitulasi Penilaian Kualifikasi;
 - f. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 602.1 / 215.A / EVA / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 21 Juni 2013;
 - g. Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 602.1 / 215.A / EVA / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 21 Juni 2013 untuk Koreksi Aritmetik;
 - h. Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 602.1 / 215.A / EVA / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 21 Juni 2013 untuk Evaluasi Data Administrasi;
 - i. Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 602.1 / 215.A / EVA / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 21 Juni 2013 untuk Evaluasi Data Teknis;
 - j. Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 602.1 / 215.A / EVA / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 21 Juni 2013 untuk Evaluasi Kewajaran Harga;
 - k. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 602.1 / 214.B / BUKA / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 19 Juni 2013;
 - l. Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 602.1 / 214.B / BUKA / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 19 Juni 2013;
 - m. Daftar Hadir Panitia Pengadaan pada acara pembukaan penawaran tanggal 19 Juni 2013;
 - n. Berita Acara Pemasukan Penawaran Nomor : 602.1 / 214.A / MAS / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 19 Juni 2013;
 - o. Daftar Hadir Panitia Pengadaan pada acara pemasukan penawaran tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan 19 Juni 2013;

Halaman 37 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Berita Acara Penjelasan(Aanwijzing) Nomor : 602.1 / 213.A / BAWZ / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 14 Juni 2013;
- q. Daftar Hadir Panitia Pengadaan pada acara Penjelasan(Aanwijzing) tanggal 14 Juni 2013;

bukan merupakan tandatangan Saksi.

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr ABU SALEH TAFALAS,S.TP. tapi Saksi sudah tidak ingat waktunya kapan dan Saksi mengenalnya di Waisai dan Saksi tidak mempunyai hubungan dengannya, hanya sebatas sesama PNS Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Saksi kenal Saksi ABU SALEH TAFALAS,S.TP. bukan karena beliau menjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pengadaan pematangan tanah lokasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana dilakukan serah terima pekerjaan terhadap pekerjaan pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor dari sumber mata anggaran APBD TA. 2013 untuk kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terkait dengan pekerjaan pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa sebelum, selama dan setelah pengadaan pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut dilaksanakan, Saksi tidak menerima sesuatu baik berupa uang, barang atau yang lainnya dari pihak Penyedia Jasa yang ditunjuk atau dari pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan penyedia jasa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;

4. Saksi **SANAWIAH,A.md.**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lahir di Unjung Pandang, Tanggal lahir 30 Desember 1973 jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir DIII (berijasah), Alamat Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;

Halaman 38 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;
- Bahwa Saksi menerangkan tetap dan tidak mencabut keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang pernah disampaikan di depan Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat;
- Bahwa Saksi pada Tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, Saksi bekerja pada PT. Fadil Anugerah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan lelang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk pekerjaan pematangan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat pada Tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak pernah menulis nama dan menandatangani pada dokumen kontrak nomor : 632.1 / 236.A / SPP / PPK-LHN / BPBD / 2013, tanggal 05 Juli 2013 Kegiatan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yang mengatasnamakan perusahaan Saksi, yang tertera pada administrasi sebagai berikut;
 - Berita Acara Sanggahan yang telah mengikuti / menyaksikan serta menulis nama dan menandatangani;
 - Lampiran Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi untuk Penilaian Keuangan yang telah mengikuti / menyaksikan serta menulis nama dan menandatangani;
 - Lampiran Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi untuk Penilaian Teknis yang telah mengikuti / menyaksikan serta menulis nama dan menandatangani;
 - Lampiran Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi untuk Rekapitulasi Penilaian Kualifikasi yang telah mengikuti / menyaksikan serta menulis nama dan menandatangani;
 - Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk Koreksi Aritmetik yang telah mengikuti / menyaksikan serta menulis nama dan menandatangani.
 - Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk Evaluasi Data Administrasi yang telah mengikuti / menyaksikan serta menulis nama dan menandatangani;

Halaman 39 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran yang telah mengikuti / menyaksikan serta menulis nama dan menandatangani;
- Daftar Hadir Peserta Pengadaan Barang / Jasa untuk Pembukaan Penawaran yang telah mengikuti / menyaksikan serta menulis nama dan menandatangani;
- Daftar Hadir Peserta Pengadaan Barang / Jasa untuk Pemasukan Penawaran yang telah mengikuti / menyaksikan serta menulis nama dan menandatangani;
- Daftar Hadir Peserta Pengadaan Barang / Jasa untuk Penjelasan (Aanwijzing) yang telah mengikuti / menyaksikan serta menulis nama dan menandatangani;
- Daftar Hadir Peserta Pengadaan Barang / Jasa untuk Pendaftaran Peserta dan Pengambilan Dokumen Lelang yang telah mengikuti / menyaksikan serta menulis nama dan menandatangani;
- Bahwa tidak tahu kapan dan dimanakah pekerjaan Pematangan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa tidak tahu siapa yang mengerjakan pekerjaan Pematangan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa tidak tahu berapa nilai kontrak pada pekerjaan Pematangan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa tidak tahu kapan pekerjaan pematangan tersebut mulai dikerjakan;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;;

5. Saksi **YOMIMA SALAMBAUW,Amd.,** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lahir di Jayapura, Tanggal 12 Juli 1982, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir DIII (berijasah), Alamat Belakang Gereja Alfa Omega Perumahan Sosial Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;

Halaman 40 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tetap dan tidak mencabut keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang pernah disampaikan di depan Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat;
 - Bahwa pada tahun 2013 Saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Bendahara Pengeluaran adalah :
 - menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan pada badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
 - mengorganisir Barang/Aset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat guna tertib Tata Kelola dan penggunaannya;
 - membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, mendata setiap aset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang pengelolaannya berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat.
- yang menjadi dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati Raja Ampat Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ALFARIS MAMBRAKU semenjak menjabat selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat pada akhir tahun 2012 dan hubungan Saksi dengan Saksi ALFARIS MAMBRAKU adalah hubungan kerja yaitu atasan dengan bawahan;
 - Bahwa proses pengadaan pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa tetapi secara administrasi di buat seolah olah kegiatan pengadaan dilaksanakan dan sesuai dengan administrasi yang ada kegiatan tersebut dilaksanakan oleh :
 - a. Sdr ABU SALEH TAFALAS selaku PPK;
 - b. Saksi MUH, YAMIN MARASADJBESSY selaku PPTK;
 - c. Terdakwa ANDI ABDUL KADIR selaku Ketua Panitia Pengadaan;
 - d. Saksi DEDY RISWANTO selaku Sekretaris Panitia Pengadaan;
 - e. Saksi ABDULAH BIN MUSAD selaku Anggota Panitia Pengadaan;
- Saksi tahu nama-nama tersebut karena ada dalam dokumen kontrak yang digunakan untuk penagihan;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT. ARNAS SEJAHTERA;

Halaman 41 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dilakukan pada bulan juli tahun 2013 tanggalnya Saksi sudah lupa dan proses pembayaran yang dilakukan untuk PT. ARNAS SEJAHTERA adalah ada 3 (tiga) tahap yaitu :
 - a. Tahap pertama dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Tahap kedua dibayarkan sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 - c. Tahap ketiga dibayarkan sebesar 5% (lima persen);
- Bahwa syarat untuk diterbitkan SPP dan SPM atas pekerjaan Pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah:
 - a. Dokumen Kontrak;
 - b. Laporan kemajuan pekerjaan;
 - c. Dokumentasi pekerjaan;
 - d. SPD (Surat Penyediaan Dana);
 - e. Surat Permintaan;
- Bahwa pembayaran untuk DP 50% (lima puluh persen) dilakukan pada bulan agustus tahun 2013 tanggalnya Saksi sudah lupa, dan cara pembayaran tersebut adalah: "Pihak ketiga datang ke kantor BPBD Kabupateb Raja Ampat menghadap kepada Kepala BPBD dan didalam ruangan kepala BPBD yang hadir Saksi ABU SALEH TAFALAS (selaku PPK), Saksi ALFARIS MAMBRAKU (selaku PA) dan Pihak ketiga, setelah pertemuan tersebut selesai kemudian Saksi ABU SALEH TAFALAS (selaku PPK) memanggil Saksi MUH. YAMIN MARASADJBESSY (selaku PPTK) untuk mendampingi pihak ketiga ke bendahara pengeluaran (Saksi sendiri) agar dapat memproses pencairan DP 50% (lima puluh persen) setelah Saksi MUH. YAMIN MARASADJBESSY (selaku PPTK) bertemu dengan Saksi dan menyampaikan kepada Saksi adalah "ini pimpinan sudah tahu jadi diproses saja" sambil menyerahkan berkas penagihan dari pihak ketiga dan setelah Saksi menerima berkas tersebut kemudian Saksi membawa berkas tersebut ke Bagian Umum Setda Kabupaten Raja Ampat kemudian dari Setda Kabupaten Raja Ampat mendisposisikan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) kemudian dari BUD (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan SPD (Surat Penyedia Dana) kemudian Saksi yang didampingi oleh pihak ketiga mengambil SPD tersebut kembali lagi ke BPBD untuk menerbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) setelah terbitnya SPP dan SPM Saksi bersama pihak ketiga membawanya ke BUD setelah itu BUD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kemudian SP2D tersebut Saksi terima

Halaman 42 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BUD dan Saksi langsung berikan SP2D tersebut kepada pihak ketiga setelah diterima oleh pihak ketiga maka proses penagihan selesai;

- Bahwa Saksi melaporkan kepada PA yaitu Saksi ALFARIS MAMBRAKU setelah terbitnya SP2D yaitu bulan juli 2013;
- Bahwa pembayaran DP 50% (lima puluh persen) untuk pengadaan pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat menggunakan rekening PT. ARNAS SEJAHTERA di Bank Papua Cabang Waisai Nomor Rekening : 202.21.2001.00067.4 sambil menunjukan SP2D (Suarat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 298 / SP2D-LS / RUTIN / 2013 tanggal 31 Juli 2013 kepada pemeriksa;
- Bahwa dokumen pencairan DP 50% (lima puluh persen) yang Saksi tandatangani pada administrasi penagihan tersebut adalah tanda tangan Saksi sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun dikarenakan sudah adanya persetujuan dari pimpinan Saksi (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat) dan dokumen tersebut diantaranya adalah :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 41 / SPP / ABT-DBH / BPBD / LS / 2013 tanggal 31 Juli 2013 untuk keperluan pembayaran Angsuran I sebesar 50% (lima puluh persen) atas kegiatan pematangan lahan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
 - b. Rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 41 / SPP / ABT-DBH / BPBD / LS / 2013 tanggal 31 Juli 2013 untuk keperluan pembayaran Angsuran I sebesar 50% (lima puluh persen) atas kegiatan pematangan lahan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa pembayaran termin 45% (empat puluh lima persen) dilakukan pada bulan september tahun 2013 tanggalnya Saksi sudah lupa, dan cara pembayarannya adalah: "Saksi MUH. YAMIN MARASADJBESSY (selaku PPTK) bersama pihak ketiga ke ruangan Saksi membawa berkas penagihan termin 45% (empat puluh lima persen) setelah berkas tersebut Saksi terima maka Saksi memproses pencairan termin 45% (empat puluh lima persen), berkas tersebut Saksi membawa ke Bagian Umum Setda Kabupaten Raja Ampat kemudian dari Setda Kabupaten Raja Ampat mendisposisikan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) kemudian dari BUD (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan SPD (Surat Penyedia Dana) kemudian Saksi yang didampingi oleh pihak ketiga mengambil SPD tersebut kembali lagi ke BPBD untuk menerbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah

Halaman 43 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar) setelah terbitnya SPP dan SPM Saksi bersama pihak ketiga membawanya ke BUD setelah itu BUD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kemudian SP2D tersebut Saksi terima dari BUD dan Saksi langsung berikan SP2D tersebut kepada pihak ketiga setelah diterima oleh pihak ketiga maka proses penagihan selesai;

- Bahwa pada waktu dilakukan pencairan untuk termin 45% (empat puluh lima persen) bulan september 2013, Saksi melaporkannya kepada PA yaitu Saksi ALFARIS MAMBRAKU;
- Bahwa pembayaran termin 45%(empat puluh lima persen) untuk pengadaan pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat menggunakan rekening PT. ARNAS SEJAHTERA di Bank Papua Cabang Waisai Nomor Rekening : 202.21.2001.00067.4 sesuai dengan SP2D (Suarat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 441 / SP2D-LS / ABT-RUTIN / 2013 tanggal 20 September 2013;
- Bahwa dokumen pencairan termint 45% (empat puluh lima persen) yang Saksi tandatangani tanpa adanya paksaan dari siapapun dikarenakan sudah adanya persetujuan dari pimpinan Saksi (kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat) adalah:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 48 / SPP / ABT-DBH / BPBD / LS / 2013 tanggal 18 September 2013 untuk keperluan pembayaran Angsuran II sebesar 45% (empat puluh lima persen) atas kegiatan pematangan lahan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
 - b. Rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 48 / SPP / ABT-DBH / BPBD / LS / 2013 tanggal 18 September 2013 untuk keperluan pembayaran Angsuran II sebesar 45% (empat puluh lima persen) atas kegiatan pematangan lahan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa pembayaran termin 5% (lima persen) dilakukan pada bulan oktober tahun 2013 tanggalnya Saksi sudah lupa, dan cara pembayaran tersebut adalah: "Saksi MUH. YAMIN MARASADJBESSY (selaku PPTK) bersama Saksi dipanggil oleh Saksi ALFARIS MAMBRAKU untuk masuk kedalam ruangnya kepala BPDB untuk membahas pekerjaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tersebut dikarenakan adanya penagihan termint III sebesar 5% (lima persen), kemudian atas laporan lisan Saksi MUH. YAMIN MARASADJBESSY (selaku PPTK) bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan maka Saksi ALFARIS

Halaman 44 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMBRAKU memerintahkan Saksi untuk memproses penagihan termin III sebesar 5% (lima persen), setelah itu semua keluar ruang tersebut dan Saksi langsung membawa berkas penagihan termin 5% (lima persen) untuk memprosesnya, maka berkas tersebut Saksi membawa ke Bagian Umum Setda Kabupaten Raja Ampat kemudian dari Setda Kabupaten Raja Ampat mendisposisikan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) kemudian dari BUD (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan SPD (Surat Penyedia Dana) kemudian Saksi yang didampingi oleh pihak ketiga mengambil SPD tersebut kembali lagi ke BPBD untuk menerbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) setelah terbitnya SPP dan SPM Saksi bersama pihak ketiga membawanya ke BUD setelah itu BUD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kemudian SP2D tersebut Saksi terima dari BUD dan Saksi langsung berikan SP2D tersebut kepada pihak ketiga setelah diterima oleh pihak ketiga maka proses penagihan selesai;

- Bahwa pada waktu dilakukan pencairan untuk termin 5% (lima persen) bulan oktober 2013 setelah terbitnya SP2D, Saksi melaporkan kepada PA yaitu Saksi ALFARIS MAMBRAKU;
- Bahwa pembayaran termin III sebesar 5% (lima persen) untuk pengadaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat menggunakan rekening PT. ARNAS SEJAHTERA di Bank Papua Cabang Waisai Nomor Rekening : 202.21.2001.00067.4 sesuai dengan SP2D (Suarat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 571 / SP2D-LS / RUTIN / 2013 tanggal 31 Oktober 2013;
- Bahwa dokumen pencairan termin 5% (lima persen) yang ditandatangani Saksi, tanpa adanya paksaan dari siapapun dikarenakan sudah adanya persetujuan dari pimpinan Saksi (kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat) diantaranya adalah :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 57 / SPP / ABT-DBH / BPBD / LS / 2013 tanggal 30 Oktober 2013 untuk keperluan pembayaran Angsuran III sebesar 5% (lima persen) atas kegiatan pematangan lahan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
 - b. Rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 57 / SPP / ABT-DBH / BPBD / LS / 2013 tanggal 30 Oktober 2013 untuk keperluan pembayaran Angsuran III sebesar 5% (lima persen) atas kegiatan pematangan lahan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;

Halaman 45 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. ARNAS SEJAHTERA mengajukan penagihan untuk diterbitkan dokumen kelengkapan pencairan baik untuk DP 50% (lima puluh persen), termin pekerjaan 45% (empat puluh lima persen), serta 5% (lima persen) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pada saat Saksi membuat dokumen-dokumen untuk pencairan pembayaran pengadaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yang dilaksanakan oleh PT. ARNAS SEJAHTERA tersebut baik untuk pembayaran DP sebesar 50% (lima puluh persen), termin 45% (empat puluh lima persen), dan 5% (lima persen), ada surat permohonan tertulis dari PT. ARNAS SEJAHTERA kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat dari PT. Arnas Sejahtera yaitu :
 - a. DP 50% (lima puluh persen) Surat dari PT. ARNAS SEJAHTERA Nomor : 02 / PA-I / PTAS / WSI / VII / 2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal permohonan pembayaran angsuran I sebesar 50% (lima puluh persen) ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, S.E. selaku Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
 - b. Termin II 45% (empat puluh lima persen), Surat dari PT. ARNAS SEJAHTERA Nomor : 03 / PA-II / PTAS / WSI / IX / 2013 tanggal 02 September 2013 perihal permohonan pembayaran angsuran II sebesar 45% (empat puluh lima persen) ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, S.E. selaku Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
 - c. Termin III sebesar 5% (lima persen) Surat dari PT. ARNAS SEJAHTERA Nomor : 04 / PA-III / PTAS / WSI / IX / 2013 tanggal 25 September 2013 perihal permohonan pembayaran angsuran III sebesar 5% (lima persen) ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, S.E. selaku Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- Bahwa untuk pengadaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tersebut, tidak dilakukan Adendum;
- Bahwa berakhirnya kontrak untuk pengadaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah tanggal 07 Oktober 2013;
- Bahwa sebelum, selama dan sesudah dilakukannya pencairan / pembayaran kepada PT. ARNAS SEJAHTERA tersebut, Saksi tidak menerima sesuatu baik berupa dana / uang maupun bentuk lainnya dari pihak PT. ARNAS

Halaman 46 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA maupun pihak lain yang terkait dengan PT. ARNAS SEJAHTERA;

- Bahwa pelaksanaan pengadaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tetapi secara administrasi di buat seolah olah kegiatan pengadaan dilaksanakan dan pernah Saksi mencairkan dukungan anggaran untuk kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa terkait dengan pengadaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yaitu tanggal 1 Agustus 2013 dan jumlah nilai dukungan anggaran tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dipihak ketiga kan yaitu CV. SALAFEN;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk mencairkan dukungan anggaran untuk kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa terkait dengan pengadaan pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah :

- Saksi ALFARIS MAMBRAKU selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Saksi ABU SALEH TAFALAS selaku PPK (Pejabat Pembuat komitmen);
- Saksi MUH. YAMIN MARASADJBESSY selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);

- Bahwa jumlah dukungan anggaran untuk pelaksanaan pengadaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan rincian penggunaan dari anggaran tersebut adalah:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan | Rp. 49.500.000,00 |
| b. Belanja alat tulis kantor | Rp. 18.000.000,00 |
| c. Belanja cetak | Rp. 9.000.000,00 |
| d. Belanja pengadaan | Rp. 7.200.000,00 |
| e. Belanja makan minum dan rapat | Rp. 16.000.000,00 |

sesuai dengan DPPA SKPD nomor : 1.19 03 01 02 16 5 2 tanggal 1 November 2013;

- Bahwa syarat untuk dapat diterbitkannya SPP dan SPM atas pelaksanaan Pengadaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah:

- Surat Permintaan penyediaan dana;
- Surat penunjukan kepada penyedia jasa;
- Surat perjanjian kerja (SPK);
- Nota Pesanan;

Halaman 47 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara serah terima barang;
- Berita Acara pembayaran;
- Faktur tagihan;
- Kwitansi;
- Bahwa pembayaran untuk Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Belanja makan minum dan rapat Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut adalah : “pada saat itu sekitar pukul 20.00 wit bulan juli 2013 untuk hari dan tanggal Saksi tidak ingat, Sdr MUH. YAMIN MARASADJBESSY selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) bersama pihak ketiga (PT. ARNAS SEJAHTERA) datang ke rumah Saksi untuk menyampaikan agar memproses sisa anggaran terkait pematangan tanah karena diperintah langsung dari pimpinan yaitu Saksi ALFARIS MAMBRAKU selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat) sambil membawa dokumen terkait dengan pencairan untuk Saksi tanda tangani, dan dokumen yang Saksi tandatangani adalah SPP (Surat Perimintaan Pembayaran) setelah dokumen tersebut Saksi tanda tangani kemudian mereka mengambil kembali dokumen tersebut, dan pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIT Saksi MUH. YAMIN MARASADJBESSY selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) bersama pihak ketiga (PT. ARNAS SEJAHTERA) datang keruangan Saksi di Kantor BPBD untuk menyerahkan berkas pencairan Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan belanja makan minum dan rapat Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut untuk Saksi bawa ke Bagian Umum Setda Kabupaten Raja Ampat kemudian dari Setda Kabupaten Raja Ampat mendisposisikan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) kemudian dari BUD (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan SPD (Surat Penyedia Dana) kemudian Saksi mengambil SPD tersebut Saksi menambahkan dokumen SPP dan SPM yang sudah jadi sebelumnya setelah itu Saksi memasukan berkas tersebut ke BUD setelah itu BUD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kemudian SP2D tersebut Saksi terima dari BUD dan Saksi langsung memasukan ke kasda setelah anggaran masuk ke rekening BPBD Saksi langsung laporkan ke Saksi ALFARIS MAMBRAKU selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat kemudian Saksi ALFARIS MAMBRAKU menandatangani kertas CEK untuk penarikan, setelah penarikan Saksi serahkan uang tersebut kepada Sdr MUH. YAMIN

Halaman 48 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARASADJBESSY selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR (Ketua Panitia Pengadaan Pematangan Tanah Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di ruangan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- Bahwa jumlah uang yang Saksi berikan kepada Saksi MUH. YAMIN MARASADJBESSY selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR (Ketua Panitia Pengadaan Pematangan Tanah Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di ruangan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebesar Rp65.700.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melaporkan kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu Saksi ALFARIS MAMBRAKU setelah terbitnya SP2D yaitu bulan agustus 2013 dan telah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUH. YAMIN MARASADJBESSY selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR (Ketua Panitia Pengadaan Pematangan Tanah Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
- Bahwa pembayaran Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan belanja makan minum dan rapat Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) menggunakan rekening Bendahara Pengeluaran BPBD di Bank Papua Cabang Waisai Nomor Rekening: 202.21.10.03.02343.2 sesuai dengan SP2D (Suat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 299 / SP2D-TU / RUTIN / 2013 tanggal 1 Agustus 2013;
- Bahwa dokumen pencairan Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Belanja makan minum dan rapat Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tandatangan Saksi sendiri tetapi Saksi merasa seperti dipaksa karena sewaktu meminta tanda tangan Saksi, Saksi MUH. YAMIN MARASADJBESSY selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) bersama pihak ketiga (PT. ARNAS SEJAHTERA) sudah malam hari datang ke rumah Saksi, hanya untuk meminta tandatangan di SPP (Surat Permintaan Pembayaran), yang alasannya bahwa dia (Saksi MUH. YAMIN MARASADJBESSY selaku PPTK) diperintahkan Saksi ALFARIS MAMBRAKU dan dokumen dimaksud antara lain adalah :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 42 / SPP / ABT-DBH / BPBD / TU / 2013 tanggal 31 Juli 2013 untuk tambahan uang aatas kegiatan pematangan lahan kantor pada BPBD Kabupaten Raja Ampat;

Halaman 49 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 42 / SPP / ABT-DBH / BPBD / TU / 2013 tanggal 31 Juli 2013 untuk tambahan uang aatas kegiatan pematangan lahan kantor pada BPBD Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa dilakukan pembayaran untuk Belanja alat tulis kantor Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Belanja cetak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Belanja pengadaan Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, adalah : “pada saat itu Saksi MUH. YAMIN MARASADJBESSY selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) datang ke Saksi untuk memberikan dokumen pencairan anggaran terkait pematangan tanah BPBD karena diperintah langsung dari pimpinan yaitu Saksi ALFARIS MAMBRAKU selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat untuk diproses, maka berkas tersebut Saksi membawa ke Bagian Umum Setda Kabupaten Raja Ampat kemudian dari Setda Kabupaten Raja Ampat mendisposisikan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) kemudian dari BUD (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan SPD (Surat Penyedia Dana) kemudian Saksi mengambil SPD tersebut kembali lagi ke BPBD untuk menerbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) setelah terbitnya SPP dan SPM Saksi membawanya ke BUD setelah itu BUD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kemudian SP2D tersebut Saksi terima dari BUD dan pihak ketiga (CV. SALAFEN) mengambil SP2D tersebut dari Saksi maka proses penagihan selesai.
 - Bahwa pada waktu dilakukan pencairan bulan Desember 2013 untuk Belanja alat tulis kantor Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Belanja cetak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Belanja pengadaan Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi melaporkan kepada PA yaitu Saksi ALFARIS MAMBRAKU;
 - Bahwa pembayaran untuk Belanja alat tulis kantor Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Belanja cetak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Belanja pengadaan Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut menggunakan rekening CV. SALAFEN di Bank Papua Cabang Waisai Nomor Rekening : 202.21.20.01.00195-2 sesuai dengan SP2D nya adalah:
 - a. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 725 / SP2D-LS / RUTIN / 2013 tanggal 11 Desember 2013;
 - b. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 746 / SP2D-LS / RUTIN / 2013 tanggal 16 Desember 2013;
 - c. SP2D (Suarat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 754 / SP2D-LS / RUTIN / 2013 tanggal 16 Desember 2013;

Halaman 50 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan yang ada pada administrasi pencairan sebanyak 3 (tiga) berkas dokumen tersebut adalah tanda tangan Saksi sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun dikarenakan sudah adanya persetujuan dari pimpinan Saksi (kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat) dan berkas tersebut adalah: Belanja alat tulis kantor Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Belanja cetak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Belanja pengadaan Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang diantaranya adalah:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 51 / SPP / ABT-DBH / BPBD / LS / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk belanja pematangan lahan kantor 2 (dua) hektar / ABT (DBH);
- b. Rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 51 / SPP / ABT-DBH / BPBD / LS / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk belanja pematangan lahan kantor 2 (dua) hektar / ABT (DBH);
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 64 / SPP / ABT-DBH / BPBD / LS / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk belanja pematangan lahan kantor 2 (dua) hektar / ABT (DBH);
- d. Rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 64 / SPP / ABT-DBH / BPBD / LS / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk belanja pematangan lahan kantor 2 (dua) hektar / ABT (DBH);
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 67 / SPP / ABT-DBH / BPBD / LS / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk belanja pematangan lahan kantor 2 (dua) hektar / ABT (DBH);
- f. Rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 67 / SPP / ABT-DBH / BPBD / LS / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk belanja pematangan lahan kantor 2 (dua) hektar / ABT (DBH);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;

6. Saksi **DICKY SOSIPATER**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lahir di Manokwari, Tanggal 16 April 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Strata Dua (berijazah), Alamat Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat sehubungan

Halaman 51 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;

- Bahwa Saksi menerangkan tetap dan tidak mencabut keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang pernah disampaikan di depan Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat;
- Bahwa riwayat hidup singkat Saksi baik pendidikan maupun pekerjaan;

Riwayat Hidup :

- Saksi lahir di Manokwari, pada tanggal 16 April 1980, Saksi anak pertama dari tujuh berSaksi, nama Ayah Saksi (Alm) YOSEPUS BONSAPIA dan Ibu Sdri. MARIA SAPARI;
- Pada tahun 2009 Saksi menikah dengan istri Sdri. NOVALITA RAMBING yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama ASKA FLORA BONSAPIA, yang kedua bernama MIRIAM PAULINA BONSAPIA;

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri 2 Karangtumaritis, tamat pada tahun 1992;
- SMP Negeri 2 Nabire, tamat pada tahun 1995;
- SMA Khatolik Adi luhur Nabire, tamat pada tahun 1998;
- S1 pada Universitas Cenderawasih Jayapura, tamat pada tahun 2004;
- S2 pada Universitas DR. Sutomo Surabaya, tamat pada tahun 2013;

Riwayat Pekerjaan:

- Pada tahun 2004 Saksi sebagai CPNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Pada tahun 2005 Saksi sebagai PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Pada tahun 2012 Saksi sebagai Kepala Bidang Anggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Pada tahun 2015 sampai dengan sekarang menjabat selaku Kepala Bidang Monitoring Evaluasi Pembangunan di BAPEDA Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Kepala Bidang Anggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat yaitu:

Tugas Bidang Anggaran adalah:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan serta pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Anggaran;

Yang berfungsi untuk :

- Menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang anggaran;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan anggaran;
- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Kepala BKAD;

Halaman 52 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi dasar pengangkatan Saksi adalah SK Bupati Raja Ampat Nomor : SK .821.23-2274, tanggal 07 September 2012 tentang Pengangkatan Kepala Bidang Anggaran pada BKAD Kabupaten Raja Ampat (sambil ditunjukkan ke pemeriksa);

- Bahwa aturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai selaku Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Raja Ampat adalah:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ALFARIS MAMBRAKU semenjak beliau tugas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat pada Tahun 2010 tanggal bulan Saksi sudah tidak ingat lagi dan hubungan Saksi dengan Saksi ALFARIS MAMBRAKU adalah hubungan rekan kerja sepemda Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa pada tahun 2013 dalam pelaksanaan tugas yang Saksi sebagai Kepala Bidang Anggaran di BKAD Kabupaten Raja Ampat, Saksi pernah menanda tangani Surat Penyedia Dana (SPD);
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani Surat Penyedia Dana (SPD) untuk pembayaran Pekerjaan Pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun anggaran 2013, sebanyak 1 (satu) kali, yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013, tanggal 30 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerbitkan SPD (Surat Penyedia Dana) sebelum diterbitkan Daftar Perubahan Pengguna Anggaran (DPPA) SKPD-Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 yang ditetapkan pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2013 Pada Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, atas dasar Keputusan

Halaman 53 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati tersebut maka kode rekening dalam sistem anggaran untuk perubahan anggaran sudah masuk, yang biasanya kami sebut SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah), selain itu juga apabila tidak masuk dalam program simda maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkan dikarenakan semuanya sudah melalui sistem yang otomatis;

- Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013, tanggal 30 Oktober 2013, adalah : "dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat Permintaan Dana yang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat, kemudian dari Sekretariat Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat mendisposisikan surat tersebut ke Bidang Anggaran, setelah Surat Permintaan Dana tersebut dari BPBD Kabupaten Raja Ampat diverifikasi oleh bidang anggaran dan dinyatakan bahwa administrasi penagihan tersebut lengkap maka diterbitkannya Surat Penyedia Dana (SPD);
- Bahwa dana untuk pekerjaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013, bersumber dari APBD;
- Bahwa anggaran yang tersedia pada APBD Tahun Anggaran 2013, untuk kegiatan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan pekerjaan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan apabila pekerjaan dilakukan sebelum ada dukungan anggaran pada tahun dilaksanakan pekerjaan dimaksud;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan pada tahun sebelumnya;
- Bahwa terkait dengan tidak dibenarkan apabila pekerjaan dilakukan sebelum ada dukungan anggaran pada tahun dilaksanakan pekerjaan dimaksud dan apabila dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan pada tahun sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa yang bertanggungjawab terkait dengan pekerjaan dilakukan sebelum ada dukungan anggaran pada tahun dilaksanakan pekerjaan dimaksud dan apabila dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan

Halaman 54 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



pada tahun sebelumnya adalah Kepala SKPD yang menjabat pada saat itu selaku PA (Pengguna Anggaran), dalam kasus ini Saksi ALFARIS MAMBRAKU, karena telah bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;

7. Saksi **AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lahir di Makassar, Umur 41 / 03 Mei 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Direktur CV. HAMKIDS KONSTRUKSI), Kewarganegaraan Indonesia Alamat Malaingkeddi Kecamatan Sorong Utara, Pendidikan terakhir S1 (berijasah);
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;
- Bahwa Saksi menerangkan tetap dan tidak mencabut keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang pernah disampaikan di depan Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat;
- Bahwa riwayat hidup Saksi yang terdiri dari pendidikan, pekerjaan dan keluarga;

Riwayat hidup:

Saksi lahir di Makassar, tanggal 03 Mei 1980, Saksi anak ke Dua dari Tiga berSaksi dari pasangan Ayah bernama ABBDUL HAMID dan Ibu bernama Alm RAJAWATI. Pada tahun 2000 Saksi menikah dengan seorang istri bernama HERIYATI,Spd. yang dikaruniai satu orang anak yang bernama RAHMATULLAH RIZALDI PUTRA. Pada tahun 2009 Saksi menikah dengan seorang istri bernama SUMIRAN SKm. yang dikaruniai satu orang anak yang bernama NIRWANA RIZALDI PUTRI;

Riwayat Pendidikan:

- SD di SD Negeri Lambongan Kabupaten Selayar tamat tahun 1993;
- SMP di SMP Negeri Bontomatene Kabupaten Selayar tamat tahun 1996;
- SMA di SMA Negeri Bontomatena Kabupaten Selayar tamat tahun 1999;
- S1 di Universitas Institut Sains Teknologi Pembangunan Makassar 2012;



Riwayat Pekerjaan:

- Tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 pernah bekerja pada PT. Benazir Jaya di Kendari sebagai Menejer;
- Tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 pernah bekerja pada kapal milik sendiri di Selayar sebagai pemilik Kapal (Jolor);
- Tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sambil kuliah Saksi bekerja sebagai Freelink dibidang site engineering di Makassar;
- Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 pernah bekerja pada PT. Awal Rahmat di Sorong sebagai Engineering;
- Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 pernah bekerja pada PT. Hamkids Konstruksion di Waisai sebagai Direktur;
- Tahun 2013 sampai dengan Sekarang pernah bekerja pada PT. Hamkids Konstruksion di Waisai sebagai Komisaris;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ALFARIS MAMBRAKU sejak tahun 2013 sekitar bulan tiga (maret) tanggalnya Saksi sudah lupa di ruangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat dan hubungan Saksi dengan beliau adalah sebagai hubungan kerja (penuntutan SPK dari Kepala SKPD sebelumnya);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa CV. HAMKIDS KONSTRUKTION didirikan pada tahun 2010, yang mana susunan Direksinya adalah:
 - Saksi RAHMAN FAISAL Sebagai KOMISARIS;
 - Saksi AHMAD RIZAL Sebagai Direktur;
 - Saksi YUSRAN Sebagai Kuasa Direktur;
 - dan yang pemegang sahamnya adalah:
 - Saksi RAHMAN FAISAL sebesar 50%;
 - Saksi AHMAD RIZAL sebesar 50%;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa karyawan dari CV. HAMKIDS KONSTRUKTION tidak menetap hanya sebagai karyawan, sistem pembayaran setiap kegiatan dan pada tahun 2012 sampai dengan 2013 seingat Saksi yang bekerja hanya Saksi YUSRAN dengan Saksi saja;
- Bahwa CV. HAMKIDS KONSTRUKTION bergerak dibidang Konstruksi Sipil, Arsitek dan pengadaan (Kontraktor dan Leveranzir) yang beralamat di Waisai Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa kemampuan *greed* dari CV. HAMKIDS KONSTRUKTION pada tahun 2012 adalah *greed* 2 batas kemampuan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan pada tahun 2013 adala *greed* 3 batas kemampuan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selain sebagai Direktur di CV. HAMKIDS KONSTRUKTION, pada tahun 2011 sampai dengan sekarang Saksi menjabat selaku Kepala Cabang pada PT.NADJA MUKTI PERKASA di Kabupaten Raja Ampat;

Halaman 56 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh CV. HAMKIDS KONSTRUKTION adalah:
 - Pekerjaan Pembangunan Talud Warimak dari Dinas Pekerjaan Umum tahun 2011;
 - Pekerjaan Pembangunan Jalan Semenisasi Kabilol dari Dinas Pekerjaan Umum tahun 2012;
 - Pekerjaan Pembangunan Pos Pengawasan dari Dinas Perikanan tahun 2013;
 - Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas Kabilol dari Dinas Kesehatan tahun 2014;
- Bahwa masih ada pekerjaan yang telah dikerjakan oleh CV. HAMKIDS KONSTRUKTION diluar dari pada kontrak tetapi CV. HAMKIDS KONSTRUKTION yang mengerjakan pekerjaan tersebut, yaitu Pekerjaan pematangan tanah lahan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;
- Bahwa yang menyebabkan Pekerjaan Pematangan Tanah Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 diluar kontrak, dikarenakan *greed* dari pada CV. HAMKIDS KONSTRUKTION tidak mencukupi maka Saksi dari pihak CV. HAMKIDS KONSTRUKTION mencari jalan keluarnya yaitu meminjam bendera perusahaan dari PT. ARNAS SEJAHTERA yang *greed* nya sesuai dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa ada surat ataupun administrasi yang dibuat dalam rangka pinjam bendera perusahaan yaitu dalam bentuk surat pernyataan;
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan pematangan tanah lahan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 adalah Rp3.394.400.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Pematangan Tanah Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 dikerjakan oleh CV. HAMKIDS KONSTRUKTION dikarenakan :
 - Bahwa pada tahun 2012 sekitar bulan mei Saksi CANDRA datang kepada Saksi untuk menawarkan Pekerjaan Pematangan Tanah Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, Saksi menerima tawaran pekerjaan tersebut dari Saksi CANDRA;
 - Bahwa selang beberapa hari kemudian Saksi CANDRA datang kembali kepada Saksi, untuk menyampaikan Saksi KARIM KADIR selaku Kepala

Halaman 57 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2012 telah menyetujui Pekerjaan Pematangan Tanah Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat,
- Bahwa Saksi yang mengerjakannya maka Saksi KARIM KADIR meminta agar Saksi dapat membantunya untuk biaya mobilisasi alat-alat SAR senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka keesokan harinya uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada Saksi CANDRA untuk diserahkan kepada Saksi KARIM KADIR, kemudian selang beberapa minggu Saksi menyuruh Saksi YUSRAN untuk membuat SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) sebagai ikatan bahwa pekerjaan tersebut merupakan pihak dari Saksi (CV. HAMKIDS KONSTRUKTION) yang mengerjakannya dengan maksud agar pekerjaan tersebut tidak dipindah tangankan kepada orang lain”;
 - Bahwa yang membuat administrasi kepanitiaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pekerjaan Pematangan Tanah Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 adalah Saksi YUSRAN, sedangkan yang menandatangani masing-masing para pihak panitia.;
 - Bahwa yang membuat administrasi yang mengatasnamakan PT. ARNAS SEJAHTERA untuk Pekerjaan Pematangan Tanah Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 yang dimasukan kedalam dokumen kontrak nomor: 632.1 / 236.A / SPP / PPK-LHN / BPBD / 2013 tanggal 05 Juli 2013, adalah Saksi YUSRAN sedangkan yang menandatangani Saksi AHMAD RIDHA HANAFI sendiri dikarenakan Saksi yang memintanya;
 - Bahwa yang membuat administrasi penagihan yang mengatasnamakan PT. ARNAS SEJAHTERA untuk penagihan terhadap Pekerjaan Pematangan Tanah Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 adalah Saksi YUSRAN;
 - Bahwa atas penagihan yang telah dilakukan untuk Pekerjaan Pematangan Tanah Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013, masuk ke rekening PT. ARNAS SEJAHTERA yang ditarik oleh PT. ARNAS SEJAHTERA dan kemudian diserahkan kepada pihak CV. HAMKIDS KONSTRUKSIONS melalui Saksi YUSRAN;
 - Bahwa Saksi yang terlibat dalam pengerjaan Pengadaan Pekerjaan Pematangan Tanah Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;

Halaman 58 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menyerahkan sesuatu baik barang atau uang kepihak - pihak orang Pemkab Raja Ampat maupun ke pihak lain yang terkait dalam pengadaan tersebut yaitu pada tahun 2012, kepada Saksi KARIM KADIR selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan pola pengelolaan keuangan hasil pembayaran Pekerjaan Pematangan Lahan Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 adalah melakukan pembayaran terkait dengan progres kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya (pembayaran hutang sebelumnya akibat dari pekerjaan yang telah dilakukan) dikarenakan pekerjaan telah dikerjakan sebelum tersedianya dana dan yang mengelolanya Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;;

8. Saksi **YUSRAN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lahir di Makassar, tanggal lahir 01 Mei 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (berijazah), Alamat Jl. S. Kamundan KM.12 Desa Klawuyuk Kecamatan Sorong Timur;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;
- Bahwa Saksi menerangkan tetap dan tidak mencabut keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang pernah disampaikan di depan Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan sekarang berkerja pada CV. HAMKIDS KONSTRUKTION;
- Bahwa selama Saksi bekerja di CV. HAMKIDS KONSTRUKTION telah mengerjakan Pekerjaan;

Pada tahun 2012;

- Pengadaan Muebelair dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Raja Ampat;
- Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;

Halaman 59 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Pada tahun 2013;

- Pengadaan Muebelair dari Dinas Capil Kabupaten Raja Ampat;
- Pematangan Lahan Dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ALFARIS MAMBRAKU. semenjak beliau dilantik menjabat Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat tahun 2013;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan pekerjaan terkait dengan Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Saksi tahu CV. HAMKIDS KONSTRUKTION mendapatkan pekerjaan dengan cara yaitu sebagai berikut;
- Bahwa Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG selaku Direktur pada CV. HAMKIDS KONSTRUKTION melakukan kordinasi dengan Saksi Drs. KARIM KADIR selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2012;
- Bahwa setelah melakukan koordinasi maka CV. HAMKIDS KONSTRUKTION mendapatkan pekerjaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yaitu Pekerjaan Pematangan Tanah Lokasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Waisai;
- Bahwa Saksi selaku Kuasa Direktur CV. HAMKIDS KONSTRUKTION yang menyiapkan administrasi terkait pekerjaan tersebut”;
- Bahwa administrasi yang Saksi buat adalah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak);
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG;
- Bahwa yang semestinya membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut adalah dari Dinas terkait (pemerintah);
- Bahwa untuk penomoran administrasi yang Saksi buat yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Saksi ambil dari Dinas atau BPBD Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Saksi mengambil penomoran administrasi tersebut dari Saksi Drs. KARIM KADIR;
- Bahwa administrasi tersebut yang Saksi buat dipergunakan sebagai ikatan kerja antara BPBD Kabuapten Raja Ampat dengan CV. HAMKIDS KONSTRUKTION dikarenakan pada tahun 2012 disaat Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat dikerjakan belum tersedianya anggaran, dikandung maksud apabila pada tahun 2013 sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia anggaran pihak CV. HAMKIDS KONSTRUKTION yang melakukan penagihan;

- Bahwa yang menjadi Penyedia Jasa pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) adalah Saksi sendiri selaku Kuasa Direktur CV. HAMKIDS KONSTRUKTION sedangkan selaku Pengguna Jasa adalah Saksi Drs. KARIM KADIR selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Saksi dapat menunjukan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 621.7 / 117 / SPMK / BPBD / 2012, tanggal 07 Agustus 2012 dan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 621.7 / 115 / SPP / BPBD / 2012, tanggal 06 Agustus 2012;
- Bahwa untuk mendapatkan nomor register pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 621.7 / 117 / SPMK / BPBD / 2012, tanggal 07 Agustus 2012 dan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 0621.7 / 115 / SPP / BPBD / 2012, tanggal 06 Agustus 2012, Saksi mendapatkannya dari Saksi Drs. KARIM KADIR selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi tidak tahu berapa besar nilai anggaran untuk Pekerjaan Pematangan Tanah Lokasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Saksi kerjakan, dikarenakan belum ada anggarannya dalam DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Bahwa pada saat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 621.7 / 117 / SPMK / BPBD / 2012, tanggal 07 Agustus 2012 dan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 621.7 / 115 / SPP / BPBD / 2012, tanggal 06 Agustus 2012, telah ditandatangani oleh Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa dimaksud, dan pekerjaan tersebut langsung dikerjakan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2012 kira-kira pekerjaan mencapai 30% (tiga puluh persen) sampai 40%(empat puluh persen), kemudian dilanjutkan tahun 2013 selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai pekerjaan mencapai 100% (seratus persen);
- Bahwa CV. HAMKIDS KONSTRUKTION mengerjakan pekerjaan tanpa mendapatkan uang muka dikarenakan modal dari perusahaan masih mampu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan pekerjaan tersebut dikerjakan tersendat-sendat dikarenakan dukungan anggaran untuk pekerjaan dimaksud pada tahun 2012 belum ada, sedangkan pada tahun 2013 pada DPA Badan Penanggulangan

Halaman 61 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat juga belum ada, tetapi pada DPPA perubahan TA. 2013, pekerjaan dimaksud baru didukung oleh anggaran;

- Bahwa Saksi tahu besarnya nilai anggaran yang didukung pada DPPA Perubahan TA. 2013 untuk pekerjaan dimaksud adalah Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi dapat mengetahui besarnya nilai anggaran yang didukung pada DPPA Perubahan TA. 2013 untuk pekerjaan dimaksud adalah Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) dari Saksi ALFARIS MAMBRAKU selaku Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi ALFARIS MAMBRAKU selaku Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat TA. 2013, memberitahukan kepada Saksi (CV. HAMKIDS KONSTRUKTION) karena beliau tahu bahwa perusahaan Saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut maka beliau juga yang menyuruh Saksi membuat kontrak untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa perusahaan Saksi (CV. HAMKIDS KONSTRUKTION) yang buat dokumen kontrak nomor : 632.1 / 236.A / SPP / PPK-LHN / BPBD / 2013, tanggal 05 juli 2013;
- Bahwa administrasi Panitia Pengadaan yang ada dalam dokumen kontrak nomor; 632.1 / 236.A / SPP / PPK-LHN / BPBD / 2013, tanggal 05 juli 2013 dibuat oleh perusahaan Saksi (CV. HAMKIDS KONSTRUKTION) dan hanya Panitia yang memberikan penomoran serta menandatangani saja dan administrasi tersebut berupa:
 - Pengumuman lelang;
 - pendaftaran dan pengambilan dokumen;
 - pemberian penjelasan;
 - pemasukan penawaran;
 - pembukaan penawaran;
 - evaluasi penawaran dan klarifikasi;
 - pembuktian kualifikasi;
 - penetapan pemenang;
 - pengumuman pemenang;
 - masa sanggah;
 - laporan kepada PPK bahwa kegiatan pelelangan telah selesai
- Bahwa Perusahaan atas nama PT. ARNAS SEJAHTERA bukan termasuk perusahaan Saksi melainkan hanya pinjam bendera saja (pinjam perusahaan);
- Bahwa proses peminjam bendera (pinjam perusahaan) dilakukan oleh Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG selaku Direktur CV. HAMKIDS KONSTRUKTION kepada Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI selaku Direktur PT.

Halaman 62 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNAS SEJAHTERA berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang diketahui oleh Notaris;

- Bahwa yang menyebabkan CV. HAMKIDS KONSTRUKTION meminjam bendera (pinjam perusahaan) kepada PT. ARNAS SEJAHTERA karena *greed* CV. HAMKIDS KONSTRUKTION tidak mampu karena hanya mencapai *greed* 3 dengan nilai batas maksimum Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan PT. ARNAS SEJAHTERA sudah *greed* 6 nilainya diatas Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa CV.HAMKIDS KONSTRUKTION meminjam bendera (pinjam perusahaan) kepada PT. ARNAS SEJAHTERA diketahui oleh PPK, atau Panitia Pengadaan dan atau Pengguna Anggaran (PA) dari BDBP Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa dokumen kontrak nomor : 632.1 / 236.A / SPP / PPK-LHN / BPBD / 2013, tanggal 05 juli 2013 digunakan dalam proses penagihan terhadap Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan penagihan kepada pengguna jasa;
- Bahwa yang menandatangani semua administrasi terkait dengan dokumen penagihan adalah Saksi AHMAD RIDHA HANAFI selaku Direktur dari PT. ARNAS SEJAHTERA;
- Bahwa proses penagihan untuk pekerjaan dimaksud adalah :
"Saksi selaku Penyedia Jasa membawa dokumen tagihan ke Pengguna Jasa (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat) kemudian Saksi mengikuti proses penagihan tersebut sampai terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
- Bahwa ada 3 (tiga) Tahap / termin penagihan untuk pekerjaan dimaksud, yaitu :
 - Tahap / termin Pertama besarnya penagihan sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga kontrak.
 - Tahap / termin Kedua besarnya penagihan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari harga kontrak.
 - Tahap / termin Ketiga besarnya penagihan sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak;
- Bahwa Dokumen penagihan tersebut adalah:
 - a. Tahap / termin Pertama dokumen penagihannya adalah sebagai berikut :
 - Dokumen kontrak
 - Faktur penagihan
 - Kwitansi
 - Berita Acara Pembayaran;

Halaman 63 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- b. Tahap / termin Kedua dokumen penagihannya adalah sebagai berikut :
 - Faktur penagihan;
 - Kwitansi;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- c. Tahap / termin Ketiga dokumen penagihannya adalah sebagai berikut :
 - Faktur penagihan;
 - Kwitansi;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 - Jaminan Pemeliharaan (ASOKA MAS);
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa yang menandatangani dokumen penagihan uang muka 50% (lima puluh persen), termin II 45% (empat puluh lima persen) dan termin III 5% (lima persen), terkait pekerjaan pematangan tanah lokasi Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat TA. 2013, adalah Saksi AHMAD RIDHA HANAFI selaku Direktur dari PT. ARNAS SEJAHTERA;
- Bahwa pencairan anggaran atas penagihan yang Saksi lakukan masuk ke rekening PT. ARNAS SEJAHTERA;
- Bahwa pencairan anggaran sampai bisa masuk ke rekening PT. ARNAS SEJAHTERA dikarenakan pada saat itu Saksi menggunakan CV. HAMKIDS KONSTRUKTION sebagai ikatan kerja dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat setelah itu karena *greed* perusahaan Saksi yaitu CV. HAMKIDS KONSTRUKTION tidak mampu / mencukupi *greed* pekerjaan dimaksud maka Saksi pinjam bendera pada PT. ARNAS SEJAHTERA yang *greed* nya sesuai dengan nilai pekerjaan tersebut;
- Bahwa proses pengambilan anggaran yang masuk ke rekening PT. ARNAS SEJAHTERA terkait hasil pekerjaan pematangan tanah BPBD Kabupaten Raja Ampat adalah setelah anggaran yang masuk ke rekening PT. ARNAS SEJAHTERA kami melaporkan ke pihak PT. ARNAS SEJAHTERA maka pihak PT. ARNAS SEJAHTERA menarik anggran yang masuk ke rekeningnya kemudian diserahkan kepada kami pihak CV. HAMKIDS KONSTRUKTION sesuai dengan jumlah pencairan yang masuk (yang tertera pada SP2D);
- Bahwa yang menerima dari pihak CV. HAMKIDS KONSTRUKTION Saksi sendiri sedangkan yang menyerahkan anggaran dari PT. ARNAS SEJAHTERA adalah Saksi AHMAD RIDHA HANAFI;
- Bahwa dibuatkan bukti penyerahan anggaran dari PT. ARNAS SEJAHTERA kepada CV. HAMKIDS KONSTRUKTION dalam bentuk kwitansi;

Halaman 64 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran yang diterima dari PT. ARNAS SEJAHTERA digunakan untuk membayar sewa alat;
- Bahwa Nomor rekening dari CV. HAMKID KONSTRUKTION adalah Nomor Rekening: 202.21.2001.00256-7 pada Bank Papua Cabang Waisai;
- Bahwa yang menjabat selaku PPK adalah Saksi ABU SALEH TAFALAS;
- Bahwa yang menjabat selaku Pengguna Anggaran adalah Saksi ALFARIS MAMBRAKU;
- Bahwa yang menjabat selaku PPTK adalah Saksi MUH, YAMIN MARASADJBESSY;
- Bahwa yang menjabat selaku Panitia Pengadaan pada pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013 adalah :
 - Terdakwa ANDI ABDUL KADIR selaku Ketua Panitia.
 - Saksi DEDI RISWANTO selaku Sekretaris Panitia.
 - Saksi ABDULLAH BIN MUSAD selaku Anggota Panitia.
- Bahwa yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran adalah Sdri. YOMIMA SALAMBAUW;
- Bahwa Saksi tahu yang dikerjakan oleh PPTK selama kegiatan pekerjaan berjalan hanya mengawasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Pematangan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013 tidak menggunakan jasa konsultan pengawas;
- Bahwa sebelum, selama dan setelah Pengadaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut dilaksanakan, Saksi tidak pernah memberikan sesuatu baik berupa uang, barang atau yang lainnya kepada pihak pengguna jasa atau pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan Pengguna Jasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;;

9. Saksi **AHMAD RIDHA HANAFI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Lahir di Enrekang, tanggal lahir 27 Mei 1968, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1 (berijasah), Alamat Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 65 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;
- Bahwa Saksi menerangkan tetap dan tidak mencabut keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang pernah disampaikan di depan Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat;
- Bahwa sesuai dengan akta pendirian, PT. ARNAS SEJAHTERA berdiri pada tanggal 18 Bulan Januari tahun 2007 dengan susunan direksinya adalah:
 - Saksi AHMAD RIDHA HANAFI, SE. selaku Direktur;
 - Saksi NASRA AHMAD RIDHA selaku Komisaris;dan pemegang saham dari PT. ARNAS SEJAHTERA adalah :
 - Saksi AHMAD RIDHA HANAFI, S.E.;
 - Saksi NASRA AHMAD RIDHA;
 - Sdri. RIA REZKI ANGRENI AHMAD RIDHA;
- Bahwa sesuai dengan profil perusahaan, PT. ARNAS SEJAHTERA karyawan adalah:
 - a. Administrasi dan keuangan;
 - Saksi SYAMSU ALAM, S.E.;
 - Saksi MUHAMMAD MASRUM;
 - Saksi MUH. TAMSIL, S.E.;
 - Saksi MICHEL ANTONI MAMAHIT;
 - b. Teknik dan Konstruksi;
 - Saksi Ir. SYAMSUL BAHRI;
 - Saksi JAINUDDIN;
 - Saksi NASARUDDIN, S.T.;
 - Saksi MUTHMAINNI TAHIR, S.T.;
 - Saksi ALMER HAFIS SANDY, S.T.;
 - Saksi ANDI MULIA ARFAN, S.T.;
 - Saksi MUH. GUFRAN ALHABSYI;
 - Saksi SYAMSURIADY;
 - c. Logistik dan Peralatan.
 - Saksi KAMARUDDIN;
 - Saksi PALTINI;
 - d. Operator - Operator

Halaman 66 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Mekanik - Mekanik

- Bahwa PT. ARNAS SEJAHTERA bergerak dalam bidang Kontraktor dan beralamat di Waisai, Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa selain sebagai Direktur di PT. ARNAS SEJAHTERA, Saksi tidak mempunyai jabatan pada perusahaan lain;
- Bahwa pada tahun 2013 PT. ARNAS SEJAHTERA melaksanakan pekerjaan;
 - Pekerjaan Irigasi di Kalobo Kabupaten Raja Ampat;
 - Pekerjaan pembangunan jalan di Wayom Kabupaten Raja Ampat;
 - Pekerjaan Peningkatan jalan di Lapintol Kabupaten Raja Ampat;
 - Pekerjaan Pematangan tanah di Waisai Kabupaten Raja Ampat (orang lain yang meminjam Bendera Perusahaan Saksi);
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai kontrak dari Pekerjaan Pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ceritanya sehingga PT. ARNAS SEJAHTERA bisa mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikarenakan orang lain yang meminjam bendera perusahaan Saksi (PT. ARNAS SEJAHTERA) untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada awalnya pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut sudah dikerjakan oleh CV. HAMKIDS KONSTRUKTION karena untuk penagihan *gread* dari pada CV. HAMKIDS KONSTRUKTION tidak memenuhi oleh karena itu Saksi AHMAD RIZAL datang kepada Saksi dengan maksud untuk meminjam bendera perusahaan Saksi (PT. ARNAS SEJAHTERA) maka Saksi dengan niat menolong Saksi AHMAD RIZAL perusahaan atas nama PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi pinjamkan kepada Saksi AHMAD RIZAL;
- Bahwa ada administrasi yang Saksi buat antara Saksi dengan Saksi AHMAD RIZAL terkait dengan pinjam bendera perusahaan atas nama PT. ARNAS SEJAHTERA terkait dengan pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu, Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut dikerjakan pada tahun 2012, sedangkan tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi mengenal Dokumen Kontrak nomor : 632.1 / 236.A / SPP / PPK-LHN / BPBD / 2013 tanggal 05 Juli 2013 Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2013 untuk kegiatan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan

Halaman 67 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat
Kontraktor Pelaksana PT. ARNAS SEJAHTERA;

- Bahwa segala administrasi yang ada dalam Dokumen Kontrak nomor : 632.1 / 236.A / SPP / PPK-LHN / BPBD / 2013 tanggal 05 Juli 2013 sumber dana APBD Tahun Anggaran 2013 untuk kegiatan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat bukan diterbitkan oleh PT. ARNAS SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi tahu, yang terbitkan administrasi dalam Dokumen Kontrak tersebut adalah Saksi AHMAD RIZAL;
- Bahwa administrasi yang terdapat dalam Dokumen Kontrak nomor : 632.1 / 236.A / SPP / PPK-LHN / BPBD / 2013 tanggal 05 Juli 2013 sumber dana APBD Tahun Anggaran 2013 untuk kegiatan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat bukan diterbitkan oleh PT. ARNAS SEJAHTERA tetapi Saksi sendiri yang menandatangani selaku Direktur karena Saksi AHMAD RIZAL yang membawa administrasi tersebut kepada Saksi untuk ditandatangani dan administrasi tersebut adalah;
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 632.1 / 238.A / SPMK / PPK-LHN / BPBD / 2013, tanggal 09 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA dan Saksi ABU SALEH TAFALAS,S.T.P. sebagai PPK BPBD Kabupaten Raja Ampat;
 - b. Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor : 632.1 / 237.A / SPL / PPK-LHN / BPBD / 2013, tanggal 08 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA dan Saksi ABU SALEH TAFALAS,S.T.P. sebagai PPK BPBD Kabupaten Raja Ampat;
 - c. Surat Perjanjian Nomor : 632.1 / 236.A / SPP / PPK-LHN / BPBD / 2013, tanggal 08 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E.. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA, Saksi ABU SALEH TAFALAS,S.T.P. sebagai PPK BPBD Kabupaten Raja Ampat dan Saksi ALFARIS MAMBRAKU sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
 - d. Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Asoka Mas nomor jaminan : 10.742.200.13.0863/00 tanggal 03 Juli 2013, terjamin Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA dan

Halaman 68 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penjamin Saksi V. SHERLYANA, SE, AAIK. sebagai General Manager PT. Asuransi Asoka Mas;
- e. Berita Acara Sanggahan Nomor : 632.1 / 233.A / BAWZ / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 02 Juli 2013, terdapat tanda tangan Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- f. Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 602.1 / 216.A / BUKT / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 24 Juni 2013, terdapat tanda tangan Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- g. Lampiran Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 602.1 / 216.A / BUKT / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 24 Juni 2013, pada Penelitian Administrasi terdapat tanda tangan Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- h. Lampiran Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 602.1 / 216.A / BUKT / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 24 Juni 2013, pada Penilaian Keuangan terdapat tanda tangan Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- i. Lampiran Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 602.1 / 216.A / BUKT / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 24 Juni 2013, pada Penilaian Teknis terdapat tanda tangan Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- j. Lampiran Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 602.1 / 216.A / BUKT / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 24 Juni 2013, pada rekapitulasi penilaian kualifikasi terdapat tanda tangan Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E.. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- k. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 602.1 / 215.A / EVA / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 21 Juni 2013, terdapat tanda tangan Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- l. Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 602.1 / 215.A / EVA / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 21 Juni 2013, pada koreksi aritmetik terdapat tanda tangan Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- m. Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 602.1 / 215.A / EVA / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 21 Juni 2013, pada Evaluasi data administrasi terdapat tanda tangan Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 602.1 / 215.A / EVA / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 21 Juni 2013, pada Evaluasi data Teknis terdapat tanda tangan Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E.. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- o. Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 602.1 / 215.A / EVA / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 21 Juni 2013, pada Evaluasi kewajaran harga terdapat tanda tangan Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E.. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- p. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 602.1 / 214.A / BUKA / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 19 Juni 2013, terdapat tanda tangan Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA.
- q. Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 602.1 / 214.A / BUKA / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 19 Juni 2013, terdapat tanda tangan Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- r. Daftar Hadir Peserta Pengadaan Barang/Jasa pada acara Pembukaan Penawaran tanggal 19 Juni 2013 terdapat tanda tangan Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- s. Berita Acara Pemasukan Penawaran Nomor : 602.1 / 214.A / MAS / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 19 Juni 2013, terdapat tanda tangan Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA.
- t. Daftar Hadir Peserta Pengadaan Barang/Jasa pada acara Pemasukan Penawaran tanggal 19 Juni 2013 terdapat tanda tangan Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- u. Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) Nomor : 602.1 / 213.A / BAWZ / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 14 Juni 2013, terdapat tanda tangan Saksi AHMAD RIDHA HANAFI, SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- v. Daftar Hadir Peserta Pengadaan Barang/Jasa pada acara Penjelasan (*Aanwijzing*) tanggal 14 Juni 2013 terdapat tanda tangan Saksi AHMAD RIDHA HANAFI, SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- w. Pendaftaran Peserta dan Pengambilan Dokumen Lelang Nomor: 602.1 / 209.A / DAF / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 07 Juni 2013 terdapat tanda tangan Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;

Halaman 70 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti pelelangan tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- y. Pakta Integritas tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- z. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI,SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- aa. Surat Pernyataan Tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- bb. Surat Pernyataan Kinerja Baik Perusahaan tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- cc. Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri sipil dan TNI / Polri tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- dd. Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Penawaran tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- ee. Surat PT. ARNAS SEJAHTERA nomor : 025 / SPP / PTAS / VI / 2013 tanggal 19 Juni 2013 Perihal Penawaran atas pekerjaan pematangan tanah lokasi pembangunan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa BPBD Kabupaten Raja Ampat yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI,SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- ff. Rekapitulasi Penawaran tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- gg. Metode Pelaksanaan tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- hh. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;

Halaman 71 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penagihan terkait dengan pekerjaan Pematangan Tanah Lokasi Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013 Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa yang melakukan penagihan terkait dengan pekerjaan Pematangan Tanah Lokasi Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013 kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah Saksi YUSRAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penagihan terhadap Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, dan betul tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi sendiri karena Saksi AHMAD RIZAL yang datang kepada Saksi untuk meminta Saksi menandatangani administrasi tersebut yang sudah dibuat olehnya, dan Saksi tahu akibat dari administrasi tagihan yang Saksi tandatangani tersebut apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran Saksi yang dikenakan sanksi tetapi Saksi sudah membuat surat pernyataan dengan Saksi AHMAD RIZAL apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran Saksi AHMAD RIZAL yang bertanggungjawab, dan dokumen penagihan terkait dengan pekerjaan Pematangan Tanah Lokasi Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2013 berupa;
 - a) Dokumen penagihan uang muka sebesar 50% (lima puluh persen) berupa;
 - 1. Surat PT. ARNAS SEJAHTERA nomor: 02 / PA-I / PTAS / WSI / VII / 2013 tanggal 29 Juli 2013 Perihal Permohonan Pembayaran Angsuran I sebesar 50% (lima puluh persen) yang ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E, sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
 - 2. Faktur Tagihan PT. ARNAS SEJAHTERA nomor : 02 / FKR / PA-I / PTAS / VII / 2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
 - 3. Kwitansi Tagihan PT. ARNAS SEJAHTERA senilai Rp1.697.200.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sudah terima dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;

Halaman 72 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Angsuran I - 50% (lima puluh persen) tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
 5. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 26 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFI, SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
 6. Jadwal Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 28 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFI, SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
 7. Laporan Bulanan ke 1 (satu) Priode 9 Juli 2013 sampai dengan 28 Juli 2013, tanggal 28 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFI, SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
 8. Laporan Mingguan ke 1 (satu) Priode 9 Juli 2013 sampai dengan 14 Juli 2013, tanggal 14 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
 9. Laporan Mingguan ke 2 (dua) Priode 15 Juli 2013 sampai dengan 21 Juli 2013, tanggal 21 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFI, SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
 10. Back Up Data, tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- b) Dokumen penagihan Termin II 45% (empat puluh lima persen) berupa:
1. Surat PT. ARNAS SEJAHTERA nomor : 03 / PA-II / PTAS / WSI / IX / 2013 tanggal 02 September 2013 Perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II sebesar 45% (empat puluh lima persen) yang ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
 2. Faktur Tagihan PT. ARNAS SEJAHTERA nomor : 03 / FKR / PA-II / PTAS / IX / 2013 tanggal 02 September 2013 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;

Halaman 73 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi Tagihan PT. ARNAS SEJAHTERA senilai Rp1.527.480.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah terima dari Kepala badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Raja Ampat tanggal 02 September 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI,SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
4. Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Angsuran II - 45% (empat puluh lima persen) tanggal 02 September 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI,SE. sebagai Direktur PT.ARNAS SEJAHTERA;
5. Jadwal Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 18 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
6. Laporan Mingguan ke 4 (empat) Priode 29 Juli 2013 sampai dengan 04 Agustus 2013, tanggal 04 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI,SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
7. Laporan Mingguan ke 5 (lima) Priode 05 Agustus 2013 sampai dengan 11 Agustus 2013, tanggal 11 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
8. Laporan Mingguan ke 6 (enam) Priode 12 Agustus 2013 sampai dengan 18 Agustus 2013, tanggal 18 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI,SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
- c) Dokumen penagihan Termin III 5% (lima persen) berupa;
 1. Surat PT. ARNAS SEJAHTERA nomor : 04 / PA-III / PTAS / WSI / IX / 2013 tanggal 25 September 2013 Perihal Permohonan Pembayaran Angsuran III sebesar 5% (lima persen) yang ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA.
 2. Faktur Tagihan PT. ARNAS SEJAHTERA nomor : 04 / FKR / PA-III / PTAS / IX / 2013 tanggal 25 September 2013 yang ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI,SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;

Halaman 74 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi Tagihan PT. ARNAS SEJAHTERA senilai Rp169.720.000,00 (seratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sudah terima dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Raja Ampat tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,SE. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
 4. Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Angsuran III - 5% (lima persen) nomor : 900 / 227 / BPBD / 2013 tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA;
 5. Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Asoka Mas nomor jaminan : 10.744.200.13.0710/00 tanggal 30 Agustus 2013, terjamin Saksi AHMAD RIDHA HANAFI,S.E. sebagai Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA dan penjamin Saksi V. SHERLYANA,S.E.,AAIK. sebagai General Manager PT. Asuransi Asoka Mas;
- Bahwa Nomor rekening perusahaan Saksi (PT. ARNAS SEJAHTERA) adalah :
Bank Papua Cabang Waisai Nomor Rekening : 202.21.2001.00067.4;
 - Bahwa Saksi tahu aliran dana yang masuk pada rekening 202.21.2001.00067.4 Bank papua Cabang Waisai an. PT. ARNAS SEJAHTERA terkait dengan Pekerjaan Pematangan Tanah Lokasi Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui aliran dana yang masuk ke Rekening PT. ARNAS SEJAHTERA dari Saksi AHMAD RIZAL dan Saksi YUSRAN yang memberitahukan kepada Saksi agar dana tersebut dapat Saksi tarik dari rekening perusahaan (PT. ARNAS SEJAHTERA) untuk memberikan kepada mereka Saksi AHMAD RIZAL dan Saksi YUSRAN;
 - Bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening perusahaan Saksi yaitu PT. ARNAS SEJAHTERA tetapi Saksi tidak pergunakan dana tersebut, tetapi Saksi menyerahkan kepada Saksi AHMAD RIZAL karena dia yang meminjam bendera perusahaan Saksi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan dana tersebut masuk berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut:
 - a. SP2D Nomor : 298 / SP2D-LS / RUTIN / 2013 tanggal 1 Agustus 2013;
 - b. SP2D Nomor : 441 / SP2D-LS / ABT-RUTIN / 2013 tanggal 20 September 2013;
 - c. SP2D Nomor : 571 / SP2D-LS / RUTIN / 2013 tanggal 31 Oktober 2013;

Halaman 75 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menarik dana tersebut menggunakan cek, kemudian setelah dana tersebut cair Saksi menyerahkan dana kepada Saksi AHMAD RIZAL dan Saksi sudah tidak tahu dana tersebut dipergunakan untuk apa, karena itu sudah urusannya Saksi AHMAD RIZAL;
- Bahwa Saksi tahu yang terlibat dalam pekerjaan Pematangan Tanah Lokasi Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 adalah Saksi AHMAD RIZAL dan Saksi YUSRAN dan dasar keterlibatan mereka adalah ikatan kerja antara CV. HAMKIDS KONSTRUKTION dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, sedangkan untuk PNS Saksi tidak tahu;
- Bahwa total jumlah dana yang masuk ke Rekening PT. ARNAS SEJAHTERA terkait dengan pekerjaan pematangan lahan BPBD Kabupaten Raja Ampat adalah Rp3.394.400.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu) sudah termasuk pajak dan biaya leges;
- Bahwa yang diserahkan kepada Saksi AHMAD RIZAL selaku peminjam bendera perusahaan adalah sejumlah Rp2.981.500.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar untuk Saksi meminjamkan PT. ARNAS SEJAHTERA kepada Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG adalah dikarenakan mereka sudah lama saling kenal (pertemanan) dan dengan catatan kalau terjadi sesuatu hal atas pekerjaan tersebut Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG lah yang bertanggungjawab, selain itu Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG akan menyewa peralatan yang dimiliki PT. ARNAS SEJAHTERA;
- Bahwa pencairan Termin ketiga tidak diberikan ke Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG sehingga tetap ada di rekening PT. ARNAS SEJAHTERA;
- Bahwa masih ada hutang sewa peralatan Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG ke PT. ARNAS SEJAHTERA senilai kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang belum dibayar, akan tetapi tetap dimasukan ke pembukuan PT. ARNAS SEJAHTERA dan dijadikan sebagai piutang yang belum tertagih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;;

10. Saksi **ALFARIS MAMBRAKU**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 76 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir di Sorong, Umur 56 tahun / 13 Mei 1958, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir S-2 (berijasah), Alamat Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun sehat rohani;
- Bahwa riwayat hidup, riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Saksi;

Riwayat hidup;

- Saksi anak ketiga dari Sembilan bersaudara, dari pasangan Ayah bernama Saksi (Alm) GERAD MAMBRAKU dan Ibu Sdri. (Alm) BARBALINA MAMBRASAR;
- Saksi pada tahun 1982 menikah dengan seorang istri bernama Sdri. YULIANA WARPOPOR yang dikaruniai empat orang anak yaitu;

1. Saksi (Alm) BARBALINA MAMBRAKU;
2. Sdri. RITA MAMBRAKU;
3. Sdri. NATHALIS MAMBRAKU, dan;
4. Saksi ANJALI MAMBRAKU;

Riwayat Pendidikan:

- SD di SD YPK Yembekwan tamat tahun 1972;
- SMP di SMP Gotong royong Dom tamat tahun 1975;
- SMA di SPG Negeri Fak-fak tamat tahun 1978;
- S1 di Universitas Viktori Sorong tamat tahun 2008;
- S2 di Universitas Gajah Madah Jogja tamat tahun 2011;

Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 1979 sebagai PNS pada Dinas P dan K Kabupaten Fak-fak;
- Tahun 2003 sebagai PNS pada Dinas P dan P Kabupaten Raja Ampat;
- Tahun 2006 sebagai PNS pada Bapeda Kabupaten Raja Ampat;
- Tahun 2010 sebagai PNS pada Kantor Perpustakaan Kabupaten Raja Ampat;
- Tahun 2012 sebagai PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Bahwa Saksi pada tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yang menggantikan Saksi Drs. KARIM KADIR;

Halaman 77 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: SK.821.22-2269 tanggal 07 September 2012 tentang pengangkatan Saksi ALFARIS MAMBRAKU (Saksi sendiri) sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;

- Bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Saksi selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah:

1. Tugas adalah :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap (protap) penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Fungsi adalah :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor : 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;

Bahwa Struktur dari Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah;

Halaman 78 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Program;
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - a) Seksi Pencegahan;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan;
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - a) Seksi Kedaruratan;
 - b) Seksi Logistik;
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - a) Seksi Rehabilitasi;
 - b) Seksi Rekonstruksi;

Bahwa selain Saksi diangkat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, pada tahun 2012, Saksi mendapatkan tugas lain dibidang anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat dan yang mengangkat Saksi adalah Bupati Raja Ampat, dokumen ataupun SK Pengangkatan Saksi secara otomatis sama dengan SK pengangkatan Saksi selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;

- Bahwa pada tahun 2013, Saksi selaku Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pengguna Anggaran adalah;
 1. menyusun RKA-SKPD;
 2. menyusun DPA-SKPD;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. menandatangani SPM;
 9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

Halaman 79 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
14. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10;

Bahwa pada tahun 2013 Saksi diangkat menjadi PA untuk pekerjaan;

- Pembangunan Gudang Penyimpanan Peralatan Sarana Prasarana Kantor Penanggulangan Bencana Kabupaten Raja Ampat;
- Pagar Pengamanan Alat Deteksi Tsunami;
- Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;

Bahwa untuk Pengadaan Pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat di Waisai menggunakan mata anggaran APBD dan jumlah anggaran Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat didukung DPPA SKPD-BPBD Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;

Bahwa rincian dari dukungan anggaran, Pengadaan Pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat di Waisai TA. 2013 senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) adalah:

- Nilai HPS Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Raja Ampat Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah);
- Dukungan kegiatan kepanitiaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 adalah Rp3.394.400.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa nama perusahaan dari pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 adalah PT. ARNAS SEJAHTERA;

Halaman 80 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. ARNAS SEJAHTERA mengerjakan pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 dikarenakan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 semasa Saksi Drs. KARIM KADIR yang menjabat selaku Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat sudah menyuruh Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG mengerjakan pekerjaan dimaksud tanpa dukungan anggaran, sehingga pada tahun 2013 baru tersedia anggaran untuk pekerjaan dimaksud;

Bahwa semasa Saksi menjabat selaku Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat maka Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG menagih pekerjaan tersebut kepada Saksi dengan menggunakan perusahaan PT. ARNAS SEJAHTERA.

Bahwa pihak Ketiga yang pernah berkordinasi dengan Saksi adalah Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG yang nama badan usahanya adalah PT. ARNAS SEJAHTERA;

- Bahwa pekerjaan tersebut tidak dilakukan pelelangan tetapi administrasi pelelangan dibuat untuk melengkapi administrasi saja;

Bahwa yang menjabat selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terhadap pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 adalah Saksi ABU SALEH TAFALAS dasar hukumnya adalah SK dari Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat dan yang menerbitkan SK tersebut adalah Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;

Bahwa yang membuat Kontrak untuk Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013, adalah pihak ketiga;

- Bahwa yang menjabat selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terhadap Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 adalah;

1. Saksi ANDI ABDUL KADIR selaku Ketua Panitia Pengadaan;
2. Saksi DEDI RISWANTO selaku Sekretaris Panitia Pengadaan;
3. Saksi ABDULAH BIN MUSAD selaku anggota Panitia Pengadaan;

dasar hukum sebagai Panitia Pengadaan adalah SK dari Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat dan yang menerbitkan SK tersebut adalah Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;

Bahwa yang membuat administrasi ataupun dokumen Panitia Pengadaan terkait dengan Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 adalah pihak ketiga bukan

Halaman 81 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan dikarenakan sewaktu menandatangani sudah dalam bentuk dokumen kontrak sedangkan dokumen ataupun administrasi yang dibuat, Saksi sudah tidak ingat dan setiap kegiatan Panitia Pengadaan tidak mengetahui Saksi ataupun dilaporkan kepada Saksi selaku Pengguna Anggaran;

Bahwa Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat mulai dikerjakan pada tahun 2012 tanggal bulan hari Saksi sudah lupa dikarenakan pada saat mulai dikerjakan bukan Saksi yang menjabat selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, pada saat itu Saksi Drs. KARIM KADIR yang menjabat selaku Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat;

- Bahwa pada tahun 2013 semasa Saksi menjabat selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat sudah tidak dikerjakan Alias sudah selesai, tetapi pada tahun 2012 setelah Saksi menjabat selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat pada bulan November 2012 dan Desember 2012 masih dikerjakan oleh Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG;

Bahwa dasar hukum sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 adalah SK Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat dan yang menerbitkan SK tersebut adalah Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 dan dasar hukum untuk Bendahara Pengeluaran pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 adalah SK Bupati Raja Ampat dan yang menerbitkan SK tersebut adalah Bupati Raja Ampat TA. 2013;

Bahwa Saksi ada tiga tahap ataupun termin penagihan terhadap pekerjaan Pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;

- Bahwa ada tiga tahap ataupun termin penagihan terhadap Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;
- Bahwa Pegawai Staf ataupun Pegawai Negeri Sipil pada BPBD Kabupaten Raja Ampat yang terlibat dalam proses pembayaran terhadap Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 adalah :

Halaman 82 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUH. YAMIN MARASADJBESSY selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
2. Sdri. YOMIMA SALAMBAUW selaku Bendahara Pengeluaran;

Bahwa proses penagihan uang muka atau termin I (pertama) untuk pekerjaan Pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 adalah; "pihak ketiga datang ke kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat melakukan penagihan kepada Bendahara Pengeluaran kemudian Bendahara Pengeluaran membawa berkas penagihan tersebut kepada Saksi selaku Pengguna Anggaran untuk mengecek administrasi tersebut setelah Saksi menyatakan lengkap melalui lembar disposisi maka Saksi kembalikan kepada Bendahara Pengeluaran kembali dan selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat administrasi berupa:

1. Surat Penyedia Dana;
2. Surat Perintah Membayar;
3. Kwitansi;
4. Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Angsuran I (pertama) untuk Terdakwa tanda tangani selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa yang Saksi tanda tangani untuk dokumen ataupun administrasi terkait dengan pembayaran uang muka ataupun termin I (pertama) adalah;

1. Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 900/249/BPBD/2013, tanggal 30 Juli 2013, Perihal Permintaan Surat Penyedia Dana (SPD/LS) TA 2013 dengan Lapisan 1 (satu) berkas yang ditujukan kepada Bupati Raja Ampat dan ditandatangani oleh Kepala Pelaksana yaitu Saksi sendiri (Saksi ALFARIS MAMBRAKU);
2. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 41/SPM/ABT-DBH/BPBD /LS/2013, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah SPP yang diminta Rp1.697.200.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Saksi sendiri (Saksi ALFARIS MAMBRAKU);
3. Kwitansi tanggal 29 Juli 2013, yang diterbitkan oleh PT. ARNAS SEJAHTERA, buat pembayaran Angsuran I (Kesatu) sebesar 50% (lima puluh persen) atas Kegiatan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Sesuai dengan perjanjian (kontrak) Nomor : 632.1/236.A/SPP/PPK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 juli 2013 sebanyak Rp1.697.200.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sudah terima dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang

Halaman 83 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh penerima Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi RIDHA HANAFI,S.E. Bendahara Pengeluaran Sdri. YOMIMA SALAMBAUW,A.Md dan Pengguna Anggaran Saksi sendiri (Saksi ALFARIS MAMBRAKU);

4. Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Angsuran I sebesar 50% (lima puluh persen) tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp1.697.200.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi RIDHA HANAFI,S.E., Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Saksi ABU SALEH TAFALAS, S.TP. dan mengetahui / menyetujui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Saksi sendiri (Saksi ALFARIS MAMBRAKU);

Bahwa penagihan termin II (kedua) untuk pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 pada tahun 2013, tanggal bulanya Terdakwa sudah tidak ingat;

Bahwa proses penagihan uang muka atau termin II (kedua) untuk Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 adalah: "pihak ketiga datang ke kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat melakukan penagihan kepada Bendahara Pengeluaran kemudian Bendahara Pengeluaran membawa berkas penagihan tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk mengecek administrasi tersebut setelah Terdakwa menyatakan lengkap melalui lembar disposisi maka Terdakwa kembalikan kepada Bendahara Pengeluaran kembali dan selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat administrasi berupa:

1. Surat Penyedia Dana;
 2. Surat Perintah Membayar;
 3. Kwitansi;
 4. Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Angsuran I (pertama) untuk Terdakwa tanda tangani selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Terdakwa tanda tangani untuk dokumen ataupun administrasi terkait dengan pembayaran termin II (Kedua) adalah;
1. Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 900/294/BPBD/2013, tanggal 16 September 2013, Perihal Permintaan Surat Penyedia Dana (SPD) Tahun 2013 dengan Lahiran 1 (satu) lembar yang ditujukan kepada Bupati Raja Ampat dan

Halaman 84 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Saksi sendiri (Saksi ALFARIS MAMBRAKU);
2. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 48/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013, tanggal 18 September 2013 dengan jumlah SPP yang diminta Rp1.527.480.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Saksi sendiri (Saksi ALFARIS MAMBRAKU);
 3. Kwitansi tanggal 02 September 2013, yang diterbitkan oleh PT. ARNAS SEJAHTERA, buat pembayaran Angsuran II (Kedua) sebesar 45% (empat puluh lima persen) atas Kegiatan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Sesuai dengan perjanjian (kontrak) Nomor : 632.1/236.A/SPP/PPK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 juli 2013 sebanyak Rp1.527.480.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sudah terima dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang ditandatangani oleh penerima Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi RIDHA HANAFI,S.E., Bendahara Pengeluaran Sdri. YOMIMA SALAMBAUW,A.Md. dan Pengguna Anggaran Saksi sendiri (Saksi ALFARIS MAMBRAKU);
 4. Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerja Angsuran II (Kedua) sebesar 45% (empat puluh lima persen) tanggal 02 September 2013 senilai Rp1.527.480.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi RIDHA HANAFI,S.E., Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Saksi ABU SALEH TAFALAS,S.TP., dan mengetahui / menyetujui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Saksi sendiri (Saksi ALFARIS MAMBRAKU);

Bahwa penagihan termin III (ketiga) untuk pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 pada tahun 2013 sedangkan tanggal bulanya Saksi sudah tidak ingat;

Bahwa proses penagihan uang muka atau termin III (ketiga) untuk pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 adalah : "pihak ketiga datang ke kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat melakukan penagihan kepada Bendahara Pengeluaran kemudian Bendahara Pengeluaran membawa berkas penagihan tersebut kepada Saksi selaku Pengguna Anggaran untuk

Halaman 85 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek administrasi tersebut setelah Saksi menyatakan lengkap melalui lembar disposisi maka Saksi, kemudian berkasnya dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran kembali dan selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat administrasi berupa;

1. Surat Penyedia Dana;
2. Surat Perintah Membayar;
3. Kwitansi;
4. Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Angsuran I (pertama);
5. Surat Pernyataan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Saksi tanda tangani selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa Saksi tanda tangani untuk dokumen ataupun administrasi terkait dengan pembayaran termin III (ketiga) adalah;

1. Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 900/225/BPBD/2013, tanggal 23 Oktober 2013, Perihal Permintaan Surat Penyedia Dana (SPD) LS/DBH/ pematangan lahan 2013 dengan Lahiran 1 (satu) lembar yang ditujukan kepada Bupati Raja Ampat dan ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Saksi sendiri (Saksi ALFARIS MAMBRAKU);
2. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 57/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013, tanggal 30 Oktober 2013 dengan jumlah SPP yang diminta Rp169.720.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Saksi sendiri (Saksi ALFARIS MAMBRAKU);
3. Kwitansi tanggal 25 September 2013, yang diterbitkan oleh PT. ARNAS SEJAHTERA, buat pembayaran Angsuran III (Ketiga) sebesar 5% (lima persen) atas Kegiatan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Sesuai dengan perjanjian (kontrak) Nomor : 632.1/236.A/SPP/PPK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 juli 2013 sebanyak Rp169.720.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sudah terima dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang ditandatangani oleh penerima Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi RIDHA HANAFI,S.E. Bendahara Pengeluaran Sdri. YOMIMA SALAMBAUW,A.Md dan Pengguna Anggaran Saksi sendiri (Saksi ALFARIS MAMBRAKU);
4. Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Angsuran III (5%) tanggal 25 September 2013 senilai Rp169.720.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi RIDHA HANAFI,S.E. Pejabat Pembuat

Halaman 86 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Saksi ABU SALEH TAFALAS,S.TP. dan mengetahui / menyetujui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Saksi sendiri (Saksi ALFARIS MAMBRAKU);

5. Surat Pernyataan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah nomor : 942/332/BPBD/2013, tanggal 28 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) dan ditanda tangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Saksi sendiri (Saksi ALFARIS MAMBRAKU);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;;

11. Saksi **ABU SALEH TAFALAS,S.TP.**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di lahir Waigama, tanggal 01 Januari 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1 (berijazah), Alamat Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;
- Bahwa Saksi menerangkan tetap dan tidak mencabut keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang pernah disampaikan di depan Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Raja Ampat adalah:
 - a. Pengkoordinasian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha

Halaman 87 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;

- b. Pengkomandoan yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Mengendalikan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- f. Pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan sebagai dasar hukum tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ALFARIS MAMBRAKU, semenjak beliau pernah berkunjung ke Distrik Misool Timur Selatan semasa Saksi masih bertugas pada Distrik tersebut dan kalau lebih dekatnya semasa beliau menjabat selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat pada akhir tahun 2012 tanggal bulan Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa selain sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, Saksi ada tugas lain terkait dengan Pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yaitu selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013;
- Bahwa dasar hukum Saksi melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab selaku PPK adalah :
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065 / 245 / BPBD / 2013, tanggal 27 Mei 2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan

Halaman 88 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013;

- Bahwa Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Saksi yang diterbitkan pada tanggal 25 April 2012 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab Saksi selaku PPK setelah Saksi melihat dan membaca buku Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 dari pemeriksa terdapat dalam Pasal 11 adalah:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - 1. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3. Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan Pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :
 - a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1. Perubahan Paket Pekerjaan dan atau;
 - 2. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. Menetapkan tim pendukung;
 - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwiler) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP, dan;
 - d. Menetapkan besarnya Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pengadaan pematangan tanah lokasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Halaman 89 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Raja Ampat Saksi mengerti secara teknis mengenai Pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tersebut;

- Bahwa Saksi paham dengan lingkup pekerjaan / spesifikasi teknis pada Surat Perjanjian Kerja Nomor : 632.1 / 236.A / SPP / PPK-LHN / BPBD / 2013, tanggal 05 Juli 2013 tentang Pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, dimana didalam Surat Perjanjian Kerja tersebut tercantum mengenai spesifikasi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. ARNAS SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menetapkan item-item spesifikasi teknis Pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tersebut karena item-item spesifikasi teknis Pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tersebut sudah jadi tinggal Saksi yang menandatangani, dan yang membawanya kepada Saksi adalah pihak ketiga;
- Bahwa tidak dilibatkan dalam pembuatan spesifikasi teknis dimaksud;
- Bahwa melaksanakan pekerjaan pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah PT. ARNAS SEJAHTERA tetapi belakangan ini setelah terjadi masalah terhadap pekerjaan ini baru Saksi tahu bukan perusahaan dari Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG melainkan dia (Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG) hanya pinjam perusahaan dari PT. ARNAS SEJAHTERA. dan ceritanya sampai pekerjaan tersebut dikerjakan adalah: "pada awalnya tahun 2012 pekerjaan sudah dikerjakan oleh Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG menggunakan CV. HAMKIDS KONSTRUKTION karena ditunjuk oleh mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat (Saksi KARIM KADIR), dikarenakan pada tahun 2012 belum ada anggaran untuk pekerjaan tersebut tidak ada maka pada tahun 2013 barulah Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG mengurus penagihan terhadap pekerjaan tersebut kepada BPBD Kabupaten Raja Ampat, dikarenakan perusahaan Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG (CV. HAMKIDS KONSTRUKTION) tidak memenuhi syarat untuk melakukan penagihan maka Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG menggunakan perusahaan

Halaman 90 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ARNAS SEJAHTERA, maka dibentuklah pejabat pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kemudian Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG yang membuat dokumen kontrak yang diantaranya ada beberapa administrasi dari kegiatan pengadaan tinggal kami (panitia pengadaan, PPK dan PA) menandatangani, sehingga kegiatan ataupun pekerjaan tersebut dapat berjalan”;

- Bahwa Saksi ditunjuk selaku PPK untuk kegiatan Pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat di Tahun 2013 tersebut, yang Saksi lakukan hanya menandatangani administrasi pada dokumen kontrak dan administrasi terkait dengan penagihan;
- Bahwa terkait dengan dokumen-dokumen yang membutuhkan tandatangan Saksi selaku PPK tersebut sudah dibuatkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa nilai HPS untuk Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 adalah Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana dapat menentukan nilai HPS untuk Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa yang dimaksud pihak ketiga yaitu Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG yang menentukan nilai HPS untuk Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 sehingga senilai Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembayaran DP sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat karena Saksi sedang berada diluar kota;
- Bahwa dokumen yang Saksi tanda tangani untuk pembayaran DP 50% (lima puluh persen) adalah;
 - a. Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Ansuran I - 50% (lima puluh persen) Nomor :- tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFI, PPK Saksi sendiri (Saksi ABU SALEH TAFALAS) dan Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat Saksi ALFARIS MAMBRAKU;

Halaman 91 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jadwal Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Periode 09 Juli 2013 sampai dengan 28 Juli 2013 tanggal 28 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, PPTK Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY,S.T. dan PPK Saksi sendiri (Saksi ABU SALEH TAFALAS);
- c. Laporan Bulanan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, Bulan Ke 1 (satu), Periode/tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan 28 Juli 2013, bobot 63,74 (enam puluh tiga koma tujuh empat) tanggal 28 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, PPTK Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY,S.T. dan PPK Saksi sendiri (Saksi ABU SALEH TAFALAS);
- d. Laporan Mingguan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, Minggu Ke 1 (satu), Periode/tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan 14 Juli 2013, bobot 21,45% (dua puluh satu koma empat puluh lima persen) tanggal 14 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, PPTK Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY,S.T. dan PPK Saksi sendiri (Saksi ABU SALEH TAFALAS);
- e. Laporan Mingguan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, Minggu Ke 2 (dua), Periode/tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 21 Juli 2013, bobot 42,60% (empat puluh dua koma enam kosong persen) tanggal 21 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, PPTK Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY, ST. dan PPK Saksi sendiri (Saksi ABU SALEH TAFALAS);
- f. Back up data tanggal 29 Juli 2013, yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, PPTK Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY, ST. dan PPK Saksi sendiri (Saksi ABU SALEH TAFALAS);
- Bahwa Saksi tahu untuk pembayaran sebesar 45% (empat puluh lima persen) Saksi hanya menandatangani administrasi yang dibawa oleh pihak ke 3 (tiga) terkait dengan PPK yang dibutuhkan untuk proses pembayaran tersebut;

Halaman 92 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang Saksi tandatangani untuk pembayaran 45% (empat puluh lima persen) adalah:
 - a. Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Ansuran II - 45% (empat puluh lima persen) Nomor : - tanggal 02 September 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, PPK Saksi sendiri (Saksi ABU SALEH TAFALAS) dan Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat Saksi ALFARIS MAMBRAKU;
 - b. Jadwal Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Periode 29 Juli 2013 sampai dengan 18 Agustus 2013 tanggal 18 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, PPTK Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY,ST. dan PPK Saksi sendiri (Saksi ABU SALEH TAFALAS);
 - c. Laporan Mingguan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, Minggu Ke 4 (empat), Periode/tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan 04 Agustus 2013, bobot 80,82% (delapan puluh koma delapan dua persen) tanggal 04 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, PPTK Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY, ST. dan PPK Saksi sendiri (Saksi ABU SALEH TAFALAS);
 - d. Laporan Mingguan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, Minggu Ke 5 (lima), Periode/tanggal 05 Agustus 2013 sampai dengan 11 Agustus 2013, bobot 80,82% (delapan puluh koma delapan dua persen) tanggal 11 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, PPTK Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY, ST. dan PPK Saksi sendiri (Saksi ABU SALEH TAFALAS);
 - e. Laporan Mingguan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, Minggu Ke 6 (enam), Periode/tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan 18 Agustus 2013, bobot 100% (seratus persen) tanggal 18 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, PPTK Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY,S.T. dan PPK Saksi sendiri (Saksi ABU SALEH TAFALAS);
- Bahwa untuk pembayaran sebesar 5% (lima persen) yang Saksi tahu adalah Saksi hanya menandatangani administrasi yang dibawa oleh pihak ketiga

Halaman 93 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang dibutuhkan untuk proses pembayaran tersebut;

- Bahwa yang ditandatangani untuk pembayaran 5% (lima persen) adalah Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Ansuran III - 5% (lima persen) Nomor : 900 / 227 / BPBD / 2013 tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFI, PPK Saksi sendiri (Saksi ABU SALEH TAFALAS) dan Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat Saksi ALFARIS MAMBRAKU;
- Bahwa sudah dilakukan serah terima pekerjaan Pematangan Tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013;
- Bahwa dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaannya yaitu Provisional Hand Over (PHO) nomor : 632.1 / 286 / PHO-LHN / BPBD / 2013 tanggal 30 Agustus 2013;
- Bahwa kegiatan pengadaan pematangan tanah lokasi pembangunan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013, tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa yang membuat ataupun menerbitkan administrasi seperti :
 - a. Pengumuman Lelang;
 - b. Pendaftaran Peserta dan Pengambilan Dokumen Lelang;
 - c. Penjelasan (*Aanwijzing*);
 - d. Pemasukan Penawaran;
 - e. Pembukaan Penawaran;
 - f. Evaluasi Penawaran;
 - g. Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi;
 - h. Penetapan Pemenang;
 - i. Pengumuman Pemenang;
 - j. Masa Sanggahan;
 - k. Penerbitan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa);
 - l. Penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak);agar terlihat seolah-olah kegiatan pengadaan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah pihak ketiga.
- Bahwa kegiatan pengadaan pematangan tanah lokasi pembangunan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 peritem seperti :
 - a. Pengumuman Lelang;
 - b. Pendaftaran Peserta dan Pengambilan Dokumen Lelang;
 - c. Penjelasan (*Aanwijzing*);
 - d. Pemasukan Penawaran;
 - e. Pembukaan Penawaran;
 - f. Evaluasi Penawaran;
 - g. Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi;

Halaman 94 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Penetapan Pemenang;
- i. Pengumuman Pemenang;
- j. Masa Sanggahan;
- k. Penerbitan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa);
- l. Penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh pihak ketiga untuk membuat ataupun menerbitkan administrasi kegiatan lelang atau pengadaan tersebut, dikarenakan administrasi tersebut sudah jadi dan tinggal Saksi menandatangani saja;
- Bahwa Saksi tahu nilai dukungan anggaran untuk kegiatan Pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 adalah senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menerima honor dari sumber mata anggaran APBD TA. 2013 untuk kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terkait dengan Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah sekitar delapan jutaan, persisnya Saksi sudah lupa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;

12. Saksi **MUH. YAMIN MARADJABESSY** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lahir di Tidore, tanggal 05 Februari 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S2 (berijazah), Alamat Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ALFARIS MAMBRAKU. sewaktu menjabat selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat pada akhir tahun 2012 tidak ingat lagi sedangkan hubungan Saksi dengan Saksi ALFARIS MAMBRAKU adalah hubungan kerja yaitu atasan dengan bawahan;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;

Halaman 95 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tetap dan tidak mencabut keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang pernah disampaikan di depan Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini Saksi sebagai Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tersebut adalah;
 - a. Pengkoordinasian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
 - b. Pengkomandoan yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - e. Mengendalikan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - f. Pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sebagai dasar hukum tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Sub Bidang Rehabilitasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa selain sebagai Kepala Sub Bidang Rehabilitasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, pada tahun 2013 Saksi mendapatkan tugas lain terkait dengan Pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yaitu sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan untuk kegiatan tersebut menggunakan mata anggaran APBD TA. 2013 yang jumlahnya Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 96 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum Saksi melaksanakan tugas selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065 / 245 / BPBD / 2013, tanggal 27 Mei 2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013.;
- Bahwa yang menjadi tugas Saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) setelah adalah:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa dokumen anggaran sebagaimana dimaksud mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi tidak lakukan tugas Saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat secara langsung, tetapi pihak ketiga yang membuatnya tinggal Saksi yang menanda tangannya;
- Bahwa pimpinan Saksi tahu, tugas Saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dilaksanakan oleh pihak ketiga dan Saksi hanya tinggal melaporkannya saja kepada pimpinan Saksi;
- Bahwa pimpinan yang Saksi maksud adalah Saksi ABU SALEH TAFALAS selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi ALFARIS MAMBRAKU selaku (Pengguna Anggaran).;
- Bahwa secara Teknis Saksi tidak mengerti dengan Pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan Pematangan Tanah Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat tidak menggunakan Jasa Konsultan;

Halaman 97 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merancang ataupun yang merencanakan pekerjaan tersebut adalah pihak ketiga termasuk yang mengendalikannya juga dari pihak ketiga;
- Bahwa yang Saksi maksud pihak ketiga adalah Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dengan nama perusahaan PT. ARNAS SEJAHTERA;
- Bahwa setahu Saksi Direktur dari PT. ARNAS SEJAHTERA adalah Saksi AHMAD RIDHA;
- Bahwa setahu Saksi 2 (dua) nama untuk satu orang saja bahwa Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG itu adalah Saksi AHMAD RIDHA juga;
- Bahwa Saksi tidak paham mengenai lingkup pekerjaan / spesifikasi teknis terhadap Surat Perjanjian Kerja Nomor : 632.1 / 236.A / SPP / PPK-LHN / BPBD / 2013, tanggal 05 Juli 2013 tentang Pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menetapkan item-item spesifikasi teknis Pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) didalam pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tidak dilibatkan dalam pembuatan spesifikasi teknis;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tersebut adalah PT. ARNAS SEJAHTERA, dan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT. ARNAS SEJAHTERA dikarenakan: "pada tahun 2012 hari tanggal bulan Saksi sudah tidak ingat lagi, Saksi KARIM KADIR selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat mengerjakan pekerjaan pematangan tanah kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat dan pihak ketiganya adalah Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG, kemudian pada tahun 2013 Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG melakukan penagihan atas pekerjaan tersebut, dan Saksi ALFARIS MAMBRAKU yang menjabat selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat";
- Bahwa pada saat pekerjaan mulai dikerjakan pada tahun 2012 Saksi tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut;

Halaman 98 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditunjuk selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk kegiatan Pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat di tahun 2013 yang Saksi lakukan adalah menandatangani dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa dokumen-dokumen yang membutuhkan tandatangan Saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), semuanya sudah disiapkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa untuk pembayaran DP sebesar 50% (lima puluh persen) adalah pihak ketiga datang ke kantor dengan membawa dokumen penagihan DP 50% (lima puluh persen), Saksi melihat dokumen penagihan tersebut yang dibawa oleh pihak ketiga setelah itu Saksi pergi kelapangan (lokasi pematangan Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat) setelah kembali dari lapangan Saksi balik ke Kantor untuk menandatangani dokumen yang telah disiapkan oleh pihak ketiga, setelah Saksi menandatangani dokumen tersebut Saksi kembalikan lagi kepada pihak ketiga untuk proses pencairan, dan kemudian pihak ketiga berkordinasi dengan bendahara pengeluaran BPBD Kabupaten Raja Ampat.”;
- Bahwa pada saat Saksi ke lapangan (lokasi pematangan Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat) untuk pembayaran DP sebesar 50% (lima puluh persen) situasi dan kondisi dilapangan adalah bahwa pekerjaan sudah dilakukan 100% (seratus persen) dan sudah tidak adanya pekerja dilapangan;
- Bahwa pada saat Saksi ke lapangan (lokasi pematangan Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat) dalam rangka penagihan untuk pembayaran DP sebesar 50% (lima puluh persen), Saksi tidak melakukan dokumentasi;
- Bahwa dokumen-dokumen yang Saksi tandatangannya terkait pembayaran DP 50% (lima puluh persen) dalam pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah;
 - a. Surat permintaan pembayaran langsung untuk keperluan Pembayaran Angsuran I sebesar 50% (lima puluh persen) atas kegiatan pematangan lahan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 41 / SPP / ABT-DBH / BPBD / LS / 2013, tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp1.697.200.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara

Halaman 99 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran Saksi YOMIMA SALAMBAUW,Amd. dan PPTK Saksi sendiri (Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY);
- b. Rincian Surat permintaan pembayaran langsung untuk keperluan Pembayaran Angsuran I sebesar 50% (lima puluh persen) atas kegiatan Pematangan Lahan Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor: 41 / SPP / ABT-DBH / BPBD / LS / 2013, tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp1.697.200.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh bendahara Pengeluaran Saksi YOMIMA SALAMBAUW,Amd. dan PPTK Saksi sendiri (Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY);
- c. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : - tanggal 26 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFI dan PPTK Saksi sendiri (Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY);
- d. Jadwal Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Periode 09 Juli 2013 sampai dengan 28 Juli 2013 tanggal 28 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFI, PPTK Saksi sendiri (Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY); dan PPK Saksi ABU SALEH TAFALAS,S.TP.;
- e. Laporan Bulanan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, Bulan Ke 1 (satu), Periode/tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan 28 Juli 2013, bobot 63,74 (enam puluh tiga koma tujuh puluh empat) tanggal 28 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFI, PPTK Saksi sendiri (Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY) dan PPK Saksi ABU SALEH TAFALAS,S.TP.;
- f. Laporan Mingguan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, Minggu Ke 1 (satu), Periode/tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan 14 Juli 2013, bobot 21,45% (dua puluh satu koma empat lima persen) tanggal 14 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFI, PPTK Saksi sendiri (Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY) dan PPK Saksi ABU SALEH TAFALAS,S.TP.;
- g. Laporan Mingguan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, Minggu Ke 2 (dua), Periode/tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 21 Juli 2013, bobot 42,60% (empat puluh dua koma enam puluh persen) tanggal 21 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi

Halaman 100 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIDHA HANAFI, PPTK Saksi sendiri (Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY) dan PPK Saksi ABU SALEH TAFALAS,S.TP.;

h. Back up data tanggal 29 Juli 2013, yang ditandatangani oleh Direktur PT.

ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFI, PPTK Saksi sendiri (

Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY) dan PPK Saksi ABU SALEH

TAFALAS,S.TP.;

- Bahwa setahu Saksi untuk pembayaran sebesar 45% (empat puluh lima persen) adalah pihak ketiga datang ke kantor dengan membawa dokumen penagihan 45% (empat puluh lima persen) kemudian Saksi melihat dokumen penagihan tersebut yang dibawa oleh pihak ketiga setelah itu Saksi pergi kelapangan (lokasi pematangan kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat) setelah kembali dari lapangan Saksi balik ke kantor untuk menandatangani dokumen yang telah disiapkan oleh pihak ketiga, setelah Saksi menandatangani dokumen tersebut Saksi kembalikan lagi kepada pihak ketiga untuk proses pencairan, dan kemudian pihak ketiga berkordinasi dengan bendahara pengeluaran BPBD Kabupaten Raja Ampat”;
- Bahwa untuk pembayaran sebesar 45% (empat puluh lima persen), pada saat Saksi kelapangan (lokasi pematangan Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat) situasi dan kondisi dilapangan adalah bahwa pekerjaan sudah dilakukan 100% (seratus persen) dan sudah tidak adanya pekerja dilapangan;
- Bahwa pada saat Saksi ke lapangan (lokasi pematangan kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat) dalam rangka penagihan untuk pembayaran sebesar 45% (empat puluh lima persen), Saksi tidak melakukan dokumentasi;
- Bahwa dokumen-dokumen yang Saksi tandatangan terkait pembayaran sebesar 45% (empat puluh lima persen) adalah :
 - a. Surat permintaan pembayaran langsung untuk keperluan Pembayaran pekerjaan pematangan tanah kantor termin II sebesar 45% (empat puluh lima persen) Nomor: 48 / SPP / ABT-DBH / BPBD / LS / 2013, tanggal 18 September 2013 sebesar Rp1.527.480.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Saksi YOMIMA SALAMBAUW,Amd. dan PPTK Saksi sendiri (Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY);
 - b. Rincian Surat permintaan pembayaran langsung untuk keperluan Pembayaran pekerjaan pematangan tanah kantor termin II sebesar 45%

Halaman 101 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat puluh lima persen) Nomor : 48 / SPP / ABT-DBH / BPBD / LS / 2013, tanggal 18 September 2013 sebesar Rp1.527.480.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Saksi YOMIMA SALAMBAUW, Amd dan PPTK Saksi sendiri (Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY);
- c. Jadwal Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Periode 29 Juli 2013 sampai dengan 18 Agustus 2013 tanggal 18 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, PPTK Saksi sendiri (Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY) dan PPK Saksi ABU SALEH TAFALAS,S.TP.;
- d. Laporan Mingguan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, Minggu Ke 4 (empat), Periode/tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan 04 Agustus 2013, bobot 80,82% (delapan puluh lima persen) tanggal 04 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, PPTK Saksi sendiri (Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY) dan PPK Saksi ABU SALEH TAFALAS,S.TP.;
- e. Laporan Mingguan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, Minggu Ke 5 (lima), Periode/tanggal 05 Agustus 2013 sampai dengan 11 Agustus 2013, bobot 80,82% (delapan puluh lima persen) tanggal 11 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, PPTK Saksi sendiri (Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY) dan PPK Saksi ABU SALEH TAFALAS,S.TP.;
- f. Laporan Mingguan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, Minggu Ke 6 (enam), Periode/tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan 18 Agustus 2013, bobot 100% (seratus persen) tanggal 18 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI, PPTK Saksi sendiri (Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY) dan PPK Saksi ABU SALEH TAFALAS, S.TP.;
- Bahwa dokumen-dokumen yang Saksi tandatangani terkait pembayaran 5% (lima persen) adalah;
- a. Surat permintaan pembayaran langsung untuk keperluan Pembayaran tagihan kegiatan pematangan tanah lokasi pembangunan kantorBadan Penanggulangan Bencana Alam, termin III sebesar 5% (lima persen) sebagai pembayaran 100% (seratus persen) Nomor: 57 / SPP / ABT-DBH

Halaman 102 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ BPBD / LS / 2013, tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp169.720.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Saksi YOMIMA SALAMBAUW, Amd dan PPTK Saksi sendiri (Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY);

b. Rincian Surat permintaan pembayaran langsung untuk Pembayaran tagihan kegiatan pematangan tanah lokasi pembangunan kantor Badan Penanggulangan Bencana Alam, termin III sebesar 5% (lima persen) sebagai pembayaran 100% (seratus persen) Nomor : 57 / SPP / ABT-DBH / BPBD / LS / 2013, tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp169.720.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Saksi YOMIMA SALAMBAUW,Amd. dan PPTK Saksi sendiri (Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY);

- Bahwa yang membuat Laporan Mingguan ke 1 (satu) s/d Minggu ke 6 (enam) untuk pekerjaan pengadaan Pematangan tanah kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat TA 2013 tersebut adalah pihak ketiga (PT. Arnas Sejahtera) dan Saksi tidak melakukan pengecekan / pemeriksaan lapangan;
- Bahwa Saksi menandatangani laporan pengawasan progres pekerjaan Mingguan ke 1 (satu) s/d Minggu ke 6 (enam) di kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat tahun 2013, hari tanggal bulan Saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen laporan kemajuan pekerjaan Mingguan ke 1 (satu) s/d Minggu ke 6 (enam) berkordinasi dengan Saksi ALFARIS MAMBRAKU selaku Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa mengenai pencairan dokumen yang diminta PT. ARNAS SEJAHTERA untuk Saksi tandatangani, Saksi melakukan konfirmasi langsung kepada Saksi ALFARIS MAMBRAKU pada tahun 2013, Saksi sudah lupa dan petunjuk dari Saksi ALFARIS MAMBRAKU adalah apabila sudah sesuai dapat diproses;
- Bahwa Saksi tidak mencocokkan antara Spesifikasi teknis maupun gambar (barang) dengan kondisi saat itu tidak melakukan dokumentasi pada saat melakukan pengecekan di lapangan;
- Bahwa tidak membuat laporan hasil pelaksanaan pengecekan di lapangan setelah Saksi melaksanakan pengecekan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut membuat dokumen laporan kemajuan pekerjaan untuk Mingguan ke 1 (satu) s/d Minggu ke 6 (enam);

Halaman 103 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pengadaan pematangan tanah lokasi pembangunan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 adalah;
 - a. Saksi ABU SALEH TAFALAS selaku PPK;
 - b. Saksi ANDI ABDUL KADIR selaku Ketua Panitia Pengadaan;
 - c. Saksi DEDI RIWANTO selaku Sekretaris Panitia Pengadaan;
 - d. Saksi ABDULLAH BIN MUSAD selaku Anggota Panitia Pengadaan;dan sebagai dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065 / 245 / BPBD / 2013, tanggal 27 Mei 2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Saksi ALFARIS MAMBRAKU;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013, tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang per itemnya adalah;
 - a. Pengumuman Lelang;
 - b. Pendaftaran Peserta dan Pengambilan Dokumen Lelang;
 - c. Penjelasan (*Aanwijzing*);
 - d. Pemasukan Penawaran;
 - e. Pembukaan Penawaran;
 - f. Evaluasi Penawaran;
 - g. Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi;
 - h. Penetapan Pemenang;
 - i. Pengumuman Pemenang;
 - j. Masa Sanggahan;
 - k. Penerbitan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa);
 - l. Penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak);
- Bahwa yang membuat ataupun menerbitkan administrasi seperti;
 - a. Pengumuman Lelang;
 - b. Pendaftaran Peserta dan Pengambilan Dokumen Lelang;
 - c. Penjelasan (*Aanwijzing*);
 - d. Pemasukan Penawaran;
 - e. Pembukaan Penawaran;
 - f. Evaluasi Penawaran;
 - g. Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi;
 - h. Penetapan Pemenang;
 - i. Pengumuman Pemenang;
 - j. Masa Sanggahan;
 - k. Penerbitan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa);
 - l. Penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak);

Halaman 104 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar terlihat seolah-olah kegiatan pengadaan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah pihak ketiga;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh pihak ketiga untuk membuat ataupun menerbitkan administrasi kegiatan lelang atau pengadaan tersebut;
- Bahwa dukungan anggaran untuk kegiatan Pengadaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 adalah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) untuk belanja modal pematangan tanah kantor sedangkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dukungan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk menandatangani SPP-LS terkait kegiatan Pengadaan yang tidak dilaksanakan, yaitu Saksi ABU SALEH TAFALAS;
- Bahwa Saksi pernah menerima honor dari sumber mata anggaran APBD TA. 2013 untuk kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terkait dengan Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah persisnya Saksi sudah lupa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;

13. Saksi **Drs. KARIM KADIR** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lahir di Tidore, Tanggal 07 Mei 1953, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1 (berijazah), Alamat Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;
- ahwa Saksi menerangkan tetap dan tidak mencabut keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang pernah disampaikan di depan Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tahun 2011 menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa dasar Saksi selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : SK.821.22-54 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengangkatan Saksi Drs. KARIM KADIR sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Saksi mengakhiri masa jabatan selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat pada bulan Oktober tahun 2012 dan sebagai dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : SK.821.22-2269 tanggal 07 September 2012 tentang pengangkatan Saksi ALFARIS MAMBRAKU sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa yang menggantikan Saksi selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah Saksi ALFARIS MAMBRAKU;
- Bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Saksi selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah :
Tugas Saksi adalah :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap (protap) penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Fungsi Saksi adalah :

Halaman 106 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor : 5 tahun 2011 tentang Pembentukan, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Struktur dari organisasi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah;
 - a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Sekretariat;
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Keuangan;
 - (3) Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - (1) Seksi Pencegahan;
 - (2) Seksi Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - (1) Seksi Kedaruratan;
 - (2) Seksi Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - (1) Seksi Rehabilitasi;
 - (2) Seksi Rekonstruksi;
- Bahwa selain diangkat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, pada tahun 2012, Saksi mendapatkan tugas lain dibidang Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat dan yang mengangkat Saksi adalah Bupati Raja Ampat;
- Bahwa pada tahun 2012, Saksi selaku Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, maka tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah:
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

Halaman 107 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bahwa pada tahun 2012 Saksi diangkat menjadi PA (Pengguna Anggaran) untuk pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
- Bahwa Pengadaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat di Waisai belum ada mata Anggaran dan rencananya jumlah anggaran Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dikerjakan sekitar bulan mei atau pertengahan tahun 2012, untuk hari tanggal tepatnya Saksi sudah lupa, dan pekerjaan tersebut dikerjakan sambil pengajuan anggaran ke Pemda Kabupaten Raja Ampat dan DPRD Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2012 pekerjaannya dipihak tigakan;
- Bahwa pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan Pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2012 biasanya dipanggil Saksi AHMAD tetapi nama lengkapnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama badan usaha yang digunakan Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG untuk mengerjakan pekerjaan Pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2012;
- Bahwa Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG melobi pekerjaan tersebut kepada Saksi karena mau bersedia mengerjakan Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tanpa dukungan anggaran terhadap pekerjaan tersebut pada tahun 2012 yang nota bene anggaran baru tersedia tahun anggaran 2013 karena tahun ini (tahun 2012 baru diusulkan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) jenis administrasi yang mengikat antara pihak Penyedia Jasa dengan pihak Pengguna Jasa dan administrasi tersebut berbentuk;
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 621.7 / 117 / SPMK / BPBD / 2012, tanggal 07 Agustus 2012 untuk kegiatan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat yang ditanda tangani oleh Penyedia Jasa CV. HAMKIDS KONSTRUKTION Saksi YUSRAN dan Pengguna Jasa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Saksi Drs. KARIM KADIR (Saksi sendiri).
 - b. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor: 621.7 / 115 / SPP / BPBD / 2012, tanggal 06 Agustus 2012 untuk kegiatan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat yang ditanda tangan oleh Penyedia Jasa CV. HAMKIDS KONSTRUKTION Saksi YUSRAN dan Pengguna Jasa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Saksi Drs. KARIM KADIR (Saksi sendiri);
- Bahwa yang membuat administrasi berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 621.7 / 117 / SPMK / BPBD / 2012, tanggal 07 Agustus 2012 dan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor : 621.7 / 115 / SPP / BPBD / 2012, tanggal 06 Agustus 2012 adalah Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG, setelah surat tersebut dibuat kemudian Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG membawa surat tersebut kepada Saksi dan Saksi yang menandatangani sendiri;
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 621.7 / 117 / SPMK / BPBD / 2012, tanggal 07 Agustus 2012 dan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor : 621.7 / 115 / SPP / BPBD / 2012, tanggal 06 Agustus 2012 tersebut tidak digunakan untuk pencairan anggaran baik APBD TA. 2012 ataupun APBN TA. 2012;
- Bahwa proses pembayaran untuk pihak Penyedia Jasa dari pihak Pengguna Jasa adalah pada saat anggaran untuk pekerjaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat yang dikerjakan pada tahun 2012 tersebut anggarannya tersedia, dan anggaran tersebut tersedia pada DPA TA. 2013 dan pada saat itu Saksi sudah tidak menjabat selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat (Pengguna Anggaran) yang setuju Saksi menggunakan Kontrak yang dibuat tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran terkait pekerjaan tersebut, karena setuju Saksi pada tahun 2013 anggaran untuk pekerjaan Pematangan Tanah

Halaman 109 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat baru tersedia dan tidak mungkin menggunakan dokumen atau administrasi TA. 2012;

- Bahwa pada saat pekerjaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat dikerjakan pada tahun 2012 oleh Saksi, Saksi tidak pernah melibatkan ataupun menyuruh staf ataupun pegawai Saksi untuk mengawas maupun mengontrol pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi sering mengecek ataupun mengontrol pekerjaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat dikerjakan pada tahun 2012 yang dikerjakan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengecek ataupun mengontrol pekerjaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat dikerjakan pada tahun 2012 yang dikerjakan oleh Saksi, dari 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen);
- Bahwa pada saat Saksi mengontrol ataupun mengecek pekerjaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat dikerjakan pada tahun 2012 yang dikerjakan oleh Saksi, dari awal sampai dengan selesai, Saksi tahu, alat-alat apa saja yang digunakan oleh Saksi untuk mengerjakan pekerjaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2012 adalah:
 - a. 1 (satu) Unit Boldozer;
 - b. 2 (dua) Unit Exavator;
 - c. 1 (satu) unit Truck untuk mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) yang akan digunakan untuk 3 (tiga) Unit Alat Berat tersebut;

dan yang sering ada dilapangan selain Saksi dengan operator alat berat yaitu Saksi IWAN yaitu sebagai anak buah dari Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG;

- Bahwa nama badan usaha yang digunakan Saksi dalam mengerjakan pekerjaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2012 adalah CV. HAMKIDS KONSTRUKTION;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Ahli** untuk memberikan keterangan, dimuka persidangan;

1. Ahli **NASRUN,S.H.** (Ahli Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah / Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri), setelah

Halaman 110 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut akan tetapi tidak bisa datang di muka persidangan dan saat memberikan keterangan dimuka Penyidik telah diambil sumpah, dan Keterangan Ahli dibacakan, dalam keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli lahir di Jakarta, Tanggal lahir 14 Oktober 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1 (berijasah), Alamat Jl. Rawa Kramat RT/RW. 04/04 No. 18, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Hp. 085254230344;
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki sebagai AHLI DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH dalam kaitan perkara tindak pidana korupsi Pengelolaan APBD pada Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013 yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Ahli;

Pendidikan :

- a. SD 12 di Jakarta, tamat tahun 1987;
- b. SMP 45 di Jakarta, tamat tahun 1990;
- c. SMA 33 di Jakarta, tamat tahun 1993;
- d. S1- UIA di Jakarta, tamat tahun 1997;

Riwayat Jabatan :

- a. Tahun 2001 s.d 2004 sebagai Staf pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Tahun .2004 s.d 2010 sebagai Staf pada Direktorat Jenderal Bina` Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Tahun 2010 s.d 2011 sebagai Kepala Seksi pada Sub Direktorat Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Tahun 2011 s.d Sekarang sebagai Kepala Seksi pada Sub Direktorat Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa Ahli sudah 4 (empat) tahun sebagai Kepala Seksi pada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
 - Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli sehubungan dengan jabatan Ahli saat ini berdasarkan Pasal 1067 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian kebijakan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan bantuan keterangan ahli serta evaluasi

Halaman 111 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah di bidang keuangan daerah;

- Bahwa dalam kedudukan sebagai Ahli yang berkaitan dengan PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dari APBD, Tahun 2011 s.d. Tahun 2014, Ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli Keuangan Daerah sebanyak 24 (dua puluh empat) perkara, yaitu:
 - a. Kejaksaan Negeri Batam, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah di KPUD Batam;
 - b. Polda Sumatera Selatan, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. Komisi Pemberantasan Korupsi, Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemerintah Kota Cilegon TA. 2010;
 - d. Polres Bintan, Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Penggunaan Dana Hibah Tahun 2011;
 - e. Polres Nias Selatan, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum berupa pembebasan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kab. Nias Selatan Tahun 2012;
 - f. Polres Mojokerto, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pendamping Pembangunan GOR Gajahmada di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten APBD TA. 2012;
 - g. Polres Pare-Pare, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pemberian/Penerimaan Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pare-Pare APBD TA. 2004 sd TA. 2005;
 - h. Kejaksaan Lamongan, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) TA. 2009 sd 2012 pada DPRD Kabupaten Lamongan;
 - i. Polda Papua, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pengadaan Souvenir Kulit Buaya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2006 sd Tahun 2010;
 - j. Polres Lahat, Perkara Penyimpangan Dana APBD Perubahan di Kantor BPBD Kabupaten Lahat TA. 2012;
 - k. Polda Sumatera Selatan, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Penggunaan Anggaran Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan TA. 2008 di Kabupaten OKU;
 - l. Polda Riau, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) pada SKPD Balitbang Kab. Bengkalis TA. 2010-2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Polda Riau, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) pada SKPD Disperindag Kab. Bengkalis TA. 2010-2011;
- n. Polda Riau, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) pada SKPD Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis TA. 2011;
- o. Polda Riau, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Teluk Lancar-Sekodi Kabupaten Bengkalis APBD TA. 2011;
- p. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hibah Pemerintah Kota Tanjung Pinang kepada Badan Pengembangan Kawasan Bintan TA. 2010 sd 2012;
- q. Polres Bintan, Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan dana Hibah dari Pemerintah Kab. Bintan TA. 2010 s.d. 2013;
- r. Polres Hulu Sungai Tengah, Perkara tindak pidana korupsi Atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Pembuatan Peta Topography Skala 1:1.000 Kawasan Perkotaan Barabai Dan Pemanfaatannya Untuk Pra Desain Jalan Lingkar Barat Kota Barabai Tahun Anggaran 2011;
- s. Polres Tabalong, perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kab. Tabalong tahun anggaran 2008;
- t. Polres Jayapura, perkara Dugaan Tindak Pidana KORUPSI Pada Bantuan Sosial Untuk Kegiatan PESPARAWI (Pesta Paduan Suara Gerejawi) Kab. Jayapura Ta. 2013;
- u. Polda Papua, perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyalahgunaan Dana Panitia Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Periode 2012-2017;
- v. Polda Sumatera Selatan, perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pengadaan Tanah Taman Pemakaman Umum sumber dana APBD Kab OKU TA. 2013;
- w. Polda Sumatera Selatan, perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pengadaan Tanah Taman Pemakaman Umum sumber dana APBD Kab OKU TA. 2013;
- x. Polres Batang Hari, perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengelolaan anggaran Belanja Makanan dan Minuman Pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2009, TA 2010.
- Bahwa dasar Ahli dalam melaksanakan tugas sebagai Ahli saat ini adalah Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Keuangan Daerah Nomor: 554/SP-Keuda/2014, tanggal Desember 2014 sebagai tindak lanjut Surat Kepolisian Resort Raja Ampat Nomor : R/21/X/2014/Reskrim tanggal 31 Oktober 2014 perihal Bantuan keterangan Ahli;

Halaman 113 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TA. 2013, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa Pemerintah Daerah mempedomani terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas;
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara dan Daerah adalah:
 - a. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - b. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
- Bahwa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di tahun 2013 adalah sebagai berikut: Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta memuat tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang BUD, kuasa BUD, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran berhalangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 330 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
- Bahwa diperkenankan Pemerintah Daerah membuat ketentuan tersendiri mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Kuangan Daerah berdasarkan

Halaman 114 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 330 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bahwa sejauh mana tanggung jawab PA (Pengguna Anggaran) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala SKPD selaku Pejabat Pegguna Anggaran/Pegguna Barang, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas Pegguna Anggaran/Pegguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekeretaris Daerah;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mekanisme pencairan anggaran khususnya dengan SPM-LS, sebagai berikut:
 - a. PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran;
 - b. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi;
 - c. Selanjutnya Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD;

Halaman 115 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



- d. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- e. Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- f. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi;
- g. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM;
- h. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM;
- i. Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP-LS;
- j. Penolakan penerbitan SPM sebagaimana paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP-LS;
- Bahwa apabila PA mencairkan seluruh anggaran yang tercantum di dalam DPA-SKPD secara SPM-LS, namun dana tersebut tidak dipergunakan untuk membayar pihak rekanan terkait sebagaimana disebutkan di dalam SPM, adalah bertentangan dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu antara lain asas Secara tertib bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 122 ayat (6) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa :
 - Ayat (6)** Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
 - Ayat (9)** Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- Bahwa pekerjaan yang tidak didukung anggaran dan dikerjakan oleh pihak ketiga lain kemudian dilakukan penagihan dan pembayaran pada saat telah tersedianya dukungan anggaran pada tahun berikutnya dan proses pengadaan barang dan jasa dibuat seolah olah dikerjakan pada saat telah

Halaman 116 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedianya dukungan anggaran didalam DPA SKPD tersebut Tidak dapat dilakukan pembayaran sesuai dengan pasal 79 ayat (1), Pasal 122 ayat (6) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- Bahwa yang bertanggungjawab atas proses penagihan dan pembayaran tersebut sebagaimana Pasal 132 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyatakan bahwa :

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 184

- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Bahwa Tidak dapat dibenarkan dengan dasar-dasar pengelolaan keuangan Negara/daerah, apabila terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sedangkan dukungan anggaran untuk kegiatan pengadaan tersebut telah dibayarkan, dan yang bertanggungjawab adalah Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang patut mempertanggungjawabkannya sesuai dengan asas Secara tertib bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun sebelumnya, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyatakan :

Pasal 79

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran

Halaman 117 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

Pasal 122

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
- (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Pasal 185

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
 - f. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;
 - g. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan
 - h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD;
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, didelegasikan oleh kepala daerah kepada kepala SKPD;
- (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
 - b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
 - f. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara

Halaman 118 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



pengeluaran.

- (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan;

Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/belanja : Perda tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Dasar Pelaksanaan Anggaran (DPA), Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM, dan SP2D;

- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1), Pasal 122 ayat (1) dan ayat (6) diatas, Ahli berpendapat bahwa Prinsipnya SKPD dapat melakukan pengeluaran daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD dan SKPD dilarang melakukan perikatan/perjanjian dengan pihak ketiga apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Terhadap hasil pekerjaan yang diperjanjikan tidak mempunyai dasar penganggaran tahun sebelumnya, maka Pemerintah Daerah/SKPD tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pada tahun yang akan datang;
- Bahwa sesuai dengan asas Secara tertib bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Mekanisme pencairan APBD, antara lain dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sebagai berikut :

Pasal 205

- (1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran;
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. salinan SPD;
 - b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;

Halaman 119 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



- c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 - k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 - m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
 - o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
 - p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran;
- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya;
 - (5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi;
 - (6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD;

Pasal 210

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD;
- (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi;

Pasal 211

- (1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM;
- (2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM;
- (3) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM;

Pasal 213

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D;

Pasal 216

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D;
- (3) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;

Halaman 121 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana amanat Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- Bahwa selama memberikan keterangan kepada pemeriksa tidak merasa dipaksa dan ditekan oleh pemeriksa dan semua keterangan yang diberikan adalah benar serta akan dipertanggung jawabkan di sidang pengadilan nantinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;;

2. Ahli **Ir. ARIFIN KURNIAWAN** setelah dipanggil secara patut akan tetapi tidak bisa datang di muka persidangan dan saat memberikan keterangan dimuka Penyidik telah diambil sumpah, dan Keterangan Ahli dibacakan, dalam keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli lahir di Blora, Umur 46 Tahun / 29 Maret 1968, jenis kelamin Laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jabatan Wakil Ketua II Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Papua, Pendidikan Sarjana Teknis Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat BTN Furia Kotaraja, Distrik Jayapura Selatan, Jayapura;
- Bahwa Ahli bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi terhadap penyalahgunaan APBD pada pekerjaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yang terjadi di Waisai Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2013, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 97 / VIII / 2014 / Reskrim, tanggal 11 Agustus 2014;
- Bahwa riwayat pendidikan formal maupun non formal serta riwayat pekerjaan/jabatan ahli yaitu sebagai berikut;
 - a. Riwayat Pendidikan;
 - SDN Kedung Jenar I Blora, Kabupaten Blora tahun 1980;
 - SMPN II Blora di Kabupaten Blora tahun 1983;
 - SMAN I Blora di Kabupaten Blora tahun 1986;
 - Universitas Diponegoro Jurusan Teknik Sipil Tahun 1993;
 - b. Sertifikasi Keahlian Saksi;
 - Sertifikat Keahlian Tenaga Ahli Bangunan dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia;
 - Tenaga Ahli Jalan dari Himpunan Pengembang Jalan dan Jembatan Indonesia, dan;

Halaman 122 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Penilai ahli Berdasarkan Surat Keputusan LPJK Nasional
Nomor : 41/SKPTS/LPJK-N/II/2015;
- c. Pengalaman sebagai Ahli dalam perkara;
 - 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Sorong Daratan khususnya pada pekerjaan pelapisan landasan pacu dan turning area termasuk marking di Bandara Udara Sorong Daratan;
 - 2. Melakukan pemeriksaan dan penelitian barang dan inventaris Ruko yang berada di Jalan Merdeka Nabire;
 - 3. Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap gedung B Polda Papua;
 - 4. Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan jalan Siera – Tessa – Verkame di Kabupaten Sarmi atas permintaan Kejaksaan Negeri Jayapura;
 - 5. Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan SD Kibay di Kabupaten Keerom atas permintaan Kejaksaan Negeri Jayapura;
 - 6. Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan jalan di Kabupaten Kaimana atas permintaan Kejaksaan Negeri Fakfak;
 - 7. Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan rumah dinas DPRD Kabupaten Jayapura, permintaan Polres Jayapura;
 - 8. Melakukan Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi SMP N 5 Timika Kabupaten Mimika, permintaan Kejaksaan negeri Mimika;
 - 9. Melakukan Pemeriksaan Fisik Pembangunan Jembatan Kali Kabur 1 Kabupaten Tolikara, permintaan Polres Tolikara;
 - 10. Melakukan Pemeriksaan fisik rehabilitasi saluran irigasi tuaray 1 dan tuaray 2 Kabupaten Bintuni, permintaan Polda Papua;
 - 11. Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan pabrik Es kapasitas 15 ton/hari di Kabupaten Merauke, permintaan polres Merauke;
 - 12. Melakukan Pemeriksaan Bantuan Pembangunan SD Negeri Arso Swakarsa Kabupaten Keerom, permintaan Polres Keerom;
 - 13. Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Sarana Olah Raga DPRD Mimika Kabupaten Mimika, permintaan Kejaksaan Negeri Mimika;
 - 14. Melakukan Pemeriksaan Pembangunan PLTMH Elelim Kabupaten Yalimo, permintaan Kejaksaan Negeri Jayawijaya;
 - 15. Melakukan pemeriksaan pembangunan normalisasi sungai Wanggar Kabupaten Nabire, permintaan Polres Nabire;
 - 16. Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Jalan Rigid Pavement ruas jalan elit – eselon II – eselon III Kabupaten Yahukimo, permintaan Polres Yahukimo;
 - 17. Melakukan pemeriksaan pembangunan landasan terbang di distrik Dekia dan Lokondini Kabupaten Nabire, permintaan Polda Papua;

Halaman 123 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Melakukan Pemeriksaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung MI, MTs dan MA di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, atas permintaan Kejaksaan Tinggi Papua;
 19. Melakukan pemeriksaan Penataan Taman Pelabuhan Waisai Kabupaten Raja Ampat, atas permintaan Polres Raja Ampat;
 20. Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Kantor Bawasda Kabupaten Nduga, atas permintaan Polres Jayawijaya;
 21. Melakukan pemeriksaan Pembangunan Kantor dan Barak Polres/Polsek Nduga Kabupaten Nduga, atas permintaan Polres Jayawijaya;
 22. Melakukan pemeriksaan pembangunan bendungan distrik Bonggo Kabupaten Sarmi atas permintaan Polda Papua;
 23. Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Tuga Salip Wiosilimo Kabupaten Jayawijaya, atas permintaan Polda Papua;
 24. Melakukan pemeriksaan pembangunan puskesmas distrik senggi kabupaten Kerom, Atas permintaan BPKP Perwakilan Papua;
 25. Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Puskesmas Ubrub Distrik Web, atas permintaan BPKP Perwakilan Papua;
 26. melakukan pemeriksaan pembangunan Puskesmas Poned Distrik Skanto kabupaten Kerom, atas permintaan BPKP Perwakilan Papua;
 27. Melakukan pemeriksaan pembangunan gedung pusat, gedung kantor cabang dan sarana pembelanjaan PD. Irian Bhakti di Kota Jayapura, atas permintaan BPKP Perwakilan Papua;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi dan yang menjadi ruang lingkup dari Jasa Konstruksi adalah layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - Bahwa Ahli diminta keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan adanya surat permintaan sebagai Ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD pada Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yang terjadi di Waisai Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2013;
 - Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah permohonan dari Polres Raja Ampat Nomor : B/90/II/2015/Reskrim, tanggal 03 Februari 2015 tentang Permohonan Bantuan Ahli Konstruksi;
 - Bahwa Ahli sudah melakukan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan dokumen kontrak beserta lampiran-lampirannya terhadap Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yang terjadi di Waisai Kabupaten Raja Ampat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2013 sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada bulan September 2014 pada saat tahap penyelidikan dan yang kedua bulan februari 2015 pada tahap penyidikan, pemeriksaan Ahli ini berdasarkan permohonan dari Polres Raja Ampat;

- Bahwa metoda yang Ahli pakai dalam melakukan perhitungan hasil pekerjaan ini adalah dengan cara melakukan perhitungan atau penilaian Kontrak Pekerjaan Nomor : 632.1 / 236.A / SPP / PPK-LHN / BPBD / 2013, tanggal 05 Juli 2013 pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013 terhadap Realisasi Pekerjaan yang sudah dilaksanakan berdasarkan kontrak tersebut;
- Bahwa dokumen yang Ahli gunakan untuk pemeriksaan dan penilaian adalah Kontrak Nomor: 632.1 / 236.A / SPP / PPK-LHN / BPBD / 2013, tanggal 05 Juli 2013 Beserta lampiran lampirannya, Data Pengukuran Lapangan, Foto Dokumentasi, Klarifikasi pihak pihak terkait dan Dokumen dokumen penunjang lainnya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pekerjaan fisik, Ahli dapatkan bahwa pekerjaan dimaksud dalam kontrak sudah dikerjakan dalam hal ini volume galian pekerjaan tidak dipermasalahkan dan berdasarkan keterangan tidak semua peralatan berat seperti *vibratory roller* dan *motor grader* dimobilisasi, dan pada pematangan tahun 2012 saat kontrak tidak ada peralatan *dump truck* untuk galian, dan juga tidak ada timbunan biasa dari galian sumber bahan, dari keterangan Saksi pekerjaan ini diawali perbincangan antara Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG (Direktur CV.HAMKIDS) dengan Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat untuk membicarakan masalah pembangunan Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat, pada tahapan pembangunan ini ada Pekerjaan Pematangan Lahan, dari hasil pembicaraan tersebut Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan pematangan tanah, kemudian sekitar bulan Juni 2012 Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG melakukan pekerjaan survey pengukuran dan perencanaan pematangan tanah dengan output gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pada bulan juli 2012 pelaksanaan pekerjaan pematangan ini dilakukan dengan dasar SPK (Surat Perintah Kerja) antara Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat (Saksi ABDUL KARIM) dengan Kuasa Direktur CV. HAMKIS yaitu Saksi YUSRAN untuk pekerjaan pematangan ini, SPK ini adalah bentuk jaminan dari BPBD Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa pekerjaan pematangan tersebut akan dibayar setelah ada Anggaran dalam DIPA Kabupaten Raja Ampat, menurut keterangan Saksi YUSRAN

Halaman 125 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



konsep SPK ini dibuat oleh Kontraktor dan tidak ada proses pelelangan, pada tahun 2012 ini tidak ada mata anggaran dalam DIPA Kabupaten Raja Ampat untuk pekerjaan pematangan tanah kantor BPBD, Sekitar Bulan Juli 2013 melalui setelah ada anggaran untuk Pekerjaan Pematangan Tanah BPBD dimaksud melalui ABT APBD Kabupaten Raja Ampat, berdasarkan keterangan Saksi YUSRAN Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat Saksi ALFARIS MAMBRAKU menyuruh Saksi YUSRAN untuk berkoordinasi dengan Ketua Panitia Pelelangan yaitu Saksi ANDI ABDUL KADIR kemudian oleh Ketua Panitia kepada Saksi YUSRAN disuruh untuk melengkapi berkas penawaran dan membuat draft kontraknya, karena nilai anggaran Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan kualifikasi pekerjaan ini adalah perusahaan menengah (*gred 6*) maka kemudian Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG meminjam perusahaan milik Saksi AHMAD RIDHA HANAFI selaku Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA, sebagai Perusahaan penerima kontrak, proses pelelangan tidak pernah dilakukan oleh panitia, panitia hanya melakukan penomoran pada Surat Perjanjian dan berita acaranya, pengakuan dari Saksi YUSRAN bahwa di tahun 2013 juga melaksanakan pekerjaan pematangan tanah;

- Bahwa berdasarkan penilaian dan perhitungan terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan berdasarkan Kontrak nomor : 632.1 / 236.A / SPP / PPK-LHN / BPBD / 2013, tanggal 05 Juli 2013, adalah senilai Rp2.180.502.634,64 (dua milyar seratus delapan puluh juta lima ratus dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah koma enam empat sen);
- Bahwa yang menjadi acuan Ahli dalam melakukan penilaian adalah Dokumen Kontrak Nomor : 632.1 / 236.A / SPP / PPK-LHN / BPBD / 2013, tanggal 05 Juli 2013, Analisa Harga Satuan untuk Penawaran dalam kontrak tersebut, Keterangan dari Kontraktor Pelaksana dan menilai kesesuaian antara analisa harga satuan pekerjaan dengan yang dikerjakan di lapangan;
- Bahwa menurut penilaian Ahli, bahwa seluruh rincian item pekerjaan yang ada di dalam Kontrak belum dilaksanakan seluruhnya, pada pekerjaan mobilisasi tidak dilakukan mobilisasi dan pada peralatan yang dipakai pada pekerjaan galian tanah adalah *excavator* dan *bulldozer*;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi YUSRAN dan Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG, penyimpangan terjadi ketika ada kesepakatan diluar ketentuan peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah antara Kepala BPBD (Saksi ABDUL KADIR) dengan Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG tentang pekerjaan pematangan tanah BPBD Kabupaten Raja Ampat, meskipun tidak ada Anggaran berupa

Halaman 126 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIPA Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat telah mengeluarkan SPK kepada CV. HAMKIDS untuk melaksanakan pekerjaan pematangan, SPK ini sebagai bentuk jaminan bahwa pekerjaan tersebut akan dibayarkan, pada fase pekerjaan perencanaan maupun pelaksanaan dilakukan oleh Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG, dalam hal ini Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG sudah berperan ganda yaitu sebagai perencanaan dan pelaksana, harusnya hal seperti ini tidak bisa dilakukan secara oleh satu grup karena tidak ada unsur independensi dan persaingan usaha yang sehat, Pada fase pelaksanaan seharusnya lebih jeli bahwa ketika ada item pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan menurut perjanjian dilakukan *addendum* pekerjaan, akan tetapi hal ini tidak dilakukan, atau dengan istilah lain telah membiarkan terjadi *mark up* harga satuan;
- Bahwa menurut pendapat dan penilaian Ahli, pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. ARNAS SEJAHTERA terhadap kegiatan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013, sebagian pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak beserta lampirannya;
 - Bahwa menurut penilaian Ahli, ada beberapa item pekerjaan di Analisa Harga Satuan pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan selama pelaksanaan pematangan lahan Kantor BPBD, diantaranya adalah pada pekerjaan mobilisasi tidak dilakukan mobilisasi dan pada peralatan yang dipakai pada pekerjaan galian tanah adalah *excavator* dan *bulldozer*;
 - Bahwa selama memberikan keterangan kepada pemeriksa, Ahli tidak merasa dipaksa dan ditekan oleh pemeriksa dan semua keterangan yang diberikan adalah benar serta akan dipertanggung jawabkan di sidang pengadilan nantinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;;

3. Ahli **FAUZI ASHAR** setelah dipanggil secara patut akan tetapi tidak bisa datang di muka persidangan dan saat memberikan keterangan dimuka Penyidik telah diambil sumpah, dan Keterangan Ahli dibacakan, dalam keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan Ahli yaitu ditunjuk oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sesuai surat nomor : ST-616/PW27/5/2015 tanggal 19 November 2015 Hal Pemberian Keterangan Ahli;
- Bahwa riwayat Pendidikan dan Pekerjaan serta pelatihan Ahli, yaitu sebagai berikut:

Halaman 127 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat pendidikan Saksi adalah sebagai berikut :

- SD Mekarjaya 2 Depok, lulus tahun 1983;
- SMP 4 Depok, lulus tahun 1986;
- SMA 28 Jakarta, lulus tahun 1989;
- D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, lulus tahun 1992;
- D4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, lulus tahun 2000;

Riwayat Pekerjaan dan Jabatan :

- Tahun 1992 s/d 1998 : bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, sebagai auditor terampil;
 - Tahun 2001 s/d 2004 : bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi NAD, sebagai auditor pertama;
 - Tahun 2004 s/d 2014 : bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, sebagai auditor muda;
 - Tahun 2015 s/d Sekarang : bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat, sebagai auditor muda;
- Bahwa pelatihan yang pernah Ahli ikuti antara lain :

No.	Nama Diklat/Serifikat	Tahun	Penyelenggara
1	Diklat Pindah jalur dari Auditor Terampil ke Auditor Ahli	2001	Pusdiklatwas BPKP
2	Diklat Penyidikan	2005	Pusdiklatwas BPKP
3	Diklat Penjenjangan Ketua Tim	2006	Pusdiklatwas BPKP
4	Diklat Audit Forensik	2012	Pusdiklatwas BPKP
5	Diklat Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan	2012	Pusdiklatwas BPKP
6	Diklat Audit Investigatif	2012	Pusdiklatwas BPKP
7	Diklat Komputer Forensik	2013	Pusdiklatwas BPKP
8	Diklat Fraud Control Plan	2015	Pusdiklatwas BPKP
9	Diklat Sertifikasi Certified Forensik Auditor	2015	Pusdiklatwas BPKP

- Bahwa Ahli sudah bekerja di BPKP sejak tahun 1992 s/d sekarang sebagai Auditor. Jabatan saat ini, yaitu Auditor Muda sejak tahun 2006 s/d sekarang;
- Bahwa tugas Ahli sebagai seorang Auditor yaitu melakukan audit dan tugas lainnya sesuai dengan penugasan dari Pimpinan;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitan dengan penghitungan Kerugian Keuangan Negara, antara lain:
- Kasus Pengadaan alat kesehatan Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember pada sekitar tahun 2011;
 - Kasus ADD dan TKD Desa Pacuh Kab. Gresik pada sekitar tahun 2011;
 - Kasus tukar Menukar TKD Desa Suci Kab. Gresik pada sekitar tahun 2012;
 - Kasus tukar menukar TKD Desa Buncitan Kab. Sidoarjo pada sekitar tahun 2012;
 - Kasus Dana Bantuan Sosial kepada Karang Taruna di Kabupaten Bondowoso dari APBD Provinsi Jawa Timur pada sekitar tahun 2012;
 - Kasus ADD di Kabupaten Tulungagung pada sekitar tahun 2013;
 - Kasus Kredit di Ulamm PNM Pare Kediri pada sekitar tahun 2013;

Halaman 128 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kasus Pengadaan alat peraga dan TIK di Dinas Pendidikan Kota Batu pada sekitar tahun 2013;
9. Kasus pengeluaran belanja air dan pemeliharaan kendaraan dinas di Bagian Umum Sekretariat Pemkab Pasuruan pada sekitar tahun 2013;
10. Kasus Pengadaan pupuk urea di PTPN XII pada sekitar tahun 2014;
- Bahwa Auditor Ahli adalah Jabatan Fungsional Auditor yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi sebagai ahli di antaranya adalah berlatar belakang pendidikan sarjana akuntansi atau setara Diploma 4 dan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta telah lulus ujian sertifikasi. Bidang keahlian Ahli adalah akuntansi dan auditing yang tugasnya melaksanakan pengawasan keuangan Negara serta dalam tugas tersebut kami dapat menghitung besarnya kerugian keuangan Negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22;
- Bahwa terhadap kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yaitu pada Pengadaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013 Ahli pernah melakukan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada kasus tersebut bersama tim audit, dan dalam tim Audit tersebut Ahli berperan sebagai Ketua Tim;
- Bahwa dilihat dari kronologis kasus tersebut yaitu;
 - a. Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG melobi pekerjaan Pematangan Tanah Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat TA. 2012 kepada Saksi Drs. KARIM KADIR karena pihak ketiga (Saksi) bersedia mengerjakan pekerjaan Pematangan Tanah Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat tanpa dukungan anggaran terhadap pekerjaan tersebut pada tahun 2012 yang nota bene anggaran baru tersedia tahun anggaran 2013;
 - b. Untuk melaksanakan kegiatan Pematangan Tanah Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat tersebut maka tanggal 6 Agustus 2012 antara Saksi Drs. KARIM KADIR dengan pihak CV. HAMKIDS KONSTRUKSIONS dibuat 2 dokumen yaitu :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 621.7 / 115 / SPP / BPBD / 2012, tanggal 6 Agustus 2012 untuk kegiatan Pematangan Tanah Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat yang ditandatangani oleh Kepala BPBD Saksi Drs. KARIM KADIR dan Saksi YUSRAN sebagai Kuasa Direktur CV. HAMKIDS KONSTRUKTION;

Halaman 129 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 621.7 / 117 / SPMK / BPBD / 2012, tanggal 7 Agustus 2012 untuk kegiatan Pematangan Tanah Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat ditandatangani oleh Kepala BPBD Saksi Drs. KARIM KADIR dan Saksi YUSRAN sebagai Kuasa Direktur CV. HAMKIDS KONSTRUKTION;
- c. Pekerjaan tersebut langsung dikerjakan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2012, diperkirakan pekerjaan mencapai 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), kemudian dilanjutkan tahun 2013 selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai pekerjaan mencapai 100% (seratus persen);
- d. Saksi Drs. KARIM KADIR sering mengecek ataupun mengontrol pekerjaan Pematangan Tanah Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat tahun 2012 yang dikerjakan oleh Saksi dari 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen);
- e. Saksi Drs. KARIM KADIR tidak pernah melibatkan ataupun menyuruh staf ataupun pegawainya untuk mengawasi maupun mengontrol pekerjaan Pematangan Tanah Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat;
- f. Selama Saksi Drs. KARIM KADIR mengawasi pekerjaan Pematangan Tanah Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat, alat-alat yang digunakan oleh Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG untuk mengerjakan pekerjaan Pematangan Tanah Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2012 adalah:
1. 1 (satu) unit Buldozer;
 2. 2 (dua) unit Exavator;
 3. 1 (satu) unit Truck untuk mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) yang akan digunakan untuk 3 (tiga) unit Alat Berat tersebut;
- g. Pekerjaan Pematangan Tanah Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat tersebut sudah dikerjakan oleh CV. HAMKIDS KONSTRUKTIONS karena untuk penagihan *grade* dari pada CV. HAMKIDS KONSTRUKTIONS tidak memenuhi oleh karena itu Sdr, RIZAL datang kepada Saksi RIDHA HANAFI,S.E. selaku Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA dengan maksud untuk meminjam bendera perusahaan PT. ARNAS SEJAHTERA, maka Saksi RIDHA HANAFI,S.E. dengan niat menolong Saksi RIZAL perusahaan atas nama PT. ARNAS SEJAHTERA dipinjamkan kepada Saksi RIZAL;
- h. Sekitar bulan Juli 2013 untuk melakukan penagihan atas pekerjaan Pematangan Tanah Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat yang telah dilaksanakan, pihak CV. HAMKIDS KONSTRUKTIONS membuat dokumen kontrak dan dokumen permohonan pembayaran, dokumen tersebut berisi dokumen - dokumen sebagai berikut :

Halaman 130 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pengumuman Lelang Nomor : 602.1 / 207.A / PENG / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 7 Juni 2013[
2. Surat Pendaftaran Peserta Nomor : 602.1 / 209.A / DAF / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 7 Juni 2013;
3. Berita Acara Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*) Nomor : 602.1 / 213.A / BAWZ / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 14 Juni 2013;
4. Berita Acara Pembukaan dokumen penawaran Nomor : 602.1 / 214.B / BUKA / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 19 Juni 2013, terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukan dokuman yaitu:
 - 1) PT. ARNAS SEJAHTERA;
 - 2) PT. Fadil Anugerah;
 - 3) PT. Armel Jaya Perkasa;
5. Evaluasi Penawaran Nomor : 602.1 / 215.A / EVA / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 21 Juni 2013;
6. Berita Acara Penilaian dan pembuktian kualifikasi Nomor : 602.1 / 216.A / BUKT / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 24 Juni 2013;
- Bahwa Penilaian dan Pembuktian kualifikasi yang dilakukan berupa Data Administrasi, Data Keuangan, Data Teknis dan Kesimpulan sebagai berikut[
 1. Hasil Evaluasi penilaian dan pembuktian Kualifikasi Data Administarsi;
 2. Hasil Evaluasi penilaian dan pembuktian Kualifikasi Data Keuangan;
 3. Hasil Rekapitulasi Kualifikasi;
- Bahwa Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 602.1 / 217.A / SKPP / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 25 Juni 2013;
- Bahwa Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 602.1 / 218 / BAWZ / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 25 Juni 2013;
- Bahwa Berita Acara Sanggahan Nomor : 602.1 / 233.A / BAWZ / PAN-LHN / BPBD / 2013, tanggal 2 Juli 2013
- Bahwa Surat Penunjukan Pemenang Lelang Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 602.1 / 233.B / SPPBJ / PPK-LHN / BPBD / 2013, tanggal 3 Juli 2013 kepada Pemenang Lelang PT. ARNAS SEJAHTERA;
- Bahwa Surat Perjanjian Nomor : 632 / 236.A / SPP / PPK-LHN / BPBD / 2013, tanggal 5 Juli 2013;
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 632.1 / 238.A / SPMK / PPK-LHN / BPBD / 2013, tanggal 09 Juli 2013;
- Bahwa Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor : 632.1 / 237.A / SPL / PPK-LHN / BPBD / 2013, tanggal 8 Juli 2013;
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065 / 245 / BPBD / 2013, tanggal 27 Mei 2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Saksi ALFARIS MAMBRAKU,S.E.,M.Ec.Dev. selaku Kepala Pelaksana,

Halaman 131 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



maka diangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saksi ABU SALEH TAFALAS, S.TP dan untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu

Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY, ST.;

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yaitu :

1. Saksi ANDI ABDUL KADIR sebagai Ketua Panitia;
2. Saksi DEDI RISWANTO, ST sebagai Sekretaris Panitia;
3. Saksi ABDULLAH BIN MUSAD sebagai Anggota Panitia;

Bahwa administrasi terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pekerjaan Pematangan Tanah Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat untuk Panitia Pengadaan tidak pernah membuat atau menerbitkan administrasi tersebut hanya menandatangani saja;

Bahwa untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga begitu, tidak pernah membuat ataupun menerbitkan, hanya menandatangani dokumen yang sudah jadi;

Bahwa Saksi SIGIT WIJAYANTO, S.T. selaku Direktur PT. ARMEL JAYA PERKASA tidak pernah mengikuti kegiatan lelang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, dan juga tidak pernah menulis nama dan menandatangani administrasi terkait dengan kegiatan lelang tersebut;

Bahwa Saksi SANAWIAH, Amd. selaku Direktur PT. ARMEL JAYA PERKASA tidak pernah mengikuti kegiatan lelang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, dan juga tidak pernah menulis nama dan menandatangani administrasi terkait dengan kegiatan lelang tersebut;

Bahwa selanjutnya mulai tanggal 30 Juli 2013 dilakukan proses pencairan dana kegiatan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;

- Bahwa Pencairan tersebut diproses dengan dokumen-dokumen sebagai berikut;

- a. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran I (satu) Sebesar 50% (lima puluh persen) Nomor 02 / PA-1/ PTAS/ WSI/ VII / 2013 tanggal 30 Juli 2013 dari PT. ARNAS SEJAHTERA kepada Kepala Badan BPBD Kabupaten Raja Ampat terkait kegiatan Pematangan Lahan Kantor seluas 2 (dua) Hektar/ABT (DBH) dengan nilai sebesar Rp1.697.200.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Surat Permintaan Penyediaan Dana Nomor 900/249/BPBD/2013 tanggal 30 Juli 2013 dari Kepala Pelaksana Saksi ALFARIS MAMBRAKU kepada Bupati Raja Ampat perihal Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD/LS) TA 2013 terkait kegiatan Pematangan Lahan Kantor seluas 2 (dua) Hektar/ABT (DBH) dengan nilai sebesar Rp1.697.200.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2200/SPD/ABT-DBHL/LS/2013 Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013 terkait penyediaan dana sebesar Rp1.697.200.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Kegiatan Pematangan Lahan Kantor seluas 2 (dua) Hektar yang ditandatangani oleh Saksi FIKTOR MAYOR selaku Sekertaris BPKAD;
- d. Surat Pembayaran Nomor SPP 41/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp1.697.200.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdri. YOMIMA SALAMBAUW,A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY,S.T. Selaku PPTK;
- e. Surat Perintah Membayar Nomor SPM 41/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp1.697.200.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi ALFARIS MAMBRAKU selaku Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat;
- f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 298/SP2D-LS/RUTIN/2013, tanggal 1 Agustus 2013 Keperluan untuk Pembayaran Anggsuran I (satu) sebesar Rp1.697.200.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau 50% (lima puluh persen) atas kegiatan Pematangan Lahan Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat yang ditandatangani oleh Saksi FIKTOR MAYOR,S.E.,M.H. selaku Sekertaris BPKAD. Dalam SP2D tersebut terdapat potongan PPN sebesar Rp154.290.909,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan potongan PPh Pasal 4 (2) sebesar Rp46.287.273,00 (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- g. Surat Permintaan Penyediaan Dana Nomor 900/294/BPBD/2013 tanggal 16 September 2013 dari Kepala Pelaksana Saksi ALFARIS MAMBRAKU kepada Bupati Raja empat perihal Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD/LS) TA 2013 terkait Kegiatan pematangan lahan Kantor seluas 2 (dua) Hektar/ABT (DBH) dengan nilai sebesar Rp1.527.480.000,00,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- h. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2750/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013, tanggal 18 September 2013 terkait penyediaan dana sebesar Rp1.527.480.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Pematangan Lahan Kantor seluas 2 (dua) Hektar yang ditandatangani oleh Saksi FIKTOR MAYOR selaku Sekertaris BPKAD;

Halaman 133 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP 48/SPP/ABTDBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September sebesar Rp1.527.480.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdri. YOMIMA SALAMBAUW,A.md. selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY,S.T. selaku PPTK;
- j. Surat Perintah Membayar Nomor SPM 48/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013 sebesar Rp1.527.480.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi ALFARIS MAMBRAKU selaku Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat;
- k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 441/SP2D-LS/ABT-RUTIN/2013, tanggal 20 September 2013 Keperluan untuk Pembayaran anggsuran I sebesar Rp1.527.480.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 45% (empat puluh lima persen) atas kegiatan Pematangan Lahan Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yang ditandatangani oleh Saksi FIKTOR MAYOR, SE. MH selaku Sekertaris BPKAD. Dalam SP2D tersebut terdapat potongan PPN sebesar Rp138.861.818,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan potongan PPh Pasal 4 (2) sebesar Rp41.658.545,00 (empat puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- l. Surat Permintaan Penyediaan Dana Nomor 900/225/BPBD/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dari Kepala Pelaksana Saksi ALFARIS MAMBRAKU kepada Bupati Raja Ampat perihal Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD/LS) TA 2013 terkait Kegiatan Pematangan Lahan Kantor seluas 2 (dua) Hektar/ABT (DBH) dengan nilai sebesar Rp169.720.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- m. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013, tanggal 30 oktober 2013 terkait penyediaan dana sebesar Rp169.720.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), untuk Kegiatan Pematangan Lahan Kantor seluas 2 (dua) Hektar yang ditandatangani oleh Saksi FIKTOR MAYOR selaku Sekertaris BPKAD;
- n. Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP 57/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp169.720.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdri. YOMIMA SALAMBAUW,A.Md. selaku Bendahara

Halaman 134 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran dan Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY,S.T. Selaku PPTK;
- o. Surat Perintah Membayar Lansung (LS) Nomor SPP 57/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dengan jumlah SPP yang diminta Rp169.720.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Saksi ALFARIS MAMBRAKU;
- p. SP2D Nomor 571 / SP2D-LS / RUTIN / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 sejumlah Rp169.720.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atau 100% (seratus persen) atas kegiatan Pematangan Lahan Kantor pada Bdan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yang ditandatangani oleh Sdri. EZRA ELWIN RUMBEKWAN,S.E. Dalam SP2D tersebut terdapat potongan PPN sebesar Rp15.429.091,00 dan potongan PPh Pasal 4 (2) sebesar Rp15.429.091,00 (lima belas juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah); Jumlah dana yang cair seluruhnya adalah sebesar Rp3.394.400.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dipotong PPN sebesar Rp308.581.818,00 (tiga ratus delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan PPh Pasal 4 (2) sebesar Rp92.574.545,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sehingga jumlah bersih adalah sebesar Rp2.993.243.637,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- q. Bahwa Dana Pencairan kegiatan Pematangan Tanah Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat tersebut masuk ke rekening PT. ARNAS SEJAHTERA dan selanjutnya diserahkan ke pihak CV. HAMKIDS KONSTRUKTION;
- r. Bahwa Atas pekerjaan PematanganTanah Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat tersebut telah dilakukan penilaian Ahli oleh Saksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Papua sesuai dengan kontrak Nomor : 632.1 / 236.A / SPP / PPK-LHN / BPBD / 2013, tanggal 5 Juli 2013, nilai pekerjaan berdasarkan Ahli adalah Rp2.180.502.634,64 (dua milyar seratus delapan puluh juta lima ratus dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah koma enam empat sen);
- s. Bahwa dari kronologis tersebut diatas bahwa pendapat dan kesimpulan Ahli sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang Ahli miliki bahwa sudah terjadi Kerugian Keuangan Negara, jumlahnya yaitu sebesar

Halaman 135 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp905.315.547,36 (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh ribu koma tiga enam sen), Alasannya yaitu:

1. Pekerjaan telah dilaksanakan pada tahun 2012 padahal anggarannya belum ada dan baru tersedia pada tanggal 1 November 2013 (DPPA Nomor 1.19 03 01 02 16 5 2 tanggal 1 November 2013);
2. Proses pengadaan yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu untuk pekerjaan tersebut ternyata tidak dilakukan;
3. Terdapat pembuatan dokumen pengadaan dan kontrak padahal proses pengadaan tidak dilaksanakan. Dalam pembuatan dokumen pengadaan dan kontrak tersebut terdapat peminjaman perusahaan;
4. Pembayaran pekerjaan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan SP2D tanggal 1 Agustus 2013, 20 September 2013 dan 31 Oktober 2013, padahal anggarannya belum ada dan baru tersedia pada tanggal 1 November 2013, atau terjadi pembayaran mendahului tersedianya anggaran;
5. Berdasarkan Laporan penilaian ahli oleh Sdr Ir. Arifin Kurniawan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Papua tanggal 31 Agustus 2015, ada koefisien harga satuan yang tidak dikerjakan;
- Bahwa dari dokumen - dokumen barang bukti yang berkaitan dengan proses Pengadaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013, hasil audit yang Ahli lakukan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Nomor SR-365/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yaitu terdapat penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 1. Pekerjaan telah dilaksanakan pada tahun 2012 padahal anggarannya belum ada dan baru tersedia pada tanggal 1 November 2013 (DPPA Nomor 1.19 03 01 02 16 5 2 tanggal 1 November 2013);
 2. Proses pengadaan yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu untuk pekerjaan tersebut ternyata tidak dilakukan;
 3. Terdapat pembuatan dokumen pengadaan dan kontrak padahal proses pengadaan tidak dilaksanakan. Dalam pembuatan dokumen pengadaan dan kontrak tersebut terdapat peminjaman perusahaan;
 4. Pembayaran pekerjaan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan SP2D tanggal 1 Agustus 2013, 20 September 2013 dan 31 Oktober 2013, padahal anggarannya belum ada dan baru tersedia pada tanggal 1 November 2013, atau terjadi pembayaran mendahului tersedianya anggaran;

Halaman 136 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Berdasarkan Laporan penilaian ahli oleh Sdr Ir. Arifin Kurniawan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Papua tanggal 31 Agustus 2015, ada koefisien harga satuan yang tidak dikerjakan;
- Bahwa kesimpulan Ahli atas audit yang telah Ahli lakukan, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Nomor SR-365/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
 - Bahwa Kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena jumlah dana yang telah dibayarkan dari APBD Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 dan telah diterima oleh rekanan lebih besar daripada nilai realisasi pekerjaan sesuai dengan Laporan penilaian ahli oleh Sdr Ir. Arifin Kurniawan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Papua tanggal 31 Agustus 2015, akibat adanya penyimpangan yang dilakukan;
 - Bahwa metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara tersebut adalah sebagai berikut :
1. Menghitung jumlah dana yang telah dibayarkan kepada rekanan dikurangi potongan PPN berdasarkan dokumen SP2D;
 2. Menghitung nilai realisasi pekerjaan Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat sesuai dengan Laporan penilaian ahli oleh Sdr Ir. Arifin Kurniawan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Papua tanggal 31 Agustus 2015;
 3. Mengurangkan jumlah dana yang telah dibayarkan kepada rekanan dikurangi potongan PPN berdasarkan dokumen SP2D (angka 1) dengan nilai realisasi pekerjaan sesuai dengan keterangan ahli tersebut (angka 2);
- Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp905.315.547,36 (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh ribu koma tiga enam sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah dana yang telah dibayarkan kepada rekanan dikurangi potongan PPN berdasarkan dokumen SP2D	3.085.818.182,0 0
2	Nilai realisasi pekerjaan sesuai dengan Laporan penilaian ahli oleh Sdr Ir. Arifin Kurniawan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Papua tanggal 31 Agustus 2015	2.180.502.634,6 4
3	Kerugian Keuangan Negara	905.315.547,36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama memberikan keterangan kepada pemeriksaan Ahli tidak merasa dipaksa dan ditekan oleh pemeriksa dan semua keterangan yang diberikan adalah benar serta akan dipertanggung jawabkan di sidang pengadilan nantinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;;

4. Ahli **SETYA BUDI ARIJANTA,S.H.,KN**, setelah dipanggil secara patut akan tetapi tidak bisa datang di muka persidangan dan saat memberikan keterangan dimuka Penyidik telah diambil sumpah, dan Keterangan Ahli dibacakan, dalam keterangannya sebagai berikut::

- Bahwa Ahli lahir di Surakarta, Tanggal 31 Desember 1970, Jenis kelamin Laki laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S-2 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum PuriNirwanal Blok GG No. 5 & 6 Cibinong Bogor;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli memberikan keterangan Ahli yaitu Surat Tugas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor : 3524 / D.4 / 04 / 2017 tanggal 18 April 2017 perihal Penugasan Ahli berdasarkan surat permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor : R - 649 / 20-25 / 04 / 2017 tanggal 13 April 2017 perihal bantuan Keterangan Ahli yang sebelumnya diminta oleh Polres Raja Ampat melalui Surat Kepolisian Resort Raja Ampat Nomor: B / 57 / III / 2017 / Reskrim, tanggal 07 Maret 2017 perihal Permintaan Keterangan Ahli;
- Bahwa Ahli menerangkan Riwayat hidup Ahli;

Pendidikan formal :

a. Tahun 1993 Lulus Sarjana Hukum Jurusan Hukum Perdatadari Universitas Sebelas Maret Surakarta

b. 1998 Lulus Program Notariat dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta

Riwayat Jabatan:

- 1995 Staf Perencana di Biro Administrasi Kerjasama Ekonomi Luar Negeri Bappenas : menangani administrasi kerjasama ekonomi luar negeri multilateral internasional dan bilateral khusus OECF/Jepang;
- 1997 Kasubbag Administrasi Kerjasama Ekonomi Luar Negeri Multilateral Regional I Biro Administrasi Kerjasama Ekonomi Luar Negeri Bappenas : menangani administrasi kerjasama ekonomi luar negeri multilateral regional I (ADB, IDB, KAFAED, Saudi Fund, dll);
- 2000 Kasubbag Pengalokasian Pembiayaan Pembangunan dan Dana perimbangan di Biro Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Bappenas;

Halaman 138 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2001 Kepala Seksi Pengalokasian Pembiayaan Pembangunan dan Dana perimbangan di Direktorat Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Bappenas;
- e. 2003 Kepala Seksi Pelaksanaan APBN di Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Bappenas;
- f. 2006 sd 2008 Kepala Bidang Layanan Teknis dan Informasi Pengadaan Bappenas;
- g. 2008 sd 2010 Kepala Sub Direktorat Saksi Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- h. 2010 sd 2012 Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- i. 2012 sd 2015 Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- j. 2015 sd Direktur Penanganan sekarang Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);

Sertifikasi yang dimiliki :

- a. 1997 Pelatihan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan Kerjasama Bappenas dan LPEM UI;
- b. 1998 Study Banding Ke CIDA Kanada Tentang Kebijakan Pemberian Bantuan Pemerintah Kanada kerjasama Bappenas dengan CIDA;
- c. 2000 Pelatihan Tentang Penyusunan Kebijakan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri kerjasama Bappenas dan Bank Dunia;
- d. 2000 Pelatihan TOT Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah kerjasama Bappenas dengan LAN;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tugas dan wewenang Ahli selaku Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP adalah;
 - a. Memberikan pendapat dan rekomendasi terhadap permasalahan-permasalahan Pengadaan Barang/Jasa yang timbul pasca penandatanganan kontrak;
 - b. Memberikan pendapat/keterangan ahli di penyelidikan, penyidikan, serta persidangan di Kepolisian, Kejaksaan, KPK, KPPU dan Pengadilan Tipidkor, Perdata, TUN, KPPU, serta BANI.
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dari APBN maupun APBD, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, antara lain :

Halaman 139 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kasus korupsi pengadaan Segel Pemilu KPU;
2. Kasus korupsi pengadaan kotak suara Pemilu KPU;
3. Kasus korupsi pengadaan alat laboratorium Dep. Kelautan;
4. Kasus korupsi pengadaan bus untuk bus way Pemda DKI Jakarta;
5. Kasus korupsi pengadaan program Indonesia Investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
6. Kasus korupsi pengadaan jasa konsultan pembangunan Bandara Kutai Kartanegara;
7. Kasus korupsi pengadaan tanah untuk Diklat Bapeten;
8. Kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran kota Medan;
9. Kasus korupsi pengadaan pembangunan gedung mess perwakilan Provinsi Jambi;
10. Kasus korupsi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Provinsi Jawa Barat;
11. Kasus korupsi Pengadaan Alkes Di Departemen Kesehatan;
12. Kasus korupsi Pengadaan Alat BLK Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Kasus korupsi pengadaan Rapi test di Departemen Pertanian;
14. Kasus korupsi pengadaan alat selep padi di Bulog;
15. Kasus korupsi pengadaan alat berat di kepulauan Riau;
16. Kasus korupsi pengadaan dana DAK Di Kabupaten Rokahulu dan Kota Pekanbaru;
17. Kasus korupsi pengadaan alkes Departemen Kesehatan Tahun 2003;
18. Kasus korupsi pengadaan alkes di Departemen Kesehatan Tahun 2007

Halaman 140 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kasus korupsi pengadaan konsultan kajian di Sekwan DKI Jakarta;
 20. Kasus korupsi pengadaan iklan di Biro Hukum DKI Jakarta;
 21. Kasus korupsi pengadaan buku ajar di Kabaten Sleman;
 22. Kasus korupsi pengadaan tiket perjalanan Dinas di Departemen Luar Negeri;
 23. Kasus Korupsi pengadaan penjualan tanker VLCC Pertamina Di Kejaksaan Agung;
 24. Kasus Korupsi pengadaan peralatan olah raga dan GOR di Kalimantan Timur;
 25. Kasus korupsi pengadaan pembangunan RS Kabupaten Bekasi;
 26. Kasus korupsi pengadaan alkes di RS Kabupaten Bekasi;
 27. Kasus pengadaan alat kesehatan RSU Kabupaten Bogor;
 28. Kasus pengadaan alat uji emisi kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
 29. Kasus pengadaan kapal penyeberangan di BRR Aceh dan Nias;
 30. Kasus pengadaan alat kesehatan Kabupaten Garut;
 31. Kasus pengadaan pembangunan kantor pengadilan negeri Padang;
 32. Kasus pengadaan kapal patroli di Departemen Kelautan;
- Bahwa Pengadaan Barang dan Jasa yang menggunakan APBN / APBD Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2010 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan yang dimaksud dengan Pengadaan bBarang/Jasa adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan;

Halaman 141 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2013 tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 22-85 pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBD tahun 2013 dimulai sejak perencanaan pengadaan hingga serah terima pekerjaan. Pada saat perencanaan pengadaan melalui penyedia yang dilaksanakan oleh PPK, maka PPK mempunyai menyusun pemaketan pengadaan, jadwal pengadaan, biaya pengadaan, pelaksana pengadaan. Selanjutnya pada persiapan pengadaan melalui penyedia, PPK mempunyai tugas menetapkan sistem pengadaan melalui penyedia, dan pada tahap pelaksanaan pengadaan melalui penyedia Pokja ULP mempunyai tugas menetapkan pemenang selanjutnya PPK menandatangani dan melaksanakan kontrak hingga PPK mempunyai tugas melaksanakan serah terima pekerjaan. Adapun penjelasan lebih lanjut dibawah ini ;
 - a. PA/KPA melakukan pemaketan pekerjaan dan membuat SK PPK, Pejabat Pengadaan/pokja ULP/PPHP (pasal 8 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya);
 - b. PPK menetapkan HPS, Spesifikasi, dan rancangan kontrak (pasal11 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya);
 - c. Pokja ULP/pejabat pengadaan melakukan persiapan pengadaan, pemilihan penyedia s.d penetapan penyedia (pasal 17 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya);
 - d. PPK membuat SPPBJ, menandatangani kontrak dan mengendalikan kontrak (pasal11 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya);
 - e. Penyedia melaksanakan kontrak dan menyerahkan pekerjaan. (Pasal 87 s.d. 96 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya);
 - f. PPHP memeriksa, menerima dan membuat berita serah terima pekerjaan (pasal 18 Perpres 54 tahun 2010 danperubahannya);
- Bahwa sesuai dengan penjelasan kronologis perkara dimaksud yang Ahli tangkap adalah, PA BPBD Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2012 saat mengusulkan kegiatan pematangan tanah kantor untuk diusulkan pada anggaran APBD TA. 2013, selanjutnya mencari penyedia barang/jasa yang dianggap mampu mengerjakan pematangan tanah. Setelah ketemu penyedia kemudian meminta kepada penyedia untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Setelah penyedia menyanggupi kemudian langsung

Halaman 142 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan pekerjaan itu selama tahun 2012. PA dan Penyedia telah mengetahui bahwa anggaran belum ditetapkan pada APBD tahun 2012. Pada awal tahun 2013 PA BPBD Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2012 telah diganti oleh pejabat baru selaku PA BPBD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013. Penyedia setelah menyelesaikan pekerjaan tahun 2012 pada awal tahun 2013 kemudian menemui PA baru tahun 2013 untuk melaporkan penyelesaian pekerjaan dan meminta pelunasan pembayaran. PA baru tahun 2013 setelah mengetahui hal ini kemudian meminta penyedia tersebut untuk menyiapkan semua dokumen pengadaan. Setelah dokumen tersebut selesai disiapkan kemudian dengan sepengetahuan PA, PPK, Pokja ULP dan PPHP maka penyedia kemudian meminta tanda tangan kepada PPK, Pokja ULP dan PPHP. Setelah selesai kemudian dilakukan pelaksanaan kontrak meskipun anggaran APBDP tahun 2013 belum ditetapkan;

- Bahwa Pendapat dan Kesimpulan Ahli adalah PA pada tahun 2012 tidak boleh melaksanakan pekerjaan apabila anggaran APBD tahun 2012 belum ditetapkan. PA pada tahun 2013 tidak boleh melaksanakan pekerjaan apabila anggaran APBD TA. 2013 belum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. PA APBD TA. 2013, PPK, Pokja ULP dan PPHP seharusnya melaksanakan tugas dan kewenangan pengadaan barang/jasa tahun 2013 berdasarkan perpres 70 tahun 2012. Penyedia tidak boleh mengambil alih tugas kewenangan PA, PPK, Pokja ULP dan PPHP dengan menyusun dokumen perencanaan pengadaan (RUP), dokumen persiapan pengadaan (HPS, spesifikasi teknis, rancangan kontrak dan dokumen pengadaan), dokumen pemilihan penyedia, dokumen pelaksanaan kontrak, dan dokumen serah terima pekerjaan.
- Bahwa Sehubungan dengan diatas dapat disimpulkan semua pihak (PA, PPK, Pokja ULP, PPHP dan penyedia) melanggar perpres-70-2012, sebagai berikut :
 - PA, PPK, Pokja ULP, PPHP dan Penyedia melanggar pasal 5 prinsip Pengadaan (tidak terbuka, tidak transparan, tidak adil/diskriminatif, tidak akuntabel)
 - PA, PPK, Pokja ULP, PPHP dan Penyedia melanggar pasal 6 etika pengadaan (tidak melaksanakan tugas secara tertib bertanggungjawab, tidak profesional, tidak menjaga kerahasiaan dokumen, saling mempengaruhi, menimbulkan pertentangan kepentingan, adanya indikasi kebocoran keuangan negara, melakukan penyalahgunaan kewenangan, ada indikasi menerima imbalan hadiah)
 - PA melanggar tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 8 perpres 70

Halaman 143 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2012
- PPK melanggar tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 11 perpres 70 tahun 2012
- Pokja ULP melanggar tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 17 perpres 70 tahun 2012
- PPHP melanggar tugas kewenangannya berdasarkan pasal 18 dan 95 perpres 70 tahun 2012
- PPK melanggar pasal 13 perpres-70-2012
- Penyedia melanggar sanksi pasal 118, sehingga dapat dikenakan sanksi pasal 119 perpres-70-2012
- PPK berpotensi dikena sanksi pasal 122 perpres-70-2012
- Pokja ULP berpotensi dikenai sanksi pasal 123 perpres-70-2012
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum dengan pascakualifikasi. Selanjutnya dalam keadaan tertentu dan sifat khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa apabila Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memenuhi persyaratan keadaan tertentu dan keadaan khusus diatas, maka Pengadaan Barang/Jasa tidak boleh dilaksanakan dengan penunjukan langsung, namun seharusnya dilaksanakan dengan pelelangan umum. Apabila Pokja ULP tetap melaksanakan penunjukan langsung dan tidak melaksanakan pelelangan umum maka Pokja ULP melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- Bahwa Pokja ULP jumlahnya adalah minimal 3 (tiga) orang atau lebih dan harus ganjil. Untuk syarat sahnya setiap dokumen pengadaan, pelaksanaan pemilihan penyedia ditandatangani oleh seluruh anggota pokja ULP termasuk Sekretaris dan Ketua Panitia. Sehingga tanggungjawab pokja ULP kolektif kolegial yaitu seluruh anggota pokja ULP, Sekretaris dan Ketua pokja ULP;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, PPK dilarang mengadakan ikatan kontrak atau menandatangani kontrak dengan penyedia apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD, maka untuk Tahun Anggaran 2013 Tidak boleh calon Penyedia Barang dapat langsung ditunjuk

Halaman 144 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan pekerjaan terdahulu sebelum dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa PPHP sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila tidak melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan Pasal 18 dan 95 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Akibatnya maka PPHP dapat dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 18 dan 95 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dan dapat dikenai sanksi berdasarkan pelanggaran Pasal 5 prinsip pengadaan (akuntabel) dan pelanggaran Pasal 6 etika pengadaan (hindari kebocoran keuangan negara) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Bahwa tidak boleh, Penyedia barang yang membuat administrasi dari pengadaan Barang/Jasa sedangkan para perangkat ataupun Pejabat/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa hanya menandatangani saja, dikarenakan melanggar Pasal 5 prinsip Pengadaan (tidak terbuka, tidak transparan, tidak adil/diskriminatif, tidak akuntabel). Penyedia melanggar Pasal 6 etika pengadaan (tidak melaksanakan tugas secara tertib bertanggungjawab, tidak profesional, tidak menjaga kerahasiaan dokumen, saling mempengaruhi, menimbulkan pertentangan kepentingan, adanya indikasi kebocoran keuangan negara, melakukan penyalahgunaan kewenangan, ada indikasi menerima imbalan hadiah);
- Bahwa seharusnya tidak boleh atau tidak dibenarkan pembuatan dokumen-dokumen pengadaan dibuat tertanggal mundur (*back date*) dan akibat dari pembuatan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta yang dilaksanakan oleh Panitia ULP tersebut, karena dikategorikan sebagai pemalsuan dan dokumen yang dibuat tersebut dianggap tidak sah. Penyedia melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Bahwa seharusnya PA/KPA berdasarkan Pasal 83 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan pelelangan gagal untuk dokumen yang telah terbit akibat kejadian perkara dimaksud sehingga dukungan anggaran/dana untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa tersebut tidak dapat diserap, karena proses Pengadaan Barang/Jasa melanggar Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, selain PA, PPK, Pokja ULP, PPHP dan penyedia melanggar Pasal prinsip dan Pasal 6 etika pengadaan;
- Bahwa apabila *gread* dari perusahaan penyedia barang tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan tersebut, tetapi penyedia barang tersebut meminjam perusahaan lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan modal surat pernyataan pinjam perusahaan (pinjam bendera) maka Penyedia tidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan kualifikasi, oleh sebab itu

Halaman 145 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penyedia selain melanggar ketentuan Pasal 19 dan 56 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 juga melanggar ketentuan terkait *greed*;
- Bahwa Pokja ULP melanggar persyaratan sebagai anggota pokja ULP dan melanggar tugas pokok serta kewenangan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 apabila dalam hal pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, anggota Panitia Pengadaan tidak menghadiri tahapan-tahapan proses pelelangan dan anggota Panitia Pengadaan menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses lelang tersebut;
 - Bahwa bahwa tidak boleh atau tidak dibenarkan apabila pekerjaan telah dikerjakan pada tahun sebelumnya tanpa proses pelelangan (kegiatan pengadaan) dan dilaksanakan pelelangan (kegiatan pengadaan) pada tahun setelahnya, yang mana dokumen atau administrasi dari pelelangan (kegiatan pengadaan) hanya dibuat seolah-olah kegiatan pengadaan tersebut berjalan, karena dikategorikan sebagai pemalsuan dan dokumen yang dibuat tersebut dianggap tidak sah. Pokja ULP yang melakukan pelanggaran dan/kecurangan dikenai sanksi administrasi, dituntut ganti rugi dan/atau dilaporkan secara pidana berdasarkan pasal 118 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 - Bahwa terkait dengan perkara dimaksud yaitu pekerjaan Pematangan Tanah kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat untuk panitia pengadaan Barang/Jasa beserta perangkat/pejabat, yang mana pemerintah daerah kabupaten menyediakan honorarium bagi persoil pengadaan Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, sehingga PA, KPA, PPK, Pokja ULP, PPHP berhak menerima honor, namun apabila mereka melakukan pelanggaran, maka pokja ULP dan PPK dapat dituntut ganti rugi;
 - Bahwa selama memberikan keterangan kepada pemeriksa tidak merasa dipaksa dan ditekan oleh pemeriksa dan semua keterangan yang diberikan adalah benar serta akan dipertanggung jawabkan di sidang pengadilan nantinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI ABDUL KADIR mengajukan bukti Saksi yang meringankan (*ade charge*), yaitu;

1. Saksi **YANCE MAMBRASA** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lahir di Bintuni, Umur 61 Tahun / 1960, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Raja Ampat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada tahun 2012 menjabat sebagai Kadispenda Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Saksi tahu semua dana yang masuk;
- Bahwa Bupati Raja Ampat ada rencana membangun Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa akan ada dana dari pemerintah pusat;
- Bahwa lokasi ditentukan didekalrumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu PAD (Pendapatan Asli Daerah) berkisar Rp1.800.000.000,00;
- Bahwa lokasi awalnya gunung, kemudian dipotong dan sekarang sudah berdiri Kantor BPBD Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa visi Bupati "Membangun sambil berlari";
- Bahwa Kabupaten Raja Ampat menjalankan Pemerintahan dengan taat aturan;
- Bahwa tidak ada Instruksi, Surat Edaran dalam kegiatan ini;
- Bahwa Saksi tidak ikut – ikut dalam kegiatan ini;
- Bahwa pekerjaan ini bukan ide Saksi untuk kerja dahulu anggaran belakangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;;

2.Saksi **ABDUL SAFAR** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi lahir di Ujung Pandang, Umur 51 Tahun / 11 September 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sopir, Alamat Jl. Jendral Sudirman, RT/RW: 002/001, Kel/Desa Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi, Kabupaten Sorong;
- Bahwa Saksi sebagai sopir drum dan truck;
- Bahwa bos atau atasan Saksi adalah Saksi AHMAD RIDHA HANAFI;
- Bahwa kalua hujan tidak muat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tinggi gunung;
- Bahwa Saksi hanya bekerja selama 2 (dua) bulan saja pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi mendapat gaji bulanan;

Halaman 147 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang bekerja PT. ARNAS SEJAHTERA, dan Direktornya Saksi AHMAD RIDHA HANAFI ;
- Bahwa Saksi tahu Saksi YUSRAN, tapi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr KARIM KADIR;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;

3. Saksi **KASIM** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lahir di Bahwa lahir di Ujung Pandang, Umur 51 Tahun / 11 September 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sopir, Alamat Jl. Jendral Sudirman, RT/RW: 002/001, Kel/Desa Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi, Kabupaten Sorong;
- Bahwa Saksi sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Saksi pada tahun 2012 sebagai staf hingga tahun 2013;
- Bahwa Saksi pernah diperintah kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengukur lokasi sekitar tahun 2013;
- Bahwa lahan sudah 100% (seratus persen) rata;
- Bahwa yang diukur ada 2 (dua) trap dengan ukuran P x L = 180 x 50 dan 30 x 30;
- Bahwa untuk mengukur Saksi menggunakan alat ukur;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengukur hanya beberapa jam saja;
- Bahwa Saksi pada saat mengukur tidak ada aktifitas pekerja;
- Bahwa Dinas PUPR melakukan pengukuran berdasarkan surat dari Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI ABDUL KADIR mengajukan Ahli, yang pada pokoknya memberikan keterangan, yaitu;

1. Ahli **Ir.SLAMET WIDODO,S.T.,M.T.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli lahir di Ponorogo, Tanggal 1 Agustus 1981, Laki-laki, Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Cenderawasih IX, Harapan Indah Kota Sorong, Pekerjaan Dosen Universitas Muhammadiyah Sorong, Pendidikan S2;

Halaman 148 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Penasehat Hukum Alfari Mambraku Cs., dari Kantor Hukum Mulyadi Golap, .H., MH. & Partners Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong cq. Dekan Fakultas Teknik, tertanggal 08 Februari 2021 tentang Permohonan untuk penunjukan dosen dengan pengalaman mengajar minimal 7 tahun untuk menjadi ahli konstruksi;
- Bahwa Ahli mendapat Surat Tugas Nomor : 064/F-590/TEKNIK/II/2021 tertanggal 08 Februari 2021 tentang penunjukan Ir. H. Slamet Widodo, S.T., M.T.,IPM. untuk menjadi ahli konstruksi;
- Bahwa Ahli pada pokoknya diminta untuk menerangkan dua hal, yaitu :
 - a. Dalam perkara tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan ahli konstruksi yang melakukan Penilaian Ahli atas proyek Pematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
 - b. Bahwa dibutuhkan penilaian ahli konstruksi yang netral yang dapat digunakan untuk membandingkan laporan hasil penilaian ahli yang telah ada;
- Bahwa pendapat ahli dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 1. Dokumen yang diberikan kepada Saksi adalah :
 - Fotocopy Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan, Pekerjaan Pematangan Tanah Lokasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Raja Ampat; Terdiri dari 1 lembar Layout Kantor BPBD Skala 1:2000, 1 lembar Denah Situasi Skala 1:2000, 1 lembar Potongan A-A dan Potongan B-B, 1 lembar Potongan C-C dan Potongan D-D;
 - 1 bundel Rincian Harga Penawaran (RAB) yang dibuat oleh PT. Arnas Sejahtera tanggal 19 Juni 2013;
 2. Data titik kontur dan garis kontur dari Layout Kantor BPBD Skala 1:2000 diasumsikan sudah sesuai dengan data lapangan dan tidak bisa dilakukan pemeriksaan ulang, karena data tersebut diambil sebelum pelaksanaan proyek;
 3. -
 4. Penghitungan volume pekerjaan dibatasi berdasarkan pada data Potongan AA sampai dengan Potongan E-E;
 5. Saksi tidak turun lapangan untuk melihat dan mengukur kondisi lokasi proyek saat ini karena keterbatasan waktu;
 6. Analisa dibuat untuk menjawab pertanyaan dari Penasehat Hukum yaitu :

Halaman 149 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berapa volume galian tanah dalam bidang yang dibatasi oleh Potongan A-A sampai dengan Potongan E-E.
 - b. Bila diasumsikan bahwa pekerjaan galian tanah dibatasi hanya pada bidang yang dibatasi oleh Potongan A-A sampai dengan potongan E-E, sedangkan area dari potongan E ke arah sisi kanan sepanjang 100 m tidak ada penggalian, apakah pada saat selesainya pekerjaan, ada perbedaan ketinggian tanah antara bidang yang dibatasi oleh Potongan AA sampai dengan Potongan E-E dengan area sekitarnya? Mana yang lebih tinggi?
 - c. Bila volume galian tanah dalam bidang yang dibatasi oleh Potongan AA sampai dengan Potongan E-E tidak dibuang ke lokasi lain, apakah bisa volume galian tanah tersebut hanya digeser ke area sebelah kanan dari bidang yang digali dalam jarak radius 100m?
- Bahwa Ahli melakukan langkah kerja, sebagai berikut;
1. Berdasarkan data titik kontur dan garis kontur pada Layout Kantor BPBD Skala 1:1000 dari Gambar Rencana Kegiatan tersebut Saksi kemudian membuat layout sendiri (Lampiran 1 Layout Lokasi BPBD Kab. Raja Ampat skala 1:1000);
 2. Saksi juga membuat Potongan A sampai Potongan E, karena ada pertanyaan di area sisi kanan potongan E, maka Saksi tambahkan lagi potongan F, G dan J (Lampiran 1 Layout Lokasi BPBD Kab. Raja Ampat skala 1:1000);
 3. Berdasarkan layout yang Saksi buat lalu Saksi hitung volume galian pada bidang yang dibatasi oleh Potongan A-A sampai dengan Potongan E-E, dan diperoleh hasil volume galian tanah adalah sebesar 43,258.60 m³ (Lampiran 2 Data Perhitungan Volume BPBD Kab. Raja Ampat). Volume ini sedikit berbeda bila dibandingkan dengan volume pada Rincian Harga Penawaran (RAB) yang dibuat oleh PT. Arnas Sejahtera tanggal 19 Juni 2013;
 4. Bila diasumsikan bahwa pekerjaan galian tanah dibatasi hanya pada bidang yang dibatasi oleh Potongan A-A sampai dengan potongan E-E, sedangkan area dari potongan E ke arah sisi kanan sepanjang 100 m tidak ada penggalian, maka pada saat selesainya pekerjaan, yang terjadi adalah :
 - a. Elevasi pada bidang yang dibatasi oleh Potongan A-A sampai dengan potongan E-E, sama dengan elevasi rencana, terbagi menjadi 2 elevasi, yaitu elevasi 90m dan elevasi 88m;



b. Untuk area dalam bidang yang dibatasi oleh Potongan A-A sampai dengan potongan E-E yang elevasinya 90m, maka area disisi kanan potongan E ketinggiannya sebagian besar adalah 95m.

c. Untuk area dalam bidang yang dibatasi oleh Potongan A-A sampai dengan potongan E-E yang elevasinya 88m, sedangkan area disisi kanan potongan E ketinggiannya sebagian besar adalah 90m;

Dengan demikian terdapat perbedaan ketinggian tanah antara bidang yang dibatasi oleh Potongan A-A sampai dengan Potongan E-E dengan area di sisi kanan Potongan E, dimana area bidang yang digali lebih rendah sehingga berbentuk kolam segi empat;

5. Bila volume galian tanah dalam bidang yang dibatasi oleh Potongan A-A sampai dengan Potongan E-E tidak dibuang ke lokasi lain, dan mau dibuang ke area sisi kanan Potongan E-E, maka membuangnya tidak bisa dilakukan dengan cara menggeser karena adanya perbedaan ketinggian kontur tanah. Yang bisa dilakukan adalah menggunakan alat excavator untuk menumpuk galian tanah di sisi kanan Potongan E-E sehingga kontur tanah disitu makin tinggi;

- Bahwa Ahli hanya menganalisa gambar proyek dengan menggunakan computer program Autocat;
- Bahwa Ahli tidak mengkaji dokumen Kontrak;
- Bahwa Ahli tidak mengkaji hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan secara fisik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak memberikan pendapat, dan menyerahkan semuanya kepada Penasihat Hukum;;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDI ABDUL KADIR** di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa lahir di Bone, tanggal 18 Agustus 1972, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1 Hukum (berijasah), Alamat Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pematangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tetap dan tidak mencabut keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang pernah disampaikan di depan Penyidik Polres Raja Ampat Papua Barat;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Staff pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat sesuai dengan SK PN dan SK Penempatan Saksi;
- Bahwa Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Saksi selaku Staff pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
 - untuk melakukan sosialisasi atau pelatihan-pelatihan dalam rangka mengantisipasi atau mencegah timbulnya bencana;
 - mengelimir kerugian kerugian akibat bencana;
 - apabila terjadi bencana memberikan bantuan dan pertolongan kepada korban bencana;
 - mendistribusikan logistik kepada korban bencana;
 - merehabilitasi dan membangun kembali infrastuktur yang rusak akibat bencana dalam pelaksanaan tugas;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab kepada pimpinannya yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat dan aturan yang mengatur untuk pelaksanaan tugas Saksi adalah:
 - Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ALFARIS MAMBRAKU semenjak Saksi ALFARIS MAMBRAKU menjabat selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat sekitar bulan Desember tahun 2012 dan Saksi mempunyai hubungan yaitu sebatas bawahan dan pimpinan karena beliau Saksi ALFARIS MAMBRAKU merupakan Pimpinan Terdakwa;
- Bahwa Susunan / Struktur dan Organisasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah;
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretaris;
 - 1. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kasubag Program dan Perencanaan;
 - 3. Kasubag Keuangan;

Halaman 152 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kabid Pencegahan dan kesiap siagaan;
 - 1. Kepala Seksi Pencegahan;
 - 2. Kepala Seksi Kesiap siagaan;
- d. Kabid Kedaruratan dan logistic;
 - 1. Kepala Seksi Kedaruratan;
 - 2. Kepala Seksi Logistik;
- e. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 1. Kepala Seksi Rehabilitasi;
 - 2. Kepala Seksi Rekonstruksi hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor : 6 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa selain sebagai Staff pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, Terdakwa masih ada jabatan lain yaitu sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, dan dasar hukumnya adalah;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa atas nama Terdakwa ANDI ABDUL KADIR, S.HI, yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2011 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065 / 245 / BPBD / 2013, tanggal 27 Mei 2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah Terdakwa laksanakan pada tahun 2013 adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa pengadaan pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut menggunakan mata anggaran APBD perubahan, yang nilainya sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*);
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan untuk pengadaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Saksi ABDULLAH BIN MUSAD, S.Sos. selaku Anggota Panitia Pengadaan;
- Bahwa yang menunjuk Pejabat Panitia Pengadaan untuk Pengadaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah

Halaman 153 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALFARIS MAMBRAKU selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;

- Bahwa acuan ataupun dasar hukum Terdakwa selaku Panitia Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Panitia Pengadaan / Panitia ULP dalam pengadaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:
 - a. Tugas Panitia dalam melakukan proses lelang sesuai Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 yaitu:
 - Pengumuman lelang;
 - pendaftaran dan pengambilan dokumen;
 - pemberian penjelasan;
 - pemasukan penawaran;
 - pembukaan penawaran;
 - evaluasi penawaran dan klarifikasi;
 - pembuktian kualifikasi;
 - penetapan pemenang;
 - pengumuman pemenang;
 - masa sanggah;
 - laporan kepada PPK bahwa kegiatan pelelangan telah selesai
 - b. Tanggungjawab Panitia Pengadaan / Panitia ULP dalam pengadaan pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, panitia bertanggungjawab kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa dalam kepanitiaan pengadaan pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut, tidak dilakukan pembagian tugas;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Sertifikasi terkait pengadaan dan yang mengeluarkan adalah LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah);
- Bahwa proses pengadaan pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah: "pertama-tama Saksi bersama Saksi ABDULAH BIN MUSAD ditunjuk oleh Saksi ABU SALEH TAFALAS selaku PPK untuk pekerjaan pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dikarenakan Saksi memiliki sertifikasi pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP, setelah diterbitkan SK penunjukan sebagai Panitia Pengadaan oleh Saksi ALFARIS MAMBRAKU selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, selang

Halaman 154 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



waktu diperkirakan kurang lebih 4 (empat) bulan dari pembentukan Panitia Pengadaan, Terdakwa selaku Panitia diminta untuk menandatangani dokumen kontrak yang sudah jadi oleh pihak ketiga yaitu PT. ARNAS SEJAHTERA, dikarenakan tidak adanya kegiatan pelelangan (pengadaan), sebab pekerjaan sebelumnya telah dikerjakan dari tahun 2012 namun belum terbitnya dokumen Kontrak setelah dokumen Kontrak tahun 2013 ada maka pekerjaan dilanjutkan kembali hingga selesai, setelah Terdakwa selesai menandatangani dokumen kontrak selaku ketua panitia, Terdakwa sudah tidak mengetahui kegiatan- kegiatan berikutnya terkait pekerjaan tersebut”;

- Bahwa Terdakwa selaku panitia pengadaan terkait pekerjaan tersebut tidak pernah mengetahui pembuatan jadwal pelelangannya;
- Bahwa Terdakwa selaku Panitia Pengadaan terkait pekerjaan dimaksud tidak tahu pelelangan tersebut menggunakan metode apa dan dengan sistem apa;
- Bahwa dokumen Kontrak yang sudah jadi yang disodorkan oleh pihak ketiga (PT. ARNAS SEJAHTERA) Terdakwa tinggal menandatangani, tidak ada perintah dari Pengguna Anggaran (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat) dan Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Panitia Pengadaan yang lain ataupun ada yang mengetahuinya, dikarenakan atas kemauannya Terdakwa sendiri karena sudah merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Panitia Pengadaan berdasarkan SK Penunjukan Panitia Pengadaan Barang terkait pekerjaan tersebut;
- Bahwa **PPK** mengetahui kegiatan pelelangan tersebut tidak Saksi laksanakan, melainkan hanya menandatangani dokumen kontrak yang sudah jadi;
- Bahwa seluruh Panitia Pengadaan tidak mengikuti setiap item kegiatan pengadaan yang seharusnya dilaksanakan, dan mereka juga ikut menandatangani dokumen kontrak yang sudah jadi.;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan yaitu sekitar bulan juni tahun 2013, PPK mengetahui ketidakhadiran Panitia Pengadaan terhadap setiap item pelaksanaan kegiatan pengadaan tersebut, karena kegiatan pengadaan tidak dilaksanakan, dan tidak ada yang diperintahkan oleh PPK.;
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan pengadaan dan calon penyedia jasa tidak pernah hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT. ARNAS SEJAHTERA dan Terdakwa tidak tahu siapa menunjuk PT. ARNAS SEJAHTERA untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa PT. ARNAS SEJAHTERA memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan, tetapi Terdakwa tidak tahu kapan dan berapa jumlahnya. ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan HPS, EE, RKS dan Spesifikasi teknis dari PA dan Terdakwa tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu didalam RKS untuk pengadaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut, ada tercantum volume pekerjaan dan Terdakwa tidak tahu yang menentukan jumlah volume tersebut serta bagaimana mendapatkan jumlah volume tersebut;
- Bahwa nilai HPS untuk pengadaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah senilai Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) sedangkan rinciannya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menentukan nilai HPS untuk pengadaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat karena Terdakwa hanya menerima informasi dari PPK bahwa nilainya sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak dilaksanakan Aanziwijing;
- Bahwa tidak ada pemasukan dokumen penawaran;
- Bahwa tidak ada pembukuan penawaran harga;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan dan siapa yang menandatangani kontrak serta berapa nilai kontrak untuk pengadaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilaksanakan untuk pengadaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat berdasarkan Kontrak;
- Bahwa dokumen Surat Perjanjian kerja Nomor : 632.1 / 236.A / SPP / PPK-LHN / BPBD / 2013, Tanggal 05 Juli 2013, yang didalamnya terdapat sitem / cara pembayaran masih ketik awal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dilakukan pembayaran untuk pengadaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta bagaimana dan siapa yang menerima pembayaran tersebut;

Halaman 156 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan lembaran kertas yang bertuliskan system pembayaran yang Terdakwa terima dari PA;
- Bahwa yang dipergunakan sebagai dasar pembayaran kepada PT. ARNAS SEJAHTERA untuk pengadaan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:
 - Dokumen Kontrak;
 - Laporan Harian;
 - Laporan Mingguan;
 - Laporan Bulanan;
 - Berita Acara Kemajuan Fisik;
 - Dokumentasi;
- Bahwa untuk pengadaan pematangan tanah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut sudah dilakukan serah terima pekerjaan tetapi Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana dilakukan serah terima pekerjaan;
- Bahwa tidak ada panitia pengadaan jasa konsultan perencana pematangan tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima honor dari sumber mata anggaran APBD TA. 2013 sebanyak 1 (satu) kali dan jumlah yang Terdakwa terima sekitar satu juta lebih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

1. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 299/SP2D-TU/RUTIN/2013 tanggal 1 agustus 2013;
2. Asli 1 (satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 900/247/BPBD/2013 tanggal 29 Juli 2013;
3. Asli 1 (satu) lembar Lampiran Dafrar Surat Penyedia Dana;
4. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2208/SPD/ABT-DBH/BPBD/TU/2013 tanggal 31 Juli 2013;
5. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2208/SPD/ABT-DBH/BPBD/TU/2013 tanggal 31 Juli 2013;
6. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tambah Uang No. SPM : 42/SPM/ABT-DBH/BPBD/TU/2013 tanggal 31 Juli 2013;
7. Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 42/SPP/ABT-DBH/BPBD/TU/2013 tanggal 31 Juli 2013;
8. Asli 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Juli 2013;

Halaman 157 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy 2 (dua) lembar Disposisi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat Bagian Umum tanggal 31 Juli 2013;
10. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 748/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 16 Desember 2013;
11. Asli 1 (satu) lembar lembar kontrol tahun anggaran 2013 tanggal 16 Desember 2013;
12. Asli 1 (satu) lembar lembar kontrol Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah tanggal 27 November 2013;
13. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum;
14. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 03 September 2013;
15. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/248/BPBD/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
16. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 51/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
17. Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 51/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
18. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2800/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September 2013;
19. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2800/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September 2013;
20. Asli 1 (satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/263/2013 tanggal 18 Juli 2013;
21. Asli 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Nomor : 900/269/BPBD/2013 tanggal 19 Juli 2013;
22. Asli 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/265/2013 tanggal 20 Juli 2013;
23. Asli 1 (satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/266/2013 tanggal 21 Juli 2013;
24. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/267/BPBD/2013 tanggal 22 Juli 2013;
25. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/268/BPBD/2013 tanggal 22 Juli 2013;
26. Asli 1 (satu) lembar Faktur tagihan tanggal 18 Juli 2013;
27. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Juli 2013;
28. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 725/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 11 Desember 2013;

Halaman 158 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Asli 1 (satu) lembar Lembar Kontrol tanggal 11 Desember 2013;
30. Foto copy 2 (dua) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum;
31. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/248/BPBD/2013 tanggal 28 Oktober 2013;
32. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 64/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
33. Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 64/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
34. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/263/2013 tanggal 11 Juli 2013;
35. Asli 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Nomor : 900/264/BPBD/2013 tanggal 12 Juli 2013;
36. Asli 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/265/2013 tanggal 14 Juli 2013;
37. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/267/2013 tanggal 14 Juli 2013;
38. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/268/BPBD/2013 tanggal 15 Juli 2013;
39. Asli 1 (satu) lembar Faktur tagihan tanggal 11 Juli 2013;
40. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Juli 2013;
41. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 754/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 16 Desember 2013;
42. Asli 2 (dua) lembar lembar kontrol tanggal 16 Desember 2013;
43. Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 67/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
44. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 67/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
45. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2800/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September 2013;
46. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2800/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September 2013;
47. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum;
48. Foto cpy 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
49. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/248/BPBD/2013 tanggal 29 Oktober 2013;

Halaman 159 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Asli 1 (satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/263.B/2013 tanggal 16 Juli 2013;
51. Asli 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Nomor : 900/264.B/BPBD/2013 tanggal 17 Juli 2013;
52. Asli 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 900/265.B/2013 tanggal 19 Juli 2013;
53. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/262.B/BPBD/2013 tanggal 26 Juli 2013;
54. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/267.B/BPBD/2013 tanggal 26 Juli 2013;
55. Asli 1 (satu) lembar Faktur Tagihan tanggal 26 Juli 2013;
56. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juli 2013;
57. Asli 1 (satu) bundel DPPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
58. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2013 Mendahului Perubahan/Penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat Pada Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tanggal 3 Juni 2013;
59. Asli 1 (satu) bundel DPPA-SKPD Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
60. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pinjam Perusahaan tanggal 02 Juni 2013;
61. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065/245/BPBD/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013;
62. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013;
63. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 632.1/236.A/SPP/PPK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 Juli 2013;
64. Asli 1 (satu) bundel Provisional Hand Over Nomor : 632.1/286/PHO-LHN/BPBD/2013 tanggal 30 Agustus 2013;
65. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 298/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tanggal 1 Agustus 2013;

Halaman 160 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah tanggal 31 Juli 2013;
67. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum tanggal 31 Juli 2013;
68. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/249/BPBD/2013 tanggal 30 Juli 2013;
69. Foto copy 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 41/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013;
70. Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 41/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013;
71. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2200/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013;
72. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2200/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013;
73. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Angsuran I - 50%;
74. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 50%;
75. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 441/SP2D-LS/ABT-RUTIN/2013 tanggal 20 September 2013;
76. Foto copy 2 (dua) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 19 September 2020;
77. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat;
78. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/294/BPBD/2013 tanggal 16 September 2013;
79. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2750/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013;
80. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2750/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013;
81. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 48/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013;
82. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 48/SPM/ABT-DBH/LS/2013 tanggal 18 September 2013;
83. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Angsuran II - 45%;
84. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Periode 29 Juli 2013 s.d 18 Agustus 2013;
85. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 571/SP2D/RUTIN/2013 tanggal 31 Oktober 2013;

Halaman 161 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 30 Oktober 2013;
87. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 57/SPMABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
88. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 57/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
89. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 30 Oktober 2013;
90. Asli 1 (satu) lembar Disposposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum;
91. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/225/BPBD/2013 tanggal 23 Oktober 2013;
92. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
93. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
94. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
95. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
96. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
97. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
98. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Angsuran III - 5%;

Menimbang, bahwa **berdasarkan alat bukti, dan barang bukti** yang diajukan dipersidangan dan telah diperiksa Majelis Hakim, yang satu sama lain saling bersesuaian **diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa pada tahun 2013 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Raja Ampat memiliki Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Terdakwa ANDI ABDUL KADIR selaku pribadi maupun selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065/245/BPBD/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013 bersama-sama dengan :

N	NAMA	JABATAN
---	------	---------

Halaman 162 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0		
1.	Saksi KARIM KADIR	Pengguna Anggaran (PA) /Kepala Dinas BPBD Kabupaten Raja Ampat TA. 2012
2.	Saksi ALFARIS MAMBRAKU	Pengguna Anggaran (PA) /Kepala Dinas BPBD Kabupaten Raja Ampat TA 2013
3.	Saksi ABU SALEH TAFALAS	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4.	Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
5.	Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDRONG	Direktur CV. HAMKIDS KONSTRUKTION
6.	Saksi YUSRAN	Staf CV. HAMKIDS KONSTRUKTION
7.	Saksi AHMAD RIDHA HANAFI	Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA

Dituntut dalam berkas perkara terpisah.

- Bahwa Terdakwa ANDI ABDUL KADIR selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Panitia Lelang yang diangkat Berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065/245/BPBD/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terdakwa ANDI ABDUL KADIR selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Panitia Lelang memiliki tugas pokok dan kewenangan, sebagai berikut :
- Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Inststitusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - Khusus untuk Kelompok Kerja ULP;
 - Menjawab sanggahan;
 - Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk;
 - Pelelangan atau Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (sertatus milyar rupiah); atau

Halaman 163 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - 3) Menyampaikan hasil pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - 5) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP;
 - c. Khusus Pejabat Pengadaan;
 - 1) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk;
 - a) Pengadaan langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang / Jasa kepada PPK;
 - 3) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa kepada PA / KPA; dan
 - 4) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/ KPA;
- Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PPK;
- Bahwa pekerjaan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat seharusnya dilakukan proses pelelangan / terdapat terbuka yang menjadi tugas dan wewenang Terdakwa ANDI ABDUL KADIR selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Panitia Lelang, akan tetapi dilakukan akan tetapi dibuat dokumen administrasi yang menunjukkan telah dilakukan Pelelangan sebagaimana ketentuan yang ada, yaitu sebagai berikut;
 - Bahwa pada bulan Mei tahun 2012 Saksi KARIM KADIR selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat menunjuk Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG untuk mengerjakan pekerjaan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat yang akan dianggarkan dan dibayarkan dalam APBD Kabupaten Raja Ampat pada tahun anggaran 2013;
 - Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG memerintahkan Saksi YUSRAN selaku Karyawan CV. HAMKIDS KONSTRUKTION untuk membuat Dokumen SPK (Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 621.7/115/SPP/BPBD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 621.7/117/SPP/BPBD/2012

Halaman 164 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Saksi KARIM KADIR selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2012 bersama-sama dengan Saksi YUSRAN selaku Kuasa Direktur CV. HAMKIDS KONSTRUKTION (Kuasa Direktur diberikan oleh Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG secara lisan), dikarenakan kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Raja Ampat TA 2012;

- Bahwa maksud ditandatanganinya SPK pada tahun 2012, sebagai pengikat agar tidak diganggu pihak lain pada saat anggaran sudah tersedia pada tahun 2013 nantinya;
- Bahwa setelah dokumen Surat Perintah Kerja / Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja ditandatangani oleh Saksi KARIM KADIR selaku Pengguna Anggaran Tahun 2012, dan Saksi YUSRAN selaku Kuasa Direktur CV. HAMKIDS KONSTRUKTION, Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG mulai mengerjakan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2012 dan menyelesaikan pekerjaan kurang lebih 40% (empat puluh persen);
- Bahwa pekerjaan tersebut diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun 2013 dibawah pengawasan langsung Saksi KARIM KADIR meskipun pada saat itu Saksi KARIM KADIR sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Sdr KARIM KADIR pada akhir tahun 2012 sudah tidak lagi menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) serta tidak lagi menjadi Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Raja Ampat karena memasuki masa pension, dan digantikan Saksi ALFARIS MAMBRAKU sekitar bulan September 2012 baik sebagai Pengguna Anggaran (PA) serta tidak lagi menjadi Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG menghadap kepada Saksi ALFARIS MAMBRAKU dengan maksud untuk menagih pembayaran dengan menunjukkan dokumen Surat Perintah Kerja / Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja yang ditandatangani oleh Saksi KARIM KADIR dan Sdr YUSRAN pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi KARIM KADIR selaku Pengguna Anggaran (PA) serta sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Raja Ampat tahun 2012, meminta bantuan kepada Saksi ALFARIS MAMBRAKU sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Kepala Badan Penanggulangan

Halaman 165 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 untuk memproses penagihan pekerjaan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi ALFARIS MAMBRAKU pada tanggal 27 Mei 2013 mengeluarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065/245/BPBD/2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut;

- Pengarah : KEPALA PELAKSANA;
- Pejabat Pembuat Komitmen : Saksi ABU SALEH TAFALAS,S.TP.;
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : SaksiMUH YAMIN

MARADJABESSY,S.T

- Pejabat Verivikator SPM : Saksi ABDULLAH TASLIM;
- Staf Administrasi : Saksi NAFTALI MAMBRAKU,S.E;
- Panitia pengadaan Barang/Jasa : Terdakwa ANDI ABDUL KADIR;

Saksi DEDI RISWANTO, S.T.;

Saksi SALOMINA IMBIR;

- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Saksi DAENG MAJENE;
- Saksi ERVINA ELWOD,S.An.;
- Saksi SALOMINA IMBIR;

- Bahwa Saksi ALFARIS MAMBRAKU, menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tersebut, mengetahui pekerjaan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat belum ada anggarannya dan baru dianggarkan dalam DPPA SKPD No. 1.19.03.01.02.16.5.2 tanggal 01 November 2013;

- Bahwa pada bulan Juni 2013 Saksi ALFARIS MAMBRAKU menghubungi Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dan memerintahkan Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG untuk segera membuat dokumen/administrasi lelang karena anggaran untuk Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat akan dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa CV. HAMKIDS KONSTRUKTION milik Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG tidak memenuhi persyaratan *grade* untuk mengikuti pelelangan sehingga tidak mungkin dilakukan pembayaran kepada CV. HAMKIDS KONSTRUKTION;

- Bahwa atas informasi dari Saksi ALFARIS MAMBRAKU, selanjutnya Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG pergi menemui Saksi AHMAD

Halaman 166 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHA HANAFAI dengan maksud (meminjam bendera) atau meminjam profil perusahaan PT. ARNAS SEJAHTERA yang memenuhi persyaratan *grade* untuk menjadi pelaksana Pekerjaan Pematangan Lahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;

- Bahwa (meminjam bendera) atau meminjam profil perusahaan PT. ARNAS SEJAHTERA, Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI selaku Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA mendapat janji / kompensasi peralatan yang dimiliki oleh PT. ARNAS SEJAHTERA disewa oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI;
- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG memerintahkan Saksi YUSRAN untuk membuat dokumen penawaran dan dokumen/administrasi lelang;
- Bahwa pelaksana Pekerjaan Pematangan Lahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tidak pernah dilakukan pelelangan yang sebenarnya, akan tetapi hanya sebagai formalitas saja, dan dokumen / administrasi lelang dibuat oleh Saksi YUSRAN menunjukan seolah-olah telah dilakukan pelelangan yang sungguh-sungguh;
- Bahwa dokumen penawaran tersebut ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI selaku direktur PT. ARNAS SEJAHTERA sedangkan dokumen/administrasi lelang ditandatangani oleh Saksi ANDI ABDUL KADIR selaku ketua Panitia Pengadaan, Saksi DEDI RISWANTO selaku sekretaris Panitia Pengadaan, Saksi ABDULLAH bin MUSSAD selaku anggota Panitia Pengadaan, Saksi ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Saksi ALFARIS MAMBRAKU selaku Pengguna Anggaran (PA) tahun 2013, sehingga nampak secara administrasi pemilihan PT. ARNAS SEJAHTERA sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa dilakukan melalui mekanisme pelelangan;
- Bahwa perusahaan peminjam yang ikut menawar dokumen administrasinya semuanya disiapkan oleh Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dan dipalsukan dikarenakan para peminjam perusahaan yang bersangkutan merasa tidak pernah mendaftar, dan melakukan penawaran;
- Bahwa akhirnya PT. ARNAS SEJAHTERA ditunjuk selaku pihak Penyedia Barang/Jasa, Saksi YUSRAN membuat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 632.1/236.A/SPP/PPK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFAI selaku Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA dan Saksi ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai kontrak sebesar Rp3.394.400.000.00

Halaman 167 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pengerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 09 Juli 2013 sampai dengan 07 Oktober 2013;

- Bahwa faktanya kegiatan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tidak dikerjakan sendiri oleh Saksi AHMAD RIDHA HANAFI selaku Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA atau selaku pihak Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tersebut telah dilaksanakan oleh Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dan Saksi YUSRAN, yang diketahui oleh Saksi ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi MUH YAMIN MARADJABESY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Bahwa setelah kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, seolah-olah telah dikerjakan oleh PT. ARNAS SEJAHTERA;
- Bahwa selanjutnya Saksi YUSRAN membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 632.1/286/PHO-LHN/BPBD/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Saksi ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi ALFARIS MAMBRAKU selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat, Saksi AHMAD RIHDA HANAFI selaku Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA; dan Sdr YUSRAN membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 05/BAHP/PHO-LHN/BPBD/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Saksi DAENG MAJENE selaku Ketua tim PPHP, Sdri. ERVINA ELWOOD selaku Sekretaris tim PPHP dan Saksi SALOMINA IMBIR selaku Anggota tim PPHP;
- Bahwa tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah turun untuk memeriksa hasil pekerjaan dimaksud, akan tetapi hanya menandatangani Berita Acara seolah-olah pekerjaan Pematangan Tanah telah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Nomor : 632.1/236.A/SPP/PPK-LHN/BPBD /2013 tanggal 05 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.394.400.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), Saksi YUSRAN atas perintah Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG membuat dokumen penagihan kegiatan Pematangan Tanah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja

Halaman 168 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampat kepada pihak Pengguna Barang/Jasa sebanyak 3 (tiga) kali permohonan pembayaran dengan rincian;

1. Penagihan melalui Surat PT. ARNAS SEJAHTERA Nomor : 02/FKR/PA-I/PTAS/WSI/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran I sebesar 50% (lima puluh persen) beserta lampiran;
2. Penagihan melalui Surat PT. ARNAS SEJAHTERA Nomor : 03/FKR/PA-II/PTAS/WSI/IX/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II sebesar 45% (empat puluh lima persen) beserta lampiran;
3. Penagihan melalui Surat PT. ARNAS SEJAHTERA Nomor : 03/FKR/PA-III/PTAS/WSI/IX/2013 tanggal 25 September 2013 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran III sebesar 5% (lima persen) beserta lampiran;
- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen tersebut oleh Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG diserahkan kepada Saksi AHMAD RIDHA HANAFI selaku direktur PT. ARNAS SEJAHTERA untuk ditandatangani;
- Bahwa setelah Saksi YUSRAN membuat dokumen penagihan, selanjutnya Saksi YUSRAN juga membuat dokumen pencairan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain :
 1. Surat Nomor : 900/249/BPBD/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD/LS) TA 2013;
 2. Surat Nomor : 900/294/BPBD/2013 tanggal 16 September 2013 perihal Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) TA 2013;
 3. Surat Nomor : 900/225/BPBD/2013 tanggal 23 Oktober 2013 perihal Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD/LS) TA 2013;
- Bahwa selanjutnya dokumen tersebut oleh Saksi YUSRAN diserahkan kepada Saksi ALFARIS MAMBRAKU selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat untuk ditandatangani;
 1. SPP-LS untuk Pembayaran Angsuran I sebesar 50% (lima puluh persen) atas Kegiatan Pematangan Lahan Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 41/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp1.697.200.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran;
 2. SPP-LS untuk Pembayaran Angsuran II sebesar 45% (empat puluh lima persen) atas Kegiatan Pematangan Lahan Kantor pada Badan

Halaman 169 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 48/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013 sebesar Rp1.527.489.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) beserta lampiran;

3. SPP-LS untuk Pembayaran Angsuran III sebesar 5% (lima persen) atas Kegiatan Pematangan Lahan Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 57/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp169.720.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) beserta lampiran;

- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen tersebut oleh Saksi YUSRAN diserahkan kepada Saksi MUH YAMIN MARADJABESSY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi YOMIMA SALAMBAUW selaku Bendahara Pengeluaran untuk ditandatangani;
- Bahwa setelah Saksi MUH YAMIN MARADJABESSY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi YOMIMA SALAMBAUW selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani dokumen pencairan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh Saksi YUSRAN, maka pembayaran kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat dapat dibayarkan kepada PT. ARNAS SEJAHTERA selaku pihak Penyedia Barang/Jasa dengan 3 (tiga) kali termin pembayaran dengan rincian:

PENCAIRAN I

- Dilakukan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 298/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp1.697.200.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

PENCAIRAN II

- Dilakukan pembayaran sebesar 45% (empat puluh lima persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 441/SP2D-LS/ABT-RUTIN/2013 tanggal 20 September 2013 sebesar Rp1.527.489.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

PENCAIRAN III

- Dilakukan pelunasan sisa pembayaran sebesar 5% (lima persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 571/SP2D-

Halaman 170 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/RUTIN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp169.720.000, (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa jumlah pembayaran untuk kegiatan Pematangan Lahan Kantor adalah sebesar Rp3.394.400.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), setelah dipotong pajak jumlah pembayaran yang diterima oleh PT. ARNAS SEJAHTERA selaku Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp3.085.818.182,00 (tiga milyar delapan puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa Saksi ALFARIS MAMBRAKU tidak melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran pekerjaan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013 dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 41/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 38/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM : 57/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak sehingga diterbitkan SP2D Nomor : 298/SP2D/RUTIN/2013 tanggal 1 Agustus 2013, SP2D Nomor : 441/SP2D-LS/ABT-RUTIN/2013 tanggal 10 September 2013 dan SP2D Nomor : 571/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebagai dasar pembayaran kepada PT. ARNAS SEJAHTERA;
- Bahwa pembayaran/pengeluaran anggaran atas prestasi pekerjaan semuanya dilakukan sebelum adanya pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengingat terhadap kegiatan Pematangan Lahan Kantor baru dianggarkan dalam DPPA SKPD No. 1.19.03.01.02.16.5.2 tanggal 01 November 2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah pembayaran prestasi pekerjaan diterima oleh PT. ARNAS SEJAHTERA melalui Nomor Rekening 202.21.2001.00067.4 Bank Papua Cabang Waisai, Saksi AHMAD RIDHA HANAFI selaku Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA menyerahkan uang tersebut kepada Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dengan menggunakan Cek untuk Pencairan Termin Pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dan Termin Kedua sebesar 45% (lima puluh persen), sedangkan Termin Ketiga sebesar 5% (lima persen)

Halaman 171 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ada pada Nomor Rekening 202.21.2001.00067.4 atas nama PT. ARNAS SEJAHTERA;

- Bahwa Cek tersebut oleh Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG diberikan kepada Saksi YUSRAN untuk dicairkan, setelah Cek dicairkan oleh Saksi YUSRAN diletakan di meja kerja yang ada diruang kerja Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG;
- Bahwa atas Sewa peralatan Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG kepada PT. ARNAS SEJAHTERA untuk pekerjaan Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat belum dibayarkan oleh Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dengan nilai \pm Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), akan tetapi hutang tersebut masih ada di catatan / pembukuan PT. ARNAS SEJAHTERA dan dimasukan sebagai Piutang yang belum terbayar;
- Bahwa uang yang diterima Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dari PT. ARNAS SEJAHTERA sebanyak 95% (sembilan puluh lima persen) tidak diberikan kepada siapapun termasuk terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Ahli dari Ir. ARIFIN KURNIAWAN tanggal 7 Februari 2015, ditemukan bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum sesuai dengan kontrak kerja nomor : 632.1/236.A/SPP/PK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 Juli 2013 dimana untuk pekerjaan Mobilisasi didalam kontrak harga satuannya sebesar Rp19.130.000,00 (sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Harga Satuan Mobilisasi adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian terhadap Harga Satuan Galian Biasa didalam kontrak harga satuannya sebesar Rp69.191,94 (enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah koma sembilan puluh empat sen) setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Harga Satuan Galian Biasa sebesar Rp48.462,66 (empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah koma enam puluh enam sen).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Barat No. SR-365/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 ditemukan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, yaitu;
 1. Pekerjaan telah dilaksanakan pada tahun 2012 padahal anggarannya belum ada dan baru tersedia pada tanggal 1 November 2013 (DPPA Nomor 1.19 03 01 02 16 5 2 tanggal 1 November 2013);

Halaman 172 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses pengadaan yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu untuk pekerjaan tersebut ternyata tidak dilakukan;
3. Terdapat pembuatan dokumen pengadaan dan kontrak padahal proses pengadaan tidak dilaksanakan. Dalam pembuatan dokumen pengadaan dan kontrak tersebut terdapat peminjaman perusahaan;
4. Pembayaran pekerjaan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan SP2D tanggal 1 Agustus 2013, 20 September 2013 dan 31 Oktober 2013, padahal anggarannya belum ada dan baru tersedia pada tanggal 1 November 2013, atau terjadi pembayaran mendahului tersedianya anggaran;

- Bahwa dari penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan, disimpulkan telah terjadi kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp905.315.547,36 (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah koma tiga puluh enam sen);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagai berikut:

- **Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- **Subsidiar** Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 173 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidaairitas** sehingga Majelis Hakim akan **mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair** yang bila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan **Subsidaair**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam hukum bisa berarti suatu korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) maupun manusia (*naturlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun suatu korporasi atau badan hukum (*rechts persoon*) yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang atau badan hukum tersebut dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut;-

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **"setiap orang"** adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **"Setiap orang"** disamakan dengan kata **"Barang siapa"** dan yang dimaksud dengan **"Barang siapa"** adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum definisi "orang perorangan" adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan kemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai

Halaman 175 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang melawan hukum dan mengerti serta menentukan kehendak secara sadar;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” sebagaimana dimaksud di atas, bila dihubungkan dengan pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun yang membedakan adalah unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memegang suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan ;

Halaman 176 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan sebagai pegawai negeri, Akan tetapi apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja? Tidak ada keterangan dalam undang-undang. Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan **asas *lex specialis derogat legi generalis*** (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum **Nomor Register Perkara: PDS - 16/R.2.11/Ft.1/09/2020** tanggal **02 Oktober 2020** adalah identitas dirinya, dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa ANDI ABDUL KADIR, adalah Orang Perseorangan yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR, dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi suatu kesalahan orang yang diadili (*erro in persona*) dan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR, **selaku Ketua Panitia Pengadaan** Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065/245/BPBD/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan status personalitas, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tahun Anggaran 2013, Terdakwa dapat dikualifisir sebagai setiap orang sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1),

Halaman 177 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau termasuk dalam kualifikasi setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?, maka persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi menurut dakwaan Penuntut Umum, telah terlihat pada diri Terdakwa sebagai yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1), atau dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI ABDUL KADIR, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa didepan persidangan ini yaitu Terdakwa ANDI ABDUL KADIR adalah PNS sekaligus menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013, maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, maka status Terdakwa tersebut adalah mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa status personalitas Terdakwa mempunyai **sifat/karakteristik khusus** sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3, **bukan** sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi sebagai orang perorangan

Halaman 178 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki kewenangan, kesempatan, kedudukan, sarana yang ada padanya karena Jabatan dalam Pasal 3;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Pasal 3 meliputi diri Terdakwa, yang mempunyai **sifat / karakteristik khusus**, maka unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan telah tepat diterapkan pada diri Terdakwa, dan unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang pada dakwaan Subsideir Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair lainnya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut. Dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, maka atas dakwaan yang disusun secara subsidairitas ini (berlapis), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 179 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur “setiap orang” pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang pada dakwaan primair yang memiliki sifat dan karakteristik Khusus, dan dinyatakan secara *mutatis muntadis* termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu “Setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Halaman 180 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur **“Menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”**;

Menimbang, bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu perbuatan yang disadari oleh pelakunya bahwa perbuatan itu dapat mendatangkan keuntungan baik berupa bertambahnya suatu harta benda maupun kemudahan atau fasilitas baik bagi dirinya, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut **P.A.F. Lamintang**, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, Bandung (1991, hal: 276) mengartikan “Memperoleh Keuntungan atau Menguntungkan” adalah memperoleh atau

Halaman 181 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



menambah kekayaan dari yang sudah ada, Perolehan keuntungan atau bertambahnya pelaku (diri sendiri) orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi;

Menimbang, bahwa menurut (**Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,L.LM.**, Makalah: *Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2019: Pembaruan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penguatan KPK*, 2020: hal 21), secara *etimologis* (asal usul kata), istilah "**menguntungkan**" mengandung arti

1. memberi untung laba, kepada; mendatangkan untung (laba) misalnya kesepakatan atau janji antara antara pejabat dengan pengusaha itu menguntungkan kedua belah pihak;
2. Menjadikan beruntung (mujur, bahagia), misalnya segala usahanya dapat menguntungkan;
3. Memberi manfaat (guna, faedah dsb), misalnya aturan itu sangat menguntungkan pihak X;
4. Berguna, berfaedah, misalnya dapat menempati posisi yang menguntungkan bagi kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juli 2002 Nomor 3 PK / Pid / 2002 bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar-benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata atau setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Halaman 182 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur "Menguntungkan Terdakwa, Orang lain atau suatu Korporasi" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa Terdakwa ANDI ABDUL KADIR selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Panitia Lelang yang tidak melakukan pelelangan umum sebagaimana ketentuan yang ada, akan tetapi mau menandatangani dokumen pengadaan yang sudah disiapkan oleh Saksi YUSRAN atas perintah Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG, yang seharusnya Terdakwa ANDI ABDUL KADIR buat tanpa melibatkan pihak Penyedia Barang / Jasa;
- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Nomor : 632.1/236.A/SPP/PPK-LHN/BPBD /2013 tanggal 05 Juli 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.394.400.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), yang dilakukan tanpa ada pelanggan;
- Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali permohonan pembayaran dengan rincian;
 1. Penagihan melalui Surat PT. ARNAS SEJAHTERA Nomor : 02/FKR/PA-I/PTAS/WSI/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran I sebesar 50% (lima puluh persen) beserta lampiran;
 2. Penagihan melalui Surat PT. ARNAS SEJAHTERA Nomor : 03/FKR/PA-II/PTAS/WSI/IX/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II sebesar 45% (empat puluh lima persen) beserta lampiran;
 3. Penagihan melalui Surat PT. ARNAS SEJAHTERA Nomor : 03/FKR/PA-III/PTAS/WSI/IX/2013 tanggal 25 September 2013 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran III sebesar 5% (lima persen) beserta lampiran;
- Bahwa atas dokumen-dokumen tersebut yang dibuat oleh Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dan ditandatangani Saksi AHMAD RIDHA HANAFI selaku direktur PT. ARNAS SEJAHTERA yang selanjutnya dokumen tersebut oleh Saksi YUSRAN diserahkan kepada Saksi ALFARIS MAMBRAKU selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Kepala

Halaman 183 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat untuk ditandatangani, dan dibuatkan Dokumen berupa;

1. SPP-LS untuk Pembayaran Angsuran I sebesar 50% (lima puluh persen) atas Kegiatan Pematangan Lahan Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 41/SPP/ABT-DBH/BPBD /LS/2013 tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp1.697.200.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran;
2. SPP-LS untuk Pembayaran Angsuran II sebesar 45% (empat puluh lima persen) atas Kegiatan Pematangan Lahan Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 48/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013 sebesar Rp1.527.489.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) beserta lampiran;
3. SPP-LS untuk Pembayaran Angsuran III sebesar 5% (lima persen) atas Kegiatan Pematangan Lahan Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 57/SPP/ABT-DBH/BPBD /LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp169.720.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) beserta lampiran;

- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen tersebut oleh Saksi YUSRAN diserahkan kepada Saksi MUH YAMIN MARADJABESSY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sdri. YOMIMA SALAMBAUW selaku Bendahara Pengeluaran untuk ditandatangani;
- Bahwa setelah Saksi MUH YAMIN MARADJABESSY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi YOMIMA SALAMBAUW selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani dokumen pencairan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh Saksi YUSRAN, maka pembayaran kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat dapat dibayarkan kepada PT. ARNAS SEJAHTERA selaku pihak Penyedia Barang/Jasa dengan 3 (tiga) kali termin pembayaran dengan rincian:

PENCAIRAN I

- Dilakukan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 298/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 01

Halaman 184 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 sebesar Rp1.697.200.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

PENCAIRAN II

- Dilakukan pembayaran sebesar 45% (empat puluh lima persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 441/SP2D-LS/ABT-RUTIN/2013 tanggal 20 September 2013 sebesar Rp1.527.489.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

PENCAIRAN III

- Dilakukan pelunasan sisa pembayaran sebesar 5% (lima persen) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 571/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp169.720.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah pembayaran untuk kegiatan Pematangan Lahan Kantor adalah sebesar Rp3.394.400.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), setelah dipotong pajak jumlah pembayaran yang diterima oleh PT. ARNAS SEJAHTERA selaku Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp3.085.818.182,00 (tiga milyar delapan puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah pembayaran prestasi pekerjaan diterima oleh PT. ARNAS SEJAHTERA melalui Nomor Rekening 202.21.2001.00067.4 Bank Papua Cabang Waisai, Saksi AHMAD RIDHA HANAFI selaku Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA menyerahkan uang tersebut kepada Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dengan menggunakan Cek untuk Pencairan Termin Pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dan Termin Kedua sebesar 45% (lima puluh persen), sedangkan Termin Ketiga sebesar 5% (lima persen) tetap ada pada Nomor Rekening 202.21.2001.00067.4 atas nama PT. ARNAS SEJAHTERA;
- Bahwa Cek tersebut oleh Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG diberikan kepada Saksi YUSRAN untuk dicairkan, setelah Cek dicairkan oleh Saksi YUSRAN diletakan di meja kerja yang ada diruang kerja Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG;
- Bahwa atas Sewa peralatan Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG kepada PT. ARNAS SEJAHTERA untuk pekerjaan Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat belum dibayarkan oleh Saksi AHMAD RIZAL Alias

Halaman 185 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD GONDRONG dengan nilai \pm Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), akan tetapi hutang tersebut masih ada di catatan / pembukuan PT. ARNAS SEJAHTERA dan dimasukkan sebagai Piutang yang belum terbayar;

- Bahwa uang yang diterima Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dari PT. ARNAS SEJAHTERA sebanyak 95% (sembilan puluh lima persen) tidak diberikan kepada siapapun termasuk terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Barat No. SR-365/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 ditemukan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, yang ditemukan, disimpulkan telah terjadi kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp905.315.547,36 (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah koma tiga puluh enam sen);
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR telah menguntungkan Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG dan PT. ERNAS SEJAHTERA selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Direktur Saksi AHMAD RIDHA HANAFI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Secara Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut **R.Wiryo**, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Senar Grafika, Jakarta (2006, hal: 38-39) menyatakan yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut

Halaman 186 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil Tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya kesempatan itu diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Sarana** adalah syarat, cara, atau media. Jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi **Sarana** adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa **wewenang** adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan parameter penyalahgunaan wewenang yang meliputi, 1). bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 2). bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewengangnya wajib berdasarkan, a) peraturan perundang-undangan; dan b). AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa yang termasuk bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan (AAUB) yang baik diantaranya meliputi asas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu; a. Kepastian hukum; b. Kemanfaatan. c. Ketidakberpihakan, d. Kecermatan, e. Tidak menyalahgunakan kewenangan, f. Keterbukaan, g. Kepentingan Umum, dan h. Pelayanan yang baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan memberikan jabatan/kedudukan kepada seseorang pejabat administrasi maka wewenang, kesempatan atau sarana dengan sendirinya mengikuti. Pemberian jabatan / kedudukan akan melahirkan wewenang;

Menimbang, bahwa wewenang, kesempatan atau sarana merupakan aksesori dari suatu jabatan atau kedudukan, jadi wewenang, kesempatan atau sarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;

Menimbang, bahwa setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus bertumpu pada kewenangan yang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, yaitu **atribusi** (kewenangan

Halaman 188 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan), **delegasi** (kewenangan yang bersumber dari pelimpahan) dan **mandat** (Kewenangan bersumber dari penugasan), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. PA (PENGGUNA ANGGARAN);

- Bahwa PA (Pengguna Anggaran), berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain Menteri / Pimpinan Lembaga, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (KSKPD) mempunyai tugas,

a. Menyusun anggaran

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

b. Menyusun dokumen

pelaksanaan anggaran;

c. Melaksanakan

anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

d. Melaksanakan

pemungutan penerimaan bukan pajak;

e. Mengelola utang piutang

daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

f. Mengelola barang milik /

kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

g. Menyusun dan

menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat PA (Pengguna Anggaran) SKPD yang dipimpinnya berwenang:

a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

b. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

e. Mengelola utang dan piutang;

f. Menggunakan barang milik daerah;

g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;

h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

Satuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PA (Pengguna Anggaran) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
 - Bahwa tugas dan wewenang PA (Pengguna Anggaran) berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yaitu sebagai berikut;
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di seluruh K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang / Jasa;
 - Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan diatas, dalam hal diperlukan PA dapat;
 - a. Menetapkan tim teknis, dan / atau;
 - b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara / Kontes;
- B. KPA (KUASA PENGGUNA ANGGARAN);**
- Bahwa KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Berekenaan dengan hak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN / APBD berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran berwenang;
 - a. Menguji Kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

Halaman 190 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian Pengadaan Barang / Jasa;
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD;
- Bahwa KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yaitu sebagai berikut;
 - (1) KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA;
 - (2) KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala daerah atas usul PA;
 - (3) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah;
 - (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

C. PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN);

- Bahwa PPK (Pejabat Pembuat Anggaran) adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran) / KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. Memiliki Integritas;
 - b. Memiliki disiplin tinggi;
 - c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas (*Persyaratan Manajerial dimaksud: a. berpendidikan minimal S1 dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan, b.memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa atau dapat diganti PNS golongan minimal IIIa atau yang disetarakan, dan c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya*);
 - d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - e. Menandatangani Pakta Integritas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; (*kecuali PA/KPA yang bertindak sebagai PPK*) dan
- g. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / Jasa (*kecuali PPK yang dijabat oleh eselon I dan II di K/L/D/I, dan/atau PA/KPA yang bertindak sebagai PPK*);
- Bahwa PPK (Pejabat Pembuat Anggaran) memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yaitu sebagai berikut;
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3. Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (**SPPB/J**);
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Menegendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan tersebut diatas, PPK dalam hal diperlukan dapat;
 - b. Mengusulkan kepada PA/KPA tentang Perubahan paket pekerjaan, dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - c. Menetapkan tim pendukung;
 - d. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjasaranteknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP (Unit Layanan Pengadaan); dan

Halaman 192 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD;
- Bahwa PPK dapat dibantu oleh Tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Bahwa Tim Pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lpangan, Konsultan Pengawas, Tim Pelaksana Swakeloladan lain-lain, Bahwa PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam rangka membantu tugas PPK

D. ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP / PEJABAT PENGADAAN;

- Bahwa Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan *E-Purchasing* sedangkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada, memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. Memiliki integritas, disiplin, dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. Memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP / Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
 - d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
 - e. Memiliki **Sertifikat Keahlian** Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan, dan
 - f. Menandatangani pakta Integritas;
- Bahwa Anggota ULP / Pejabat Pengadaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yaitu sebagai berikut;
 - a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;



- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Khusus untuk Kelompok Kerja ULP;
 - 6) Menjawab sanggahan;
 - 7) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk;
 - c) Pelelangan atau Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (sertatus milyar rupiah); atau
 - d) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - 8) Menyampaikan hasil pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 9) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - 10) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP;
- h. Khusus Pejabat Pengadaan;
 - 5) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk;
 - a) Pengadaan langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 6) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang / Jasa kepada PPK;
 - 7) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa kepada PA / KPA; dan
 - 8) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/ KPA;
- i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PPK;

E. PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN);

- Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) ditunjuk oleh PA (Pengguna Anggaran) atau KPA (Kuasa Pengguga Anggaran) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada yang menunjuknya PA (Pengguna Anggaran) / KPA (Kuasa Pengguga Anggaran);
- Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan Pasal 1 poin 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pejabat pada unit kerja SKPD (Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Perangkat Daerah) yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya

- Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas mencakup:

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) diberikan tugas akan tetapi tidak diberikan wewenang dalam melaksanakan tugas tersebut;
- Bahwa PPK dapat dibantu oleh Tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, diantaranya PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Bahwa PPK dapat dibantu oleh Tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Bahwa Tim Pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim Pelaksana Swakelola dan lain-lain, Bahwa PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam rangka membantu tugas PPK;

F. PENYEDIA BARANG / JASA;

- Bahwa Penyedia Barang / Jasa mempunyai kewajiban berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yaitu sebagai berikut;
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha;
 - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan, teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 195 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasional / Kemitraan yang memuat, persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil;
- h. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan barang dan Jasa Konsultansi;
- i. Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari Bank;
- j. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:
SKP = KP - P
KP = Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
 - a) Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - b) Untuk Usaha Non Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan;
N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- k. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan / atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- m. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- n. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- o. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- p. Menandatangani Pakta Integritas;
- Bahwa yang dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa adalah pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa kecuali yang bersangkutan cuti diluar tanggungan K/L/D/I, dan Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 196 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya dan dalam perkara ini Terdakwa ANDI ABDUL KADIR berkedudukan sebagai Ketua Panitia Pengadaan, dalam pekerjaan Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat,

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur "*Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa*" yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

Bahwa Tugas Pokok dan Wewenang Terdakwa ANDI ABDUL KADIR selaku Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya, diantaranya adalah sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Khusus untuk Kelompok Kerja ULP;

Bahwa tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diatas tidak pernah Terdakwa ANDI ABDUL KADIR kerjakan;

Bahwa Saksi ALFARIS MAMBRAKU, telah menunjuk Saksi ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa ANDI ABDUL KADIR, Saksi DEDI RISWANTO dan Saksi ABDULLAH BIN MUSAD selaku Panitia Pengadaan, Saksi DAENG MAJENE, Sdri. ERVINA ELWOD, Sdri.

Halaman 197 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALOMINA IMBIR selaku Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan cara menandatangani Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor: 065/245/BPBD/2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013, padahal pekerjaan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat baru dianggarkan dalam DPPA SKPD No. 1.19.03.01.02.16.5.2 tanggal 01 November 2013;
Bahwa Saksi ALFARIS MAMBRAKU memerintahkan Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG untuk menyelesaikan dokumen pelelangan yang seharusnya menjadi tugas dan kewenangan dari Panitia Pengadaan / Panitia Pelelangan;
Bahwa Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak melakukan Pelelangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR selaku Ketua Panitia Pengadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur **“Yang dapat merugikan keuangan negara”;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

Halaman 198 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “**dapat**” sebelum frasa “**merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat; fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, menjadi delik materiil, kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, adalah kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya, Dengan demikian kerugian negara bukan kerugian total atau potensi kerugian (*potential loss*) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secara syarat formal, oleh karena itu, kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/ Badan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor: 25/PUU-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 Mengatakan : kata “**dapat**” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20

Halaman 199 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut harus benar-benar memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata;-

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor: 31/PUU-X/2012** menyebutkan bahwa pembuktian tindak pidana korupsi bisa melalui audit BPKP, BPK, Auditor Publik, bahkan Penyidik kalau perkaranya sederhana;

Menimbang, bahwa **Kerugian Negara/Daerah** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai,

Menimbang, bahwa menurut **R. Wiyono**, *Pembahasan Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, (2009, hal: 41) yang dimaksud dengan **merugikan** adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "**merugikan keuangan negara**" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;-

Menimbang bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor 48/PUU-XI/2013** tanggal 22 April 2013, dalam pertimbangannya Rumusan Pengertian Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak, rumusan tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara;-

Menimbang bahwa. menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perluasan pengertian cakupan keuangan negara berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak bertentangan dengan Norma UUD 1945 mengenai keuangan Negara, Pasal 23 UUD 1945 tidak berarti wujud pengelolaan keuangan negara hanya terbatas pada APBN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Keuangan Negara** berdasarkan penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 200 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (1) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;-
- (2) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur "*Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak dilakukannya Pelelangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya, sehingga tidak ada persaingan yang sehat dan tersedianya Penyedia Barang dan Jasa kredibel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Ahli dari Ir. ARIFIN KURNIAWAN tanggal 7 Februari 2015, ditemukan bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum sesuai dengan kontrak kerja nomor : 632.1/236.A/SPP/PK-LHN/BPBD /2013 tanggal 05 Juli 2013 dimana untuk pekerjaan Mobilisasi didalam kontrak harga satuannya sebesar Rp19.130.000,00 (sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Harga Satuan Mobilisasi adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian terhadap Harga Satuan Galian Biasa didalam kontrak harga satuannya sebesar Rp69.191.94,00 (enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh empat sen) setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli Harga Satuan Galian Biasa sebesar Rp48.462,66 (empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah enam puluh enam sen);
- Bahwa dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Papua Barat No. SR-365/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 telah terjadi kelebihan pembayaran yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp905.315.547,36. (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh koma tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 5. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berbunyi: *Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu yang melakukan;* (Pleger) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang

Halaman 202 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang yang bertanggung jawab; Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger*; Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu; Pada *medepleger*, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar. Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa Menurut **Pompe** turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa;

- Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Penyertaan atau *delneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah "*Turut Campur Dalam Peristiwa Pidana*" yang digunakan oleh **Tresna**, istilah "*Turut Berbuat Delik*" yang digunakan oleh **Karni**, istilah "*Turut Serta*" yang digunakan oleh **Utrecht**;

Menimbang, bahwa kualifikasi delik penyertaan adalah bersifat alternatif yang tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, dan cukup salah satu saja

Halaman 203 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



apakah Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka timbul pertanyaan apakah ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat diterapkan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Menurut *Hoge Raad* 14 Nopember 1921, N.J. 1922, 179, W.10842 sebagaimana dikutip **PAF. Lamintang** dan **C.Djasman Samosir** dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia* (1997), menerangkan bahwa keturutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau di dalam *culpoos misdrijf* itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut **Prof.Dr.Eddy O.S. Hiariej** (2014 hal: 294) berpandangan selaras dengan pandangan para ahli hukum pidana Belanda, menyatakan **Penyertaan** adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri;-

Menimbang, bahwa dasar argumentasi dari pandangan tersebut adalah: *Pertama*, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu KUHP perihal ketentuan umum, *Kedua*, bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan. *Ketiga* dalam dakwaan penuntut umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus di *juncto* kan dengan pasal-pasal lain terkait kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur "*Terdakwa yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan*" yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa Terdakwa ANDI ABDUL KADIR selaku Ketua Panitia Pengadaan / Panitia Lelang, dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi melakukan secara bersama-sama dengan Saksi ALFARIS MAMBRAKU selaku Pengguna Anggaran (PA) / Kepala Dinas BPBD Kabupaten Raja Ampat TA. 2013, Saksi KARIM KADIR selaku Pengguna Anggaran (PA) / Kepala Dinas BPBD Kabupaten Raja Ampat TA. 2012, Saksi ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi MUH. YAMIN MARADJABESSY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi AHMAD RIZAL Alias MAD GONDONG selaku Direktur CV. HAMKIDS KONSTRUKTION, Saksi YUSRAN selaku Staf CV. HAMKIDS KONSTRUKTION, dan Saksi AHMAD RIDHA HANAFI selaku Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA, dengan peran masing-masing sesuai tugas dan kewenangannya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ANDI ABDUL KADIR selaku Ketua Panitia Pengadaan / Panitia Lelang secara bersama-sama telah melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana Korupsi baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa ANDI ABDUL KADIR haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Subsidair;**

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam **Dakwaan Subsidair** yakni melanggar Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 205 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa dan/atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa, karena segala sesuatunya telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak / dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah terbukti dakwaan **Subsideir** sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ANDI ABDUL KADIR dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ANDI ABDUL KADIR telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 98 yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa ANDI ABDUL KADIR bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ANDI ABDUL KADIR;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana untuk menjatuhkan pidana dikenal adanya **Teori Absolut** dan **Teori Relatif** sebagai dasar untuk menjatuhkan berat ringannya pidana atau *strafmaat*;

Menimbang, bahwa menurut **Teori Absolut** hukuman dimaksudkan untuk tercapainya rasa kepuasan yang akan memulihkan ketentraman serta

Halaman 206 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kestabilan dalam masyarakat, sehingga hukuman yang berat yang bernada pembalasan;

Menimbang, bahwa menurut **Teori Relatif** hukuman dimaksudkan disamping untuk memperbaiki keseimbangan dalam masyarakat sendiri juga untuk memperbaiki si pelaku dengan jalan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, memberikan kesempatan kepada bakat-bakat yang diperoleh agar dapat berkembang, memberikan pendidikan khusus, latihan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di negara kita menganut perpaduan dari dua teori tersebut yang dikenal dengan **Teori Gabungan**, oleh sebab itu hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan kepada Terdakwa ANDI ABDUL KADIR di bawah ini tidak menganut salah satu teori dari **Teori Absolut** maupun **Teori Relatif**, melainkan sebagaimana praktek-praktek yang hidup dewasa ini akan berusaha menggabungkan kedua teori tersebut dengan menitikberatkan kepada tujuan pemidanaan dan dengan memahami nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, untuk dapat dijadikan pertimbangan yang sungguh-sungguh bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan yang benar-benar tepat dan setimpal yang mengacu pada kadar perbuatan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR dan Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah dilakukan kajian yang mendalam dan seksama Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp905.315.547,36 (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah koma tiga enam sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Papua Barat No. SR-365/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR telah menguntungkan, orang lain yaitu Saksi AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG, Saksi AHMAD RIDHA HANAFI selaku Direktur PT. ARNAS SEJAHTERA atau korporasi yaitu

Halaman 207 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ARNAS SEJAHTERA sebesar Rp905.315.547,36 (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah koma tiga enam sen);

- Bahwa Perbuatan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR menurut Pendapat Majelis Hakim memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang rendah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ABDUL KADIR maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan aparatur sipil negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ANDI ABDUL KADIR dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan **Subsider** Penuntut Umum;

Halaman 208 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI ABDUL KADIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4** (empat) tahun, dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1** (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa ANDI ABDUL KADIR tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 299/SP2D-TU/RUTIN/2013 tanggal 1 agustus 2013;
 2. Asli 1 (satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 900/247/BPBD/2013 tanggal 29 Juli 2013;
 3. Asli 1 (satu) lembar Lampiran Dafrar Surat Penyedia Dana;
 4. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2208/SPD/ABT-DBH/BPBD/TU/2013 tanggal 31 Juli 2013;
 5. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2208/SPD /ABT-DBH/BPBD/TU/2013 tanggal 31 Juli 2013;
 6. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tambah Uang No. SPM : 42/SPM/ABT-DBH/BPBD/TU/2013 tanggal 31 Juli 2013;
 7. Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 42/SPP /ABT-DBH/BPBD/TU/2013 tanggal 31 Juli 2013;
 8. Asli 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Juli 2013;
 9. Foto copy 2 (dua) lembar Disposisi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat Bagian Umum tanggal 31 Juli 2013;
 10. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 748/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 16 Desember 2013;
 11. Asli 1 (satu) lembar lembar kontrol tahun anggaran 2013 tanggal 16 Desember 2013;
 12. Asli 1 (satu) lembar lembar kontrol Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah tanggal 27 November 2013;
 13. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum;
 14. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 03 September 2013;
 15. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/248/BPBD/2013 tanggal 29 Oktober 2013;

Halaman 209 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 51/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
17. Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 51/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
18. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2800/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September 2013;
19. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2800/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September 2013;
20. Asli 1 (satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/263/2013 tanggal 18 Juli 2013;
21. Asli 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Nomor : 900/269/BPBD/2013 tanggal 19 Juli 2013;
22. Asli 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/265/2013 tanggal 20 Juli 2013;
23. Asli 1 (satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/266/2013 tanggal 21 Juli 2013;
24. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/267/BPBD/2013 tanggal 22 Juli 2013;
25. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/268/BPBD/2013 tanggal 22 Juli 2013;
26. Asli 1 (satu) lembar Faktur tagihan tanggal 18 Juli 2013;
27. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Juli 2013;
28. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 725/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 11 Desember 2013;
29. Asli 1 (satu) lembar Lembar Kontrol tanggal 11 Desember 2013;
30. Foto copy 2 (dua) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum;
31. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/248/BPBD/2013 tanggal 28 Oktober 2013;
32. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 64/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
33. Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 64/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
34. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/263/2013 tanggal 11 Juli 2013;
35. Asli 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Nomor : 900/264/BPBD/2013 tanggal 12 Juli 2013;

Halaman 210 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Asli 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/265/2013 tanggal 14 Juli 2013;
37. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/267 / 2013 tanggal 14 Juli 2013;
38. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/268/BPBD / 2013 tanggal 15 Juli 2013;
39. Asli 1 (satu) lembar Faktur tagihan tanggal 11 Juli 2013;
40. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Juli 2013;
41. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 754/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 16 Desember 2013;
42. Asli 2 (dua) lembar lembar kontrol tanggal 16 Desember 2013;
43. Asli 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 67/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
44. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 67/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
45. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2800/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September 2013;
46. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2800/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 25 September 2013;
47. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum;
48. Foto cpy 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
49. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/248/BPBD/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
50. Asli 1 (satu) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/263.B/2013 tanggal 16 Juli 2013;
51. Asli 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Nomor : 900/264.B/BPBD/2013 tanggal 17 Juli 2013;
52. Asli 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 900/265.B/2013 tanggal 19 Juli 2013;
53. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/262.B/ BPBD/2013 tanggal 26 Juli 2013;
54. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/267.B/BPBD/ 2013 tanggal 26 Juli 2013;
55. Asli 1 (satu) lembar Faktur Tagihan tanggal 26 Juli 2013;
56. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juli 2013;

Halaman 211 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Asli 1 (satu) bundel DPPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;
58. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2013 Mendahului Perubahan/Penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat Pada Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tanggal 3 Juni 2013;
59. Asli 1 (satu) bundel DPPA-SKPD Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
60. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pinjam Perusahaan tanggal 02 Juni 2013;
61. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Raja Ampat Nomor : 065/245/BPBD/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pematangan Lahan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013;
62. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2013;
63. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 632.1/236.A/ SPP/PPK-LHN/BPBD/2013 tanggal 05 Juli 2013;
64. Asli 1 (satu) bundel Provisional Hand Over Nomor : 632.1/286/PHO-LHN/BPBD/2013 tanggal 30 Agustus 2013;
65. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 298/SP2D-LS/RUTIN/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tanggal 1 Agustus 2013;
66. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah tanggal 31 Juli 2013;
67. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum tanggal 31 Juli 2013;
68. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/249/BPBD/2013 tanggal 30 Juli 2013;
69. Foto copy 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 41/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013;
70. Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 41/SPM/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013;
71. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2200/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013;

Halaman 212 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2200/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 31 Juli 2013;
73. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Angsuran I - 50%;
74. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 50%;
75. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 441/SP2D-LS/ABT-RUTIN/2013 tanggal 20 September 2013;
76. Foto copy 2 (dua) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 19 September 2020;
77. Foto copy 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat;
78. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/294/BPBD/2013 tanggal 16 September 2013;
79. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2750/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013;
80. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2750/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013;
81. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 48/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 18 September 2013;
82. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 48/SPM/ABT-DBH/LS/2013 tanggal 18 September 2013;
83. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Angsuran II - 45%;
84. Asli 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Periode 29 Juli 2013 s.d 18 Agustus 2013;
85. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 571/SP2D /RUTIN/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
86. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 30 Oktober 2013;
87. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 57/SPMABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
88. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 57/SPP/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
89. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanggal 30 Oktober 2013;
90. Asli 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat Daerah Bagian Umum;
91. Asli 2 (dua) lembar Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 900/225/BPBD/2013 tanggal 23 Oktober 2013;

Halaman 213 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
93. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
94. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
95. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
96. Asli 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
97. Asli 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 3233/SPD/ABT-DBH/BPBD/LS/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
98. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Angsuran III - 5%;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama KARIM KADIR;***
8. Membebaskan kepada Terdakwa ANDI ABDUL KADIR,S.Hi. membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Kamis** tanggal **24 Februari 2021**, oleh **Sonny Alfian Blegoer Laoemoery,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rudi,S.H.**, dan **Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari masing-masing sebagai Anggota I dan Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 24 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Veronika Angwarmase,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **Indah Putri J Basri,S.H.** dan Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rudi,S.H.
Laoemoery,S.H.

Sonny Alfian Blegoer

Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 214 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Veronika Angwarmase,S.H.

Halaman 215 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 215